



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS



08
POVERTY GROWTH

Laporan Kinerja

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



ISSN 3047-1757
Volume VI, 2026



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS



08
POVERTY GROWTH

Laporan Kinerja

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



ISSN 3047-1757
Volume VI, 2026

TIM PENYUSUN

Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

PENGARAH

- Sakti Wahyu Trenggono,
Menteri Kelautan dan Perikanan
- Didit Herdiawan Ashaf,
Wakil Menteri Kelautan dan
Perikanan

PENANGGUNG JAWAB

- Rudy Heriyanto Adi Nugroho,
Sekretaris Jenderal
- Kartika Listriana, Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut
- A. Koswara, Dirjen Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut
- Lotharia Latif, Ditjen Perikanan
Tangkap
- Tb. Haeru Rahayu, Dirjen Perikanan
Budi Daya
- Macmud, Plt. Dirjen Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan
- Pung Nugroho Saksono, Dirjen
Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan
- Ade Tajudin Sutiawarman, Inspektur
Jenderal
- Nyoman Radiarta, Kepala Badan
Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan



Laporan Kinerja
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Tahun 2025

232 hlm.; 23 cm x 23 cm

PENERBIT

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Gambir,
Jakarta Pusat

Tahun 2026

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis.

KETUA TIM PENYUSUN

Andy Artha Donny Oktopura,
Kepala Biro Perencanaan

WAKIL KETUA

Rudi Alek Wahyudin
Quality Assurance, Biro Perencanaan

SEKRETARIS

Agus Haryanto, Ketua Tim Kerja Analisis
Pengelolaan Kinerja

KONTRIBUTOR

- Effin Martiana, Sesditjen Penataan Ruang Laut
- Miftahul Huda, Sesditjen Pengelolaan Kelautan
- Ridwan Mulyana, Sesditjen Perikanan Tangkap
- Tinggal Hermawan, Sesditjen Perikanan Budi Daya
- Machmud, Sesditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
- Saiful Umam, Plt. Sesditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Lina Herlina, Sekretaris Inspektorat Jenderal
- Joni Haryadi D, Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
- Woro Nur Endang, Plt. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
- Ali Rahmat Iman Santoso, Biro Perencanaan
- Ade Wiguna Nur Yasin, Biro Perencanaan
- Muhammad Ramli, Biro Perencanaan
- Benny Khaeruddin, Ketua Tim Kerja Analisis Pendanaan Luar Negeri, Biro Perencanaan
- Siddiq Pratomo, Ketua Tim Kerja Analisis Pendanaan Kolaboratif dan Inovatif
- Salsabil Tamsil, Inspektorat Jenderal
- R. Tono Amboro, Ditjen Perikanan Tangkap
- Rokmad Mohamad Rofiq, Ditjen Perikanan Budi Daya
- R. Tommy Supratomo, Ditjen Pengelolaan Kelautan
- Bambang Prajoko, Penataan Ruang Laut
- Budi Yuwono, Ditjen PDSPKP
- Guntur, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
- Dewi Rukmasari, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
- Sutomo, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
- Risman Ferdiansyah, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
- Purwono Budi Santoso, Ditjen PSDKP
- Ika Yusnita, Biro Perencanaan
- Meirina Anggaeni, Biro Perencanaan
- Iksan Zuhry, Biro Perencanaan
- Achmad Fadillah, Biro Perencanaan
- Dana Alya, Biro Perencanaan
- Rahmawati Santoso, Biro Perencanaan
- Fransiska Maharani Suryaningrum, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
- Ahmad Nasrullah, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
- Andika, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
- Hadian Idhar Yasaditama, Ditjen Perikanan Tangkap
- Ida Widaningsih, Ditjen Perikanan Budi Daya
- Yusixka Warih Satyaningrum, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
- Enny Syafrida Marpaung, Ditjen Penataan Ruang Laut
- Ferliana Widyasari, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
- Samsu Muarif, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Mareta Nirmalanti, Pusat Data dan Statistik
- Ayu Damayanti, Ditjen Pengelolaan Kelautan



Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kurnia-Nya sehingga Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi terkait dan publik atas amanat dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada KKP.

Laporan Kinerja menguraikan target kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, kendala dan tantangan yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan, kinerja anggaran, penghargaan serta kinerja lainnya yang telah diraih sepanjang Tahun 2025. Laporan Kinerja disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP.

KKP berkomitmen terus berbenah diri untuk melakukan berbagai terobosan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan menerapkan prinsip pengelolaan berkelanjutan berbasis ekonomi biru, yang menempatkan keberlanjutan ekologi sebagai Panglima. Strategi model intervensi pemerintah (*government intervention model*) dalam membangun sarana prasarana atau infrastruktur sektor kelautan perikanan di berbagai daerah merupakan cermin bahwa KKP telah hadir di tengah masyarakat kelautan dan perikanan. KKP akan terus berfokus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam mengawal pencapaian sasaran pembangunan nasional (trisula pembangunan) yaitu menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi

berkelanjutan melalui Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), modeling perikanan budidaya, hingga pembangunan sarpras mendukung swasembada garam. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah hadir lebih dekat melalui pembangunan sarana prasarana yang memadai, meningkatkan produktivitas, memperkuat kelembagaan, dan membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat kelautan dan perikanan dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Ini merupakan wajah Ekonomi Biru yang sedang dibangun, yakni pertumbuhan yang ditopang tata kelola, dan keberlanjutan yang memiliki nilai ekonomi.

Kami memberikan apresiasi kepada seluruh *stakeholder* yang telah bekerja sama dan memberikan dukungan terhadap capaian kinerja KKP. Tak lupa ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada jajaran KKP yang selalu menjaga integritas dan memberikan karya terbaik dalam membangun sektor kelautan dan perikanan. Semoga kerja sama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan dan mari kita kawal pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk generasi saat ini dan masa mendatang.

Jakarta, Februari 2026

SAKTI WAHYU TRENGGONO
Menteri Kelautan dan Perikanan



Pernyataan Telah Direviu Inspektorat Jenderal —



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON 021-3519070 (LACAK), FAKSIMILE 021-3522805
LAMAR www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 19 Februari 2026

Inspektur Jenderal,

Ade Tajudin Sutawarman





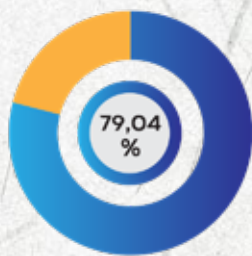
Tahun 2025 merupakan tahun awal periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Target tahunan yang telah dirumuskan telah dituangkan pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang disusun dengan mengusung tema akselerasi pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai strategi pencapaiannya, KKP telah menyusun Rencana Kerja dan diterjemahkan ke dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2025 memuat 5 Sasaran Strategis dan 14 Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja KKP dicascading secara berjenjang sampai dengan Perjanjian Kinerja unit organisasi terkecil serta Sasaran Kinerja Pegawai untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam organisasi berkontribusi dalam pencapaian sasaran strategis organisasi. KKP menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan, dengan peran tersebut KKP mempunyai peran memastikan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip pengelolaan berkelanjutan berbasis ekonomi biru.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

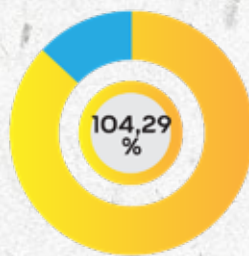
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan kinerja dan pengelolaan anggaran Tahun 2025. Laporan Kinerja ini memuat capaian kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagai implementasi dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Hasil pengukuran kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 menunjukkan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 104,29, yang diperoleh dari pencapaian 14 indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan kinerja organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan sepanjang Tahun 2025, serta menjadi dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pencapaian sasaran strategis kementerian.



**Capaian Kinerja Anggaran
KKP Tahun 2025**

Dari nilai maksimal 100%



**Capaian Indikator Kinerja
KKP Tahun 2025**

Dari nilai maksimal 120%

Dari sisi pengelolaan anggaran, pada Tahun 2025 KKP mengelola pagu efektif sebesar Rp9,24 triliun dengan realisasi sebesar Rp7,3 triliun atau mencapai 79,04 persen. Selain capaian kinerja utama, KKP juga mencatatkan berbagai prestasi dan kinerja lainnya, antara lain capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp2,4 triliun yang merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah KKP, serta berbagai penghargaan di bidang transparansi informasi publik, kualitas kebijakan, komunikasi publik, dan tata kelola pemerintahan.

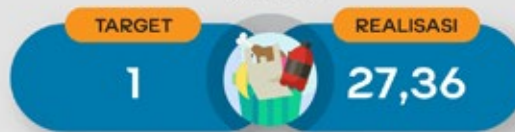
Ke depan, KKP dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan kelautan dan perikanan, antara lain optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan, peningkatan daya saing industri perikanan nasional, penguatan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, KKP akan terus melakukan perbaikan berkelanjutan melalui penguatan perencanaan berbasis hasil, peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan pada periode berikutnya.

Capaian Indikator Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025

IK 1. Luas Kawasan Konservasi di Perairan,
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(juta ha)



IK 2. Persentase Penurunan Volume Sampah
yang Masuk ke Laut
(persen)



IK 3. PDB Perikanan
(Rp triliun)



IK 4. Volume Produksi Ikan
(juta ton)



IK 5. Volume Produksi Garam
(juta ton)



IK 6. Indeks Pembangunan
Pulau - Pulau Kecil
(indeks)



IK 7. Presentase Penyelenggaraan Penataan
Ruang Laut dan Zonasi Pesisir
(persen)



IK 8. indeks Kepatuhan Pelaku Usaha
Kelautan dan Perikanan
(indeks)



IK 9. Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pertambak Garam yang Terfasilitasi (lembaga)



IK 10. Nilai Ekspor Produk Perikanan (USD miliar)



IK 11. Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita/tahun)



IK 12. Persentase Hasil kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standard Mutu dan Keamanan Pangan (persen)



IK 13. Indeks Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (indeks)



IK 14. Indeks Reformasi Birokrasi KKP (indeks)



Kaleidoskop Laporan Kinerja 2025

9 Januari 2025

Meninjau calon lokasi revitalisasi tambak idle di Kampung Neglasari Ciklong, Desa Sadari, Kecamatan Cibuaya, Karawang



14 Januari 2025

Peringatan hari desa di Cisaat, Jawa Barat dan peluncuran festival bangun desa bangun Indonesia



22 Januari 2025

Pembongkaran pagar laut bersama TNI AL di Tangerang



13 Januari 2025

Rapat Koordinasi Bidang Pangan di Griya Agung, Sumatera Selatan untuk mengoptimalkan potensi sektor perikanan



19 Januari 2025

Gerakan Aksi Bersih Sampah Laut bersama Menteri Lingkungan Hidup di Pantai Kedonganan, Bali



5 Februari 2025

Rapat Koordinasi Evaluasi Neraca Komoditas Tahun 2025 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan



11 Februari 2025

Pembongkaran pagar laut di Desa Segarajaya, Bekasi oleh PT. TRPN di bawah pengawasan Ditjen PSDKP KKP



28 Februari 2025

Peninjauan panen parsial udang vaname di Modeling Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan Kebumen, Jawa Tengah



3 Maret 2025

Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis



9 Februari 2025

Pemberian bantuan kelompok usaha bersama nelayan dan meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir di TPI Citius, Banten



19 Februari 2025

Peninjauan lokasi PSN Udang Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Sumbawa, NTB bersama Wamen PKP



1 Maret 2025

Peninjauan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang bersama calon investor dari Peru



Kalendoskop Laporan Kinerja 2025

10 Maret 2025

Penguatan kerjasama strategis komprehensif perikanan budidaya antara Indonesia dan Vietnam



13 Maret 2025

Sinergi dan Koordinasi Tata Ruang Laut Bersama Menteri ATR/BPN



10 April 2025

Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Inpres No. 9/2025 tentang Percepatan Pembentukan KDMP di Kantor Kemenko Pangan



12 Maret 2025

Meresmikan Pentaru Tahun 2025/2026 pada Satuan Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan di Kampus AUP Jakarta



20 Maret 2025

Peresmian Gudang Subdis Garam Segitiga G dalam rangka swasembada garam



22 April 2025

Hari Bumi Sedunia



30 April 2025

Tindak lanjut kerja sama Indonesia-Inggris,
pilot project kapal perikanan dan pengawas
modern dengan Dubes Inggris untuk Indonesia



22 Mei 2025

Menyelenggarakan Media Gathering
Coral Triangle Initiative on Coral
Reefs, Fisheries and Food (CTI-CFF)



3 Juni 2025

Meninjau lokasi pembangunan
Integrated Shrimp Farming (ISF)
Waingapu di Kabupaten Sumba Timur



28 April 2025

Peresmian Sentra Kelautan dan
Perikanan Terpadu (SKPT) Morotai,
Maluku Utara



6 Mei 2025

Peluncuran dan Dialog Percepatan
KDMP yang dihadiri Lurah dan Kepala
Desa dari Seluruh Wilayah Jawa
Tengah



3 Juni 2025

Kunjungan ke Kawasan Sentra Industri
Garam Nasional (K-SIGN) di Desa
Matasio, Kabupaten Rote Ndao, NTT



Kaledoskop Laporan Kinerja 2025

5 Juni 2025

Peringatan Hari Internasional
Melawan IUU Fishing



9 Juni 2025

Pertemuan Bilateral dengan Para
Perwakilan Negara Anggota UNOC
2025 di Nice, Perancis



26 Juni 2025

Pembahasan percepatan
penyelenggaraan Program Makan
Bergizi (MBG) bersama Menko Pangan



8 Juni 2025

Hari Laut Sedunia



23-25 Juni 2025

Konferensi Shrimp Summit 2025
di Bali



9 Juli 2025

Konsolidasi Akuakultur Nasional dan
pengukuhan DPD Masyarakat
Akuakultur Indonesia (MAI) Bali





Kaledoskop Laporan Kinerja 2025

26 Agustus 2025

Meninjau calon lokasi KNMP di Desa Cemaga Utara, Kec. Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau



10 September 2025

Melakukan panen perdana modeling budidaya lobster di BPBL Batam bersama Wakil Presiden dan Ketua Komisi IV DPR.



23 September 2025

Mengunjungi Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao untuk meninjau perkembangan pembangunan



27 Agustus 2025

Meninjau perkembangan modeling budidaya lobster di BPBL Batam dan peninjauan calon lokasi KNMP



14 September 2025

Mengawal pembentukan Satgas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Cs-137 di Kemenko Pangan RI



23 September 2025

Hari Maritim Nasional





2 November 2025

Meninjau calon lokasi terminal dan pipa LNG di Pantai Sidakarya serta menegaskan pentingnya KKPRL



26 November 2025

Blue Run 5.0 sebagai rangkaian Bulan Bakti Kementerian Kelautan dan Perikanan



3 Desember 2025

Pelepasan 10 kontainer produk udang bersertifikat bebas Cesium 137 ke Amerika Serikat



21 November 2025

Hari Ikan Nasional



28 November 2025

Menghadiri forum bisnis Blue Ocean Strategy Fellowship di Jakarta untuk ekonomi biru lintas sektor



6 Desember 2025

Melepas kapal patroli KKP dari Muara Baru untuk menyalurkan bantuan bagi korban bencana alam di Pulau Sumatra





Daftar Isi —

6

Pengantar

Menteri Kelautan
dan Perikanan

6

Pernyataan
Telah Direviu
Inspektorat
Jenderal

8

Ringkasan Eksekutif

10

Capaian Kinerja KKP
Tahun 2025

12

Keledoskop
Tahun 2025

14

24

Daftar Isi

24

Daftar Tabel

26

Daftar Gambar

27



01

Pendahuluan

34

- Latar Belakang
- Tujuan
- Tugas dan Fungsi KKP
- SDM KP
- Potensi
- Permasalahan dan Tantangan Pembangunan
- Lingkungan Strategis

02

Perencanaan Kinerja

44

- Rencana Strategis KKP 2025-2029
- Pemanfaatan Informasi Kinerja Tahun 2024 sebagai *Feedback* Perencanaan Kinerja Tahun 2025



03

Akuntabilitas Kinerja

58

- Capaian Kinerja
- Kinerja Anggaran
- Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Kinerja dan Prestasi Lainnya
- Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP KKP Tahun 2025



04

Penutup

218

208

Daftar Pustaka

220

Lampiran

224

- **Lampiran 1.** Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2025
- **Lampiran 2.** Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2025 Revisi
- **Lampiran 3.** Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP Tahun 2025-2029

Daftar Tabel —

Tabel 1. Komposisi Pegawai KKP Berdasarkan Unit Kerja dan Jenis Kelamin Tahun 2025	37
Tabel 2. Indikator Tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	45
Tabel 3. Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	46
Tabel 4. Penyesuaian Perjanjian Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	48
Tabel 5. Penyesuaian Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2025 Berdasarkan PK Awal dan PK Revisi	48
Tabel 6. Pemanfaatan Informasi Capaian Tahun 2024 sebagai Feedback Perencanaan dan Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2025, Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pengesahan 17 Januari 2025	50
Tabel 7. Pemanfaatan Informasi Capaian Tahun 2024 sebagai Feedback Perencanaan dan Penyesuaian Penetapan Kinerja KKP Tahun 2025 Berdasarkan Rencana Strategis KKP Tahun 2025-2029	52
Tabel 8. Anggaran KKP Berdasarkan Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025 Berdasarkan DIPA Awal	54
Tabel 9. Realisasi Capaian Indikator Kinerja KKP Tahun 2025	60
Tabel 10. Penambahan Kawasan Konservasi Laut Tahun 2025	66
Tabel 11. Capaian indikator kinerja volume produksi perikanan pada tahun 2025	76
Tabel 12. Volume Produksi Garam Tahun 2025	80
Tabel 13. Nilai Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil	89
Tabel 14. Progres Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional	101
Tabel 15. Rincian Penghitungan Aspek Kepatuhan Usaha Sektor Kelautan	112
Tabel 16. Rincian Penghitungan Aspek Kepatuhan Usaha Sektor Perikanan	114
Tabel 17. Rincian capaian Komponen indikator kinerja persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan pada Tahun 2025	138
Tabel 18. Rincian capaian Komponen indikator kinerja persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan pada Tahun 2025	156
Tabel 19. Hasil Perhitungan Indeks Kapasitas dan Kompetensi SDM KP Tahun 2025	163
Tabel 20. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Per Sumber Dana Berdasarkan DIPA Awal 2025	183
Tabel 21. Rincian <i>Output</i> (RO) Mendukung PUG Tahun 2025	208
Tabel 22. Hasil Evaluasi SAKIP KKP Tahun 2023 dan 2025	212
Tabel 23. Hal Tindak Lanjut Rekomendasi atas Evaluasi AKIP KKP Tahun 2025	213

Daftar Gambar —

Gambar 1. Tampilan Capaian NKO KKP Tahun 2025.....	59
Gambar 2. Nilai Kinerja Organisasi KKP Tahun 2020-2025	59
Gambar 3. Infografis Sasaran Strategis	59
Gambar 4. Capaian Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2025 (juta ha ...	64
Gambar 5. Capaian Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2020-2025 (juta ha)	66
Gambar 6. Capaian Luas Kawasan Konservasi Tahun 2025	64
Gambar 7. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penurunan Volume Sampah Yang Masuk Ke Laut (%)	68
Gambar 8. Capaian indikator kinerja PDB Perikanan Tahun 2025 (Rp. Triliun)	72
Gambar 9. Nilai Produk Domestik Bruto Perikanan Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2025-2025 (Rp. triliun)	74
Gambar 10. Nilai Produk Domestik Bruto Perikanan Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2025-2025 (Rp. Triliun)	74
Gambar 11. Pertumbuhan PDB Perikanan Tahun 2025-2029	75
Gambar 12. Volume Produksi Perikanan Tahun 2020-2025	77
Gambar 13. Capaian Indikator Kinerja Volume Produksi Garam Pada Tahun 2025	80
Gambar 14. Volume Produksi Garam Tahun 2020-2025	80
Gambar 15. Nilai Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil	88
Gambar 16. Capaian Indikator Kinerja indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025	92
Gambar 17. Rekapitulasi nilai (score) dimensi pembangunan dalam perhitungan IPPK Tahun 2025	92
Gambar 18. Integrasi RTRL dengan RTRWN	100
Gambar 19. Lokasi Kawasan antar Wilayah	101
Gambar 20. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan Lokasi Indikatif RZ KSN Karbon Biru	103
Gambar 21. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan Lokasi Indikatif RZ KSN Karbon Biru	104
Gambar 22. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir	105
Gambar 23. Capaian Indikator Kinerja Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	110
Gambar 24. Rincian Aspek Kepatuhan Usaha Sektor Kelautan	113
Gambar 25. Rincian Operasi Kapal Pengawas	116
Gambar 26. Rincian Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang Terfasilitasi	119
Gambar 27. Proses Bisnis Usaha KDMP Syariah Gampong Kuala dan Kerja Sama/Kemitraan Skema kerja kemitraan yang akan dikembangkan	120
Gambar 28. Proses Bisnis Usaha KDMP Warloka dan Kerja Sama/Kemitraan Skema kerja kemitraan	121
Gambar 29. Proses Bisnis Usaha Koperasi Desa Merah Putih Sorue Jaya, Konawe, Sulawesi Tenggara dan Kerja Sama/Kemitraan Skema kerja kemitraan yang akan dikembangkan	122
Gambar 30. Proses Bisnis Usaha Koperasi Desa Merah Putih Sorue Jaya, Konawe, Sulawesi Tenggara dan Kerja Sama/Kemitraan Skema kerja kemitraan yang akan dikembangkan	123

Daftar Gambar —

Gambar 31. Rincian realisasi Nilai Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2025	126
Gambar 32. Nilai Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2020-2025	126
Gambar 33. Top 5 Negara Tujuan dan 5 Komoditas Ekspor Hasil Perikanan	128
Gambar 34. Indonesia Ekspor 10 Kontainer Udang Bebas Cesium 137 ke Amerika Serikat	130
Gambar 35. Promosi Potensi Rumput Laut Nasional Ke Pasar Global dalam Food Ingredients Europe (FIE)	130
Gambar 36. Rincian capaian indikator kinerja konsumsi ikan masyarakat pada Tahun 2025	132
Gambar 37. Capaian Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) di Provinsi Tahun 2025	133
Gambar 38. Promosi dan Edukasi Gerakan Makan Ikan	134
Gambar 39. Rincian Capaian Indikator Kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Pada Tahun 2025	136
Gambar 40. Kegiatan Mendukung Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan	146
Gambar 41. Rincian capaian indikator indikator kinerja meningkatnya kualitas SDM kelautan dan Perikanan pada Tahun 2025	162
Gambar 42. Nilai Indeks RB KKP Tahun 2024	174
Gambar 43. Indeks RB KKP 2015-2024	174
Gambar 44. Perbandingan Indeks RB KKP dengan Indeks RB di Tingkat KL, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Kabupaten/Kota	174
Gambar 45. Lini Masa Perubahan Pagu Anggaran KKP Tahun 2025	181
Gambar 46. Pergerakan Anggaran KKP Tahun 2025.....	182
Gambar 47. Realisasi Anggaran KKP Tahun 2025 Per Jenis Belanja	182
Gambar 48. Realisasi Anggaran KKP Tahun 2020-2025	183
Gambar 49. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran KKP dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga Dibawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan	184
Gambar 50. Mitra Kolaborasi dan Sinergi KKP dengan K/L, Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah	185
Gambar 51. Tampilan Business Intelligent Platform Integrasi ePIT	186
Gambar 52. Tampilan Aplikasi e-SEA	188
Gambar 53. Tampilan <i>Dashboard</i> Ekspor Sertifikat Mutu Hasil Perikanan	189
Gambar 54. Tampilan Aplikasi Aplikasi Perkantoran <i>Collaboration Office</i>	189
Gambar 55. Capaian Peningkatan PNPB Sektor KP Tahun 2014-2025	190
Gambar 56. Hasil pengukuran indeks kualitas kebijakan pada tahun 2025 dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara pada portal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada laman portal <i>rb.menpan.go.id</i> serta pada website <i>ikk.lan.go.id</i>	191
Gambar 57. Award Anugerah Figur Akselerator Pembangunan	192
Gambar 58. Penghargaan sebagai Menteri Pendukung Gerakan Zakat	192
Gambar 59. Penghargaan Penyedia Informasi Terbaik	193
Gambar 60. <i>Information Tranparency Award</i>	194
Gambar 61. Penghargaan Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman RI	195

Daftar Gambar —

Gambar 62. Inovasi Pengelolaan Aset BMN Unit Kerja KKP	196
Gambar 63. Anugerah Inspiratif Kategori Pemberdayaan Masyarakat	196
Gambar 64. Penghargaan Bhumandala Kanaka (Emas)	196
Gambar 65. Predikat Informatif dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	198
Gambar 66. <i>Leader in Building SustainableBlue Economy and Ocean Sustainability</i> dari CNBC Indonesia Awards 2025.....	198
Gambar 67. Penghargaan Terbaik II pada Kategori Kampanye Komunikasi Publik di Anugerah Media Humas (AMH) 2025	199
Gambar 68. PenghargaanTerbaik Kedua Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025	200
Gambar 69. Penghargaan dari ANRI atas Penyelamatan Arsip Bernilai Sejarah	201
Gambar 70. Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	201
Gambar 71. Peringatan Hari Ibu Ke-97 Tahun 2025 dan Penghargaan Perempuan Inspiratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Berprespektif Gender	204
Gambar 72. Pelatihan pengolahan ikan untuk istri nelayan di TPI Citeuis, Tangerang, Banten pada 8-9 Februari 2025	205
Gambar 73. Pelatihan diversifikasi olahan di KNMP Bulukumba	205
Gambar 74. Piagam Anugerah Parahita Ekapraya	209
Gambar 75. Sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengamanan PPS Bitung	210
Gambar 76. Penghargaan sebagai “Tokoh Pendorong Kesejahteraan Nelayan	210







EKONOMI BIRU
INDONESIA EMAS



Departemen Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

KKP
2025

STER

BATAM



01

Pendahuluan

01

Pendahuluan



Dalam RPJMN 2025–2029, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025–2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tanggal 10 Februari 2025 sebagai tahapan awal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. RPJMN 2025–2029 menjadi landasan strategis dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan, serta sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan nasional lintas sektor pada periode tersebut.

Dalam RPJMN 2025–2029, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025–2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut diwujudkan melalui delapan misi pembangunan (Asta Cita) yang dijabarkan ke dalam 17 program prioritas nasional, termasuk program percepatan (*Quick Wins*), guna menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan secara cepat, tepat, dan terukur, termasuk dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Tahun 2025 merupakan tahun yang krusial karena menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029, dengan ekonomi biru sebagai pijakan utama arah pembangunan

sektor kelautan dan perikanan. Sejalan dengan hal tersebut, sebagai negara kepulauan dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar serta tantangan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan, diperlukan pemantauan dan pelaporan kinerja yang akuntabel. Melalui penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, diharapkan dapat menggambarkan capaian program, kinerja dan anggaran yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pemangku kepentingan.

Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, serta pengelolaan anggaran kepada Pemerintah dan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sejalan dengan amanat tersebut, laporan ini disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi capaian kinerja KKP, mengevaluasi tingkat pencapaian sasaran strategis Tahun 2025, serta mengidentifikasi permasalahan dan upaya perbaikan kinerja sebagai dasar peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

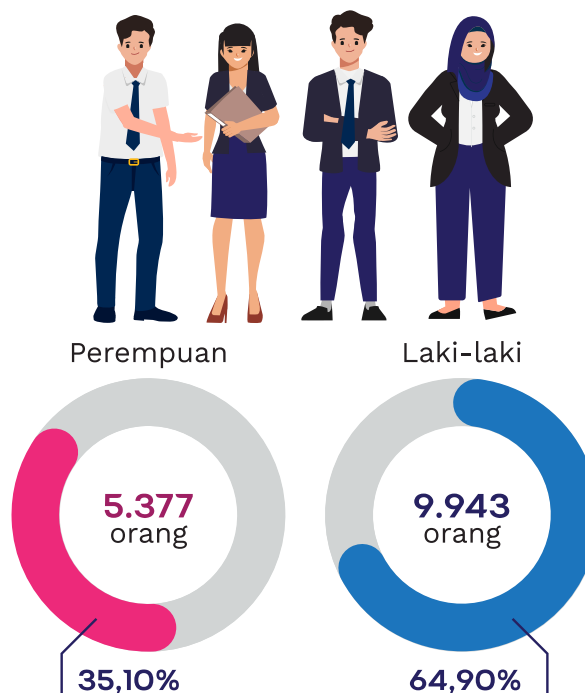
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menekankan penguatan pelaporan kinerja berbasis hasil (*outcome*) dan pemanfaatannya untuk perbaikan berkelanjutan.

Tugas dan Fungsi KKP

Tugas KKP sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut KKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan laut, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budi daya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah.

- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian.
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian.
- f. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- g. Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- h. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.



Sumber Daya Manusia KP

Unit Organisasi KKP terdiri atas: 1). Sekretariat Jenderal, 2). Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, 3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, 4). Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 5). Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, 6). Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, 7). Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 8). Inspektorat Jenderal, 9). Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, 10). Badan Pengendalian dan Pengawasan

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, 11). Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 12). SAM Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga, dan 13). Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, dengan jumlah pegawai sebanyak 15.320 orang dengan rincian PNS sebanyak 10.334 orang, dan 4.986 PPPK Adapun rincian komposisi pegawai KKP berdasarkan jenis kelamin dan status kepegawaian, status pendidikan, dan keterangan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Komposisi Pegawai KKP Berdasarkan Unit Kerja dan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Jenis Kelamin	S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1.	Laki	121	1.504	3.901	972	1.118	-	4	2.169	43	111	9,943
2.	Perempuan	45	916	2.843	406	664	1	7	472	8	15	5,377
Jumlah		166	2.420	6.744	1.378	1.782	1	11	2.641	51	126	15.320

Sumber: Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (9 Februari 2026)

Potensi

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 17.504 pulau, di mana sebanyak 16.671 pulau telah dibakukan dan didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Luas perairan Indonesia mencapai 6,4 juta km², yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,29 juta km², perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3,11 juta km², serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 3,00 juta km². Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang sangat besar dan beragam, meliputi sumber daya alam terbarukan seperti perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi; sumber daya alam tak terbarukan seperti minyak, gas bumi, dan mineral; energi kelautan (pasang surut, gelombang, angin, dan panas laut/OTEC); serta jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan penyediaan keanekaragaman hayati serta

plasma nutfah. Kekayaan tersebut merupakan modal dasar strategis yang harus dikelola secara optimal, berkelanjutan, dan inklusif guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Dari sisi sumber daya perikanan, Indonesia memiliki potensi yang besar dan berkelanjutan. Potensi lestari sumber daya ikan laut diperkirakan mencapai 12,01 juta ton per tahun yang dikelola melalui 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Indonesia juga menempati posisi sebagai produsen perikanan terbesar kedua di dunia, dengan kontribusi signifikan dari komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, dan tongkol yang menyuplai sekitar 17–19 persen pasar global. Selain perikanan tangkap, potensi perikanan budi daya nasional mencapai sekitar 17,91 juta hektar yang terdiri dari payau sebesar 2,96 juta hektar, tawar sebesar 2,83 juta hektar, dan laut sebesar

12,12 juta hektar, namun pemanfaatannya masih relatif terbatas, sehingga membuka peluang besar untuk peningkatan produksi, penguatan nilai tambah, serta penciptaan lapangan kerja di wilayah pesisir dan perdesaan. Terdapat lima komoditas budi daya unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, yaitu udang, tilapia, kepiting, lobster, dan rumput laut (Buku Visi, Misi, dan Program Prabowo dan Gibran, 2024).

Sejalan dengan paradigma ekonomi biru, sektor kelautan dan perikanan Indonesia juga memiliki potensi ekonomi baru yang semakin strategis, khususnya melalui pemanfaatan jasa lingkungan dan energi terbarukan laut. Indonesia memiliki sekitar 17 persen cadangan karbon biru dunia yang tersimpan pada ekosistem mangrove dan lamun, yang berpotensi mendukung mitigasi perubahan iklim sekaligus menciptakan nilai ekonomi melalui skema pembiayaan karbon. Potensi tersebut didukung oleh modal sosial yang kuat, dengan lebih dari 12.900 desa pesisir serta jutaan nelayan dan pembudi daya sebagai aktor utama penggerak pembangunan kelautan dan perikanan nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing. Seluruh potensi tersebut semakin diperkuat oleh posisi geoekonomi Indonesia yang sangat strategis sebagai penghubung Samudra Hindia dan Samudra Pasifik (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2025-2029).

Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan dan tantangan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan saat ini diantaranya adalah: 1) produktivitas armada penangkapan ikan yang masih belum optimal dan struktur armada penangkapan ikan masih didominasi skala kecil dan tradisional, di mana permasalahan utama yang dihadapi adalah terjadinya eksploitasi berlebih (overfishing) pada sekitar 52% Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Ketimpangan distribusi armada penangkapan juga masih terjadi, dengan aktivitas penangkapan yang terkonsentrasi di WPPNRI 711, 712, dan 713, sementara wilayah timur seperti WPPNRI 717 dan 718 masih berada dalam kondisi under fishing akibat keterbatasan investasi dan infrastruktur pendukung, 2) kegiatan usaha budidaya ikan di Indonesia masih didominasi oleh pembudidaya skala kecil, teknologi tradisional, produktivitas yang rendah, penurunan daya dukung perairan dan lingkungan, dampak perubahan iklim, nilai tambah yang masih relatif kecil, pemanfaatan lahan yang belum optimal di mana pemanfaatan lahan budidaya baru mencapai sekitar 10% dari total potensi 17,91 juta hektar, dan biaya pakan dan produksi yang tinggi, 3) ketersediaan bahan baku yang tidak stabil untuk mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan, 4) akses permodalan untuk peningkatan skala usaha, 5) daya saing dan mutu

produk perikanan untuk ekspor yang masih perlu ditingkatkan, 6) sarana prasarana pendukung belum seluruhnya memadai seperti pelabuhan perikanan, balai benih, pertambakan garam, budidaya ikan, dan lain lain (Renstra KKP Tahun 2025-2029).

Permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, antara lain: 1) pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI, 2) harmonisasi ruang laut dan ruang darat untuk penguatan melalui penyelarasan Rencana Tata Ruang (RTR) menurut klasifikasinya dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), dan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL), 3) akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya, 4) masih terjadinya praktek IUU Fishing dan Destructive Fishing, 5) penerapan GAP (Good Aquaculture Practices) masih belum dilaksanakan secara optimal, dan 6) sinergi stakeholder dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Terkait dengan permasalahan garam, selama ini produksi garam nasional masih belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh usahapergaramanyangmasih

bersifat tradisional, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas produksi rakyat yang belum memenuhi standar industri, ketergantungan yang tinggi terhadap kondisi cuaca, serta belum optimalnya penerapan rekayasa teknologi akibat keterbatasan permodalan. Di sisi lain, bencana alam dan perubahan iklim berdampak signifikan terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti kenaikan muka air laut yang berpotensi menenggelamkan pulau-pulau kecil dan sebagian wilayah budidaya di pesisir, intrusi air laut ke daratan, peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem (badai, siklon, dan banjir) yang memengaruhi kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana pendukung.

Permasalahan daya saing industri perikanan nasional untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki masih perlu dioptimalkan guna menjawab permintaan global yang terus berubah dan semakin ketat. Upaya perluasan investasi asing dan dalam negeri, peningkatan produksi dan kapasitas unit pengolahan ikan, perbaikan penanganan pascapanen, diversifikasi produk sesuai tuntutan pasar, pengembangan sarana dan prasarana, penguatan sistem logistik, serta keberlanjutan usaha perlu terus dilakukan. Selain itu, Pemerintah berupaya untuk menangani permasalahan permodalan serta menurunkan hambatan tarif dan nontarif guna memperkuat pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Permasalahan lainnya yang masih dihadapi Indonesia adalah permasalahan sosial di wilayah pesisir yang berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia, antara lain masih tingginya angka kekurangan gizi (*undernutrition*) dan kerdil (*stunting*). Kondisi tersebut tidak terlepas dari keterbatasan akses masyarakat terhadap pangan bergizi, termasuk protein ikan, serta belum optimalnya pelibatan kelompok rentan dalam aktivitas ekonomi kelautan dan perikanan. Dalam konteks ini, ketimpangan gender masih menjadi tantangan penting, di mana peran dan akses perempuan pesisir dalam ekonomi formal, pengambilan keputusan, serta rantai nilai sektor kelautan dan perikanan masih terbatas, meskipun perempuan memiliki kontribusi signifikan terutama pada kegiatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan sosial tersebut membutuhkan peran strategis sektor kelautan dan perikanan dalam meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bergizi berbasis protein ikan, sekaligus mendorong penguatan peran perempuan pesisir secara inklusif dan berkelanjutan.

Lingkungan Strategis

Pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Lingkungan strategis kelautan dan perikanan internal yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan perikanan antara lain yaitu: 1) aspek ekonomi

yang berfokus pada upaya peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB dan pendapatan, serta penyerapan tenaga kerja, 2) aspek sosial dan politik yang berkaitan dengan konstelasi politik di tingkat nasional maupun daerah serta pembagian wewenang urusan perikanan dengan pemerintah daerah dalam koridor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 3) kerangka kebijakan dan hukum nasional dan terkait ratifikasi berbagai konvensi internasional bidang kelautan dan perikanan, 4) sistem kelembagaan dan pemerintahan di pusat dan daerah terutama menyangkut sinergi dan dukungan lintas K/L terkait serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten dan/atau Kota, 5) perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Teknologi Informasi, 6) kapasitas sumber daya manusia sebagai penentu keberhasilan kegiatan di sentra-sentra kelautan dan perikanan, dan 7) sistem pengawasan terutama terkait dengan jaminan ketertiban pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan demi terjaganya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Lingkungan strategis eksternal yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yakni: *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, *United Nations Fish Stocks Agreement (UNFSA) 1995*, *FAO Compliance 1993*, *Port State Measures Agreement 2009*, *Code of Conduct for Responsible Fisheries* dan

International Plan of Action, Sustainable Development Goals (SDGs) kelautan dan perikanan, dan The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada Tahun 1994. Terdapat juga organisasi pengelolaan perikanan regional atau Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs) yang melingkupi perairan Indonesia seperti *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*, *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*, dan *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*. Selain itu, terdapat pula berbagai Pakta Internasional dan Regional, seperti *World Trade Organization (WTO)*, dan *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, *Convention on Biological Diversity (CBD)*, *Convention on International*

Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), *International Coral Reef Initiative (ICRI)* dan *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF)*.

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja KKP disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut:



Gambar 1. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja





02

Perencanaan Kinerja

02

Perencanaan Kinerja



KKP mendukung pencapaian 3 (tiga) Sasaran Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu mendorong Pertumbuhan Ekonomi hingga 8%, menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0% dan meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Rencana Strategis KKP 2025 – 2029

Sebagai organisasi yang membantu presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2025 – 2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” serta Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional. Peran strategis tersebut selaras dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%, menghapus kemiskinan ekstrem hingga 0%, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi presiden dan wakil presiden dalam RPJMN 2025 – 2029, KKP terutama melaksanakan tiga dari delapan misi presiden dan wakil presiden yaitu:

1. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
2. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

3. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Dalam rangka menjabarkan misi Pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan terdiri dari:

- 1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- 2. Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan Secara

Berkelanjutan Serta Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Berdaya Saing.

- 3. Peningkatan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan.
- 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas

Indikator tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi KKP yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Tujuan diukur menggunakan indikator kinerja tujuan sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2. Indikator Tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

 Tujuan	 Indikator Kinerja Tujuan	 Target 2025
Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (%)	9,23
	2 Pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK) (%)	4-6
	3 Persentase Peningkatan Produksi Garam (%)	75
Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Produk KP Secara Berkelanjutan serta Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdaya Saing	4 Persentase Peningkatan Pengelolaan Ruang Laut (%)	11
	5 Persentase Peningkatan Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Menuju Maju (%)	80
	6 Indeks Kepatuhan Sektor KP (Indeks)	76
Meningkatnya Kompetensi SDM KP	7 Indeks Kapasitas dan Kompetensi SDM KP (indeks)	70
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	8 Indeks Reformasi Birokrasi KKP (indeks)	90,05

Sasaran Strategis (SS) yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact)

dari satu atau beberapa program. SS diukur menggunakan indikator kinerja SS. Indikator kinerja SS KKP adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

	Tujuan		Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP	Satuan	Target 2025
	Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut	1	Luas Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	juta ha	30
		2	Persentase Penurunan Volume Sampah yang Masuk ke Laut	persen	1
	Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut	3	PDB Perikanan	triliun rupiah	595,06
		4	Volume Produksi Perikanan	juta ton	24,58
		5	Volume Produksi Garam	juta ton	2,25
		6	Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil	indeks	0,49
		7	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	persen	13,6
		8	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha KP	indeks	82
		9	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak garam yang Terfasilitasi	lembaga	4
	Meningkatnya Nilai Tambah dan daya Saing Produk KP di Pasar Domestik dan Internasional	10	Nilai Ekspor Produk Perikanan	USD miliar	6,25
		11	Konsumsi Ikan Masyarakat	kg/kapita/tahun	26,26
		12	Persentase Hasil kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standard Mutu dan Keamanan Pangan	%	70
	Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan	13	Indeks Kapasitas dan Kompetensi SDM KP	indeks	70
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	14	Indeks Reformasi Birokrasi KKP	Indeks	90,05



Pemanfaatan Informasi Kinerja Tahun 2024 sebagai Feedback Perencanaan Tahun 2025 dan Keselarasan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja

Tahun 2025 merupakan tahun transisi, sehingga Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami beberapa kali penyesuaian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Penyesuaian Perjanjian Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

 Perjanjian Kinerja	 Dasar Penyusunan
Perjanjian Kinerja Pengesahan 17 Januari 2025	Peraturan Menteri KP Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja KKP Tahun 2025
Perjanjian Kinerja Pengesahan 2 Desember 2025	Peraturan Menteri KP Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2025-2029

Berikut rincian penyesuaian Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2025:

Tabel 5. Penyesuaian Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2025 Berdasarkan PK Awal dan PK Revisi

 Sasaran/Indikator Kinerja	 Satuan	Perjanjian Kinerja	Target 2025 (Berdasarkan PK Revisi 2 Desember 2025)
Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Juta ha	-	30
Tingkat Pengelolaan Konservasi (nilai)	Nilai	63,7	-
Persentase Penurunan Volume Sampah yang Masuk ke Laut	%	-	1
PDB Perikanan	Triliun Rupiah	-	595,06
Nilai Kontribusi Sektor Kelautan terhadap PDB Maritim (Rp. Triliun)	Triliun Rupiah	2,25	-
Volume Produksi Perikanan	juta ton	24,58	24,58

	Sasaran/Indikator Kinerja		Satuan	Perjanjian Kinerja	Target 2025 (Berdasarkan PK Revisi 2 Desember 2025)
	Volume Produksi Garam		Juta Ton	-	2,25
	Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil		indeks	0,49	0,49
	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir		%	13,6	13,6
	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		indeks	80,67	82
	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang Terfasilitasi		Lembaga	-	4
	Nilai Ekspor Produk Perikanan		USD miliar	6,25	6,25
	Konsumsi Ikan Masyarakat		kg/kapita/tahun	26,26	26,26
	Persentase Hasil kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standard Mutu dan Keamanan Pangan		%	70	70
	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan atau Dunia Kerja (%)		%	75	-
	Indeks Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		indeks	-	70
	Indeks Reformasi Birokrasi KKP		Indeks	90,05	90,05

Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2025 telah disusun dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan sasaran pembangunan nasional tahun 2025 sebagaimana telah tercantum Renstra KKP 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025

juga mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator kinerja tahun 2024 dan kondisi lingkungan serta dinamika yang akan terjadi di tahun 2025.

Tabel 6. Pemanfaatan Informasi Capaian Tahun 2024 sebagai *Feedback* Perencanaan dan Perjanjian Kinerja KKP Tahun 2025, Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pengesahan 17 Januari 2025

 Sasaran Startegis	 Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2025	Keterangan
Terwujudnya Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Tingkat Pengelolaan Konservasi (nilai)	-	63,70	Indikator baru
	Nilai Kontribusi Sektor Kelautan terhadap PDB Maritim (Rp. Triliun)	-	2,25	Indikator baru
Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	0,68	5	
	Volume Produksi Perikanan (juta ton)	24,57	24,58	
	Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (skala 0-1)	-	0,49	Indikator baru
	Persentase Penyelenggaraan Ruang Laut dan Zonasi	-	13,6	Indikator baru
	Indeks kepatuhan Sektor Kelautan dan Perikanan (Indeks)	-	80,00	Indikator baru
	Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada pada Batas Biologis Yang Aman(%)	56,70	<80	-
	Nilai Ekspor Produk Perikanan (USD miliar)	5,95	6,25	-
Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/Tahun)	-	26,26	Indikator baru
	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)	95,25	70	-
Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan	Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%)	75,35	75,00	-
Meningkatnya RB KKP yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi KKP	85,40	95,05	-



Sejalan dengan Visi dan Misi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 maka KKP di Tahun 2025 akan melaksanakan program-program prioritas untuk mewujudkan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat melalui Implementasi Kebijakan Ekonomi Biru dengan 5 Arah Kebijakan yaitu:

- (1) Memperluas Kawasan Konservasi Laut, (2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota, (3) Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan, (4) Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, (5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

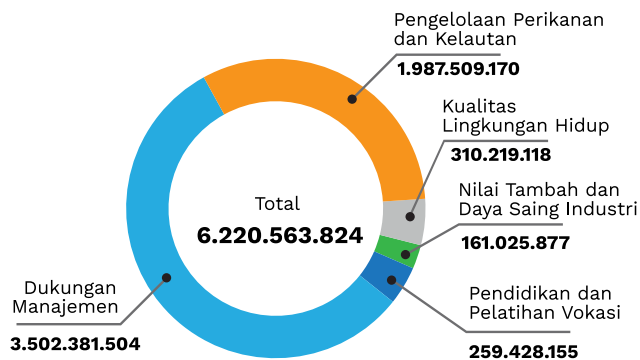
Tabel 7. Pemanfaatan Informasi Capaian Tahun 2024 sebagai Feedback Perencanaan dan Penyesuaian Penetapan Kinerja KKP Tahun 2025 Berdasarkan Rencana Strategis KKP Tahun 2025-2029

 Sasaran/Indikator Kinerja	 Satuan	Realisasi 2024	Target 2025 (Berdasarkan PK Revisi 2 Desember 2025)	Keterangan
Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Juta ha	29,9	30	
Persentase Penurunan Volume Sampah yang Masuk ke Laut	%	-	1	Indikator Baru di Tahun 2025
PDB Perikanan	Triliun Rupiah		595,06	Indikator Baru di Tahun 2025
Volume Produksi Perikanan	juta ton	24,57	24,58	
Volume Produksi Garam	Juta Ton	2,04	2,25	
Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil	indeks	-	0,49	Indikator Baru di Tahun 2025
Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	%	-	13,6	Indikator Baru di Tahun 2025
Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	indeks	-	82	
Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang Terfasilitasi	Lembaga	-	4	Indikator Baru di Tahun 2025

 Sasaran/Indikator Kinerja	 Satuan	Realisasi 2024	Target 2025 (Berdasarkan PK Revisi 2 Desember 2025)	Keterangan
Nilai Ekspor Produk Perikanan	USD miliar	5,95	6,25	
Konsumsi Ikan Masyarakat	kg/kapita/tahun	25,31	26,26	Penyesuaian nomenklatur dan manual perhitungan indikator kinerja semula Angka Konsumsi Ikan (AKI) di Tahun 2024 menjadi Konsumsi Ikan Masyarakat di Tahun 2025. Realisasi AKI Tahun 2024 sebesar 58,91 kg/kapita/tahun
Persentase Hasil kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standard Mutu dan Keamanan Pangan	%	-	70	
Indeks Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	indeks	-	70	Penyesuaian indikator di Tahun 2025
Indeks Reformasi Birokrasi KKP	Indeks	91,70	90,05	

Alokasi Anggaran KKP Tahun 2025 berdasarkan DIPA Awal sebesar Rp6,22 triliun yang dikelompokkan dalam 5 Program yaitu Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan sebesar Rp1,98 triliun, Program Kualitas Lingkungan Hidup sebesar Rp310,21 miliar, Program Nilai

Tambah dan Daya Saing sebesar Rp161,02 miliar, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp259,42 miliar dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3,502 triliun. Alokasi anggaran KKP berdasarkan Program sebagaimana tertera pada tabel berikut:



Gambar 1. Anggaran KKP per Program Berdasarkan DIPA awal Tahun 2025

Sumber: Aplikasi satudja, Kementerian Keuangan

Dengan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, serta adanya relaksasi blokir efisiensi anggaran dan persetujuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan, sehingga pagu anggaran KKP per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp9.970.533.380.000 dengan blokir anggaran sebesar Rp752.689.894.000, sehingga pagu efektif KKP Tahun 2025 sebesar Rp9.217.843.486.000. Rincian pergerakan pagu anggaran KKP Tahun 2025 dijelaskan secara rinci pada Bab 3.2 Kinerja Anggaran.

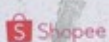
Tabel 8. Anggaran KKP Berdasarkan Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025 Berdasarkan DIPA Awal

	Uraian	 Anggaran
	Sekretariat Jenderal	Rp571.248.818.000
	Inspektorat Jenderal	Rp81.913.169.000
	Ditjen Perikanan Tangkap	Rp1.260.254.575.000
	Ditjen Perikanan Budidaya	Rp937.839.654.000
	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp827.108.763.000
	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP	Rp255.259.620.000
	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Rp623.593.286.000
	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP	Rp1.320.696.203.000
	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil KP	Rp342.649.736.000
	Jumlah	Rp6,220,563,824,000





EKONOMI BIRU **UNTUK**
INDONESIA EMAS



KKP
2025



03

Perencanaan Kinerja

03

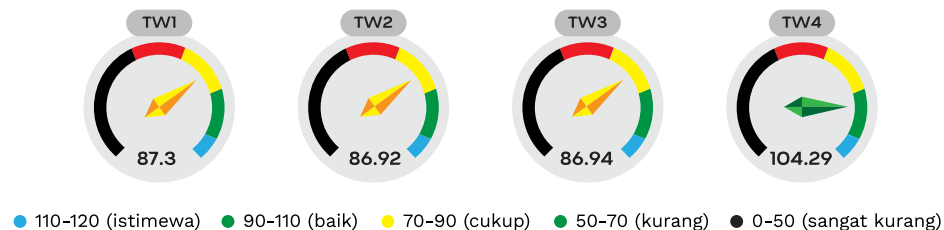
Akuntabilitas Kinerja



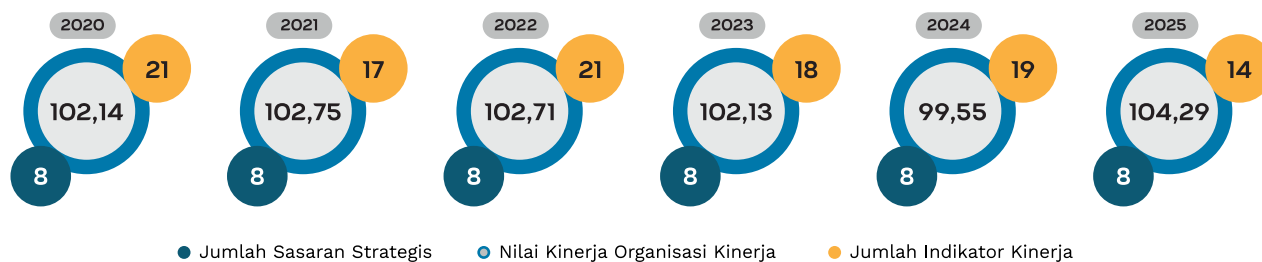
Pada tahun 2025, Nilai Kinerja Organisasi KKP sebesar 104,29 dengan kategori Baik, yang dihasilkan dari capaian 14 indikator kinerja

Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka memantau capaian kinerja tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pengukuran indikator kinerja secara periodik, baik triwulanan maupun tahunan, dengan memperhatikan karakteristik masing-masing indikator. Hasil pengukuran selanjutnya dievaluasi dan dituangkan dalam laporan kinerja. Proses pengukuran dan penghitungan capaian kinerja dilaksanakan menggunakan formula yang mengacu pada Manual Indikator Kinerja KKP yang telah ditetapkan, serta didukung oleh pemantauan capaian kegiatan melalui aplikasi Kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id). Pada tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan KKP yang diarahkan pada 5 sasaran strategis dan diukur melalui 14 indikator kinerja menunjukkan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 104,29 dengan kategori Baik, yang mencerminkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah direalisasikan melebihi target melalui pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan dukungan pengelolaan kinerja yang efektif. Tampilan Dashboard NKO KKP Tahun 2025 pada aplikasi Kinerjaku yang menyajikan ringkasan capaian kinerja KKP sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 2. Tampilan Capaian NKO KKP Tahun 2025



Gambar 3. Nilai Kinerja Organisasi KKP Tahun 2020-2025



Gambar 3. Infografis Sasaran Strategis

Tabel 9. Realisasi Capaian Indikator Kinerja KKP Tahun 2025

 Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
SS 1. Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut					111,62	
Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Juta ha	Maximize	Nilai Posisi Akhir	30,00	30,97	103,23
Persentase Penurunan Volume Sampah yang Masuk ke Laut	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	27,36	120,00
SS 2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					97,54	
PDB Perikanan	Triliun Rupiah	Maximize	Nilai Posisi Akhir	595,06	610,75	102,64
Volume Produksi Perikanan	juta ton	Maximize	Nilai Posisi Akhir	24,58	26,26	106,83
Volume Produksi Garam	Juta Ton	Maximize	Nilai Posisi Akhir	2,25	1,04	46,22
Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	0,49	0,49	100,00
Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	13,60	17,01	120,00
Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,00	87,80	107,07
Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang Terfasilitasi	Lembaga	Maximize	Nilai Posisi Akhir	4,00	4,00	100,00
SS 3. Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk KP di Pasar Domestik dan Internasional					106,54	
Nilai Ekspor Produk Perikanan	USD miliar	Maximize	Nilai Posisi Akhir	6,25	6,27	100,32
Konsumsi Ikan Masyarakat	kg/kapita/tahun	Maximize	Nilai Posisi Akhir	26,26	26,08	99,31
Persentase Hasil kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standard Mutu dan Keamanan Pangan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	86,67	120,00

 Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
SS 4. Meningkatnya Kualitas SDM KP					105,71	
Indeks Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	74,00	105,71
SS 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas					101,83	
Indeks Reformasi Birokrasi KKP	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	90,05	91,70	101,83

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan serta dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa sasaran program yang dilaksanakan, terdiri dari:

SS 1

Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut

Sasaran Strategis 1 diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil serta persentase penurunan volume sampah yang masuk ke laut. Capaian kedua indikator tersebut mencerminkan upaya KKP dalam pengelolaan kawasan konservasi dan pengendalian pencemaran laut, yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut.

IK 1. LUAS KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN, WILAYAH PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL

Definisi

Dalam yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Kawasan konservasi merupakan kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan di perairan, pesisir dan pulau-plau kecil secara berkelanjutan dengan tujuan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan situs budaya tradisional.

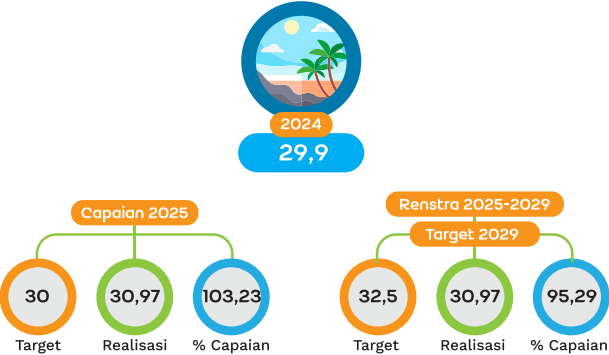
Luas Kawasan Konservasi meliputi Luas Kawasan Konservasi yang termuat dalam dokumen rencana zonasi kawasan laut (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan/atau Surat Keputusan Pencadangan Gubernur/Menteri) sampai dengan Tahun 2025. Dasar Hukum yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Perhitungan capaian dihitung dari jumlah luas kawasan konservasi yang termuat dalam dokumen rencana zonasi kawasan laut (RTRWN, RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, dan RTRWP, dan/atau Surat Keputusan Pencadangan Gubernur/Menteri) sampai dengan Tahun 2025.

Analisis Capaian

Capaian indikator kinerja luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Tahun 2025 sebesar 30,97 juta ha dengan

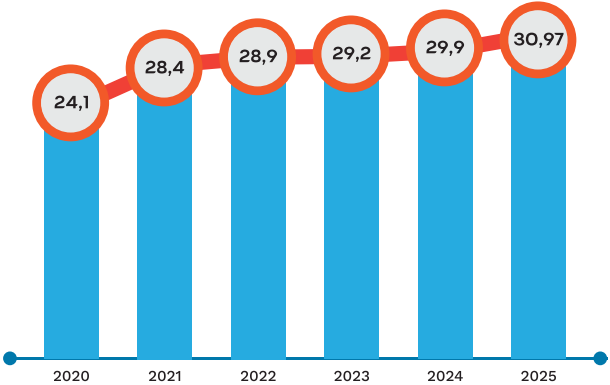


penambahan luas total 1,079 juta ha dari capaian Tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Renstra KKP Tahun 2025 – 2029 sebesar 30 juta ha, realisasi Tahun 2025 telah tercapai 103,23%. Rincian capaian indikator tersebut sebagai berikut:



Gambar 4. Capaian Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2025 (juta ha)

Capaian luas kawasan konservasi Tahun 2025 merupakan penjumlahan dari luas kawasan konservasi nasional, kawasan konservasi daerah, kawasan konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, serta Kawasan Konservasi yang dicadangkan dalam dokumen rencana zonasi kawasan laut dengan rincian seperti diatas.



Gambar 5. Capaian Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2020-2025 (juta ha)

 Nama Kawasan	Luas (Juta Ha)
Kawasan Konservasi Nasional (RTRWN, RZ KAW, RZ KSN, dan RZ KSNT)	5,96
Kawasan Konservasi Daerah (RTRWP dan RZ KSN dan RZ KSNT)	14,39
Kawasan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan (RTRWN)	4,56
Kawasan Konservasi yang dicadangkan dalam dokumen rencana zonasi kawasan laut (RTRWN, RTRWP dan SK Pencadangan Gubernur)	6,06
Total	30,97

Gambar 6. Capaian Luas Kawasan Konservasi Tahun 2025



Adapun penambahan kawasan konservasi laut pada Tahun 2025 sebanyak 7 Kawasan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10. Penambahan Kawasan Konservasi Laut Tahun 2025

	Nama	Provinsi	Luas (Ha)	Penetapan/Pencadangan	Tanggal Pengesahan
	Seram Bagian Timur	Maluku	189.875,65	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2025	11 November 2025
	Buru Selatan	Maluku	51.115,64	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2025	11 November 2025
	Buru	Maluku	43.809,20	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2025	11 November 2025
	Teonila Serua	Maluku	687.000	Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1957 Tahun 2024	10 Oktober 2024
	Aceh Selatan II	Aceh	59.315,12	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.5.1/223/2024	20 Maret 2024
	Aceh Timur	Aceh	47.176,8	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.5.1/223/2024	20 Maret 2024
	DKI Jakarta	Jakarta	1.032,82	Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2024	16 Oktober 2024
	Jumlah		1.079.325,23		

Meskipun mencapai target namun pencapaian target luas kawasan konservasi mengalami beberapa kendala antara lain: 1). keterbatasan jumlah, fungsi, dan kompetensi sumber daya manusia pengelola kawasan konservasi; 2). keterbatasan alokasi anggaran pengelolaan yang masih bersumber pada APBN, APBD dan dukungan mitra konservasi; 3). sistem pengelolaan data, informasi, dan pelaporan pada satuan

unit organisasi pengelola kawasan konservasi masih belum optimal; 4). pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi belum optimal dan terdokumentasi dengan baik; 5). penjangkauan masyarakat belum tersusun secara terstruktur dan terencana dengan baik di dalam rencana pengelolaan kawasan konservasi; 6). sebagian besar kawasan konservasi belum memiliki dokumen rencana pengelolaan dan dokumen yang telah ditetapkan namun belum sesuai dengan Permen KP Nomor 31 Tahun 2020, belum dilengkapi sarana dan prasarana pengelolaan sesuai dengan mandat Permen KP Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Infrastruktur Pengelolaan Kawasan Konservasi Kegiatan pengawasan belum dilakukan secara berkala dan terencana dengan baik; 7). kelembagaannya di daerah pada umumnya masih merangkap pada tugas dan fungsi bidang di provinsi, ataupun berbentuk Kantor Cabang Dinas (KCD).

Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan yang menunjang indikator kinerja antara lain melalui: 1). Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Kawasan Konservasi; 2). Penyusunan dokumen penetapan Kawasan Konservasi; dan 3). Penetapan Kawasan Konservasi.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Upaya perbaikan untuk mengatasi berbagai tantangan implementasi sekaligus meningkatkan kualitas capaian indikator kinerja antara lain: 1). NSPK Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan menyempurnakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan perkembangan arah kebijakan nasional; 2). Penyiapan Dokumen Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan KP 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi; 3). Peningkatan kapasitas pengelola Kawasan Konservasi; 4). Penyusunan profil Kawasan Konservasi, 4) Mengusulkan kawasan konservasi yang telah ditetapkan kepada Pushidrosal untuk digambarkan ke dalam Peta Laut Indonesia (PLI) dan Berita Pelaut Indonesia (BPI); 5). Memperkuat kelembagaan pengelola kawasan konservasi dan membuka peluang pendanaan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat; 6). Mendorong Pemerintah Daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau unit kerja non-struktural (pos pelayanan) dari UPTD yang telah ada untuk memperluas jangkauan layanan, sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

IK 2. PERSENTASE PENURUNAN VOLUME SAMPAH YANG MASUK KE LAUT

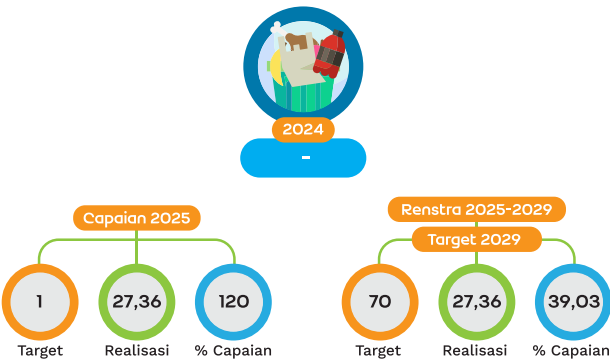
Definisi

Persentase penurunan volume sampah yang masuk ke laut merupakan penurunan jumlah sampah yang masuk ke laut melalui upaya pengelolaan sampah sirkular. Upaya yang dilakukan berupa pemberian sarana prasarana pengolahan sampah kepada kelompok pengolah sampah dan penyadartahuan ke masyarakat akan dampak sampah yang masuk ke laut.

Analisis Capaian

Capaian indikator kinerja persentase penurunan volume sampah yang masuk ke laut pada tahun 2025 sebesar 27,36%. Apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Renstra KKP Tahun 2025 – 2029 sebesar 1%, realisasi Tahun 2025 telah melebihi target yang ditetapkan. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru di Tahun 2025. Rincian capaian indikator seperti pada gambar diatas.

Pada Tahun 2024, sampah yang masuk ke laut diperkirakan sebanyak 339,2 ton sehingga perhitungan persentase penurunan sampah yang masuk ke laut adalah perbandingan antara volume penanggulangan sampah melalui aksi bersih pantai dan laut dan pengelolaan sampah (92,81 ton) dengan volume sampah yang masuk ke laut (339,2 ton) yaitu sebesar 27,36 %. Secara rinci upaya yang telah dilakukan untuk mencapai indikator ini melalui:



Gambar 7. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penurunan Volume Sampah Yang Masuk Ke Laut (%)

1. Kegiatan Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedonganan Kabupaten Badung melibatkan 8.600 peserta. Total sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak 77,078 ton, dengan rincian berdasarkan sumber dari Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali - Nusa Tenggara sebagai berikut: Organik/ kayu sebesar 5,17 ton, non organik sebesar 3,42 ton dan Campur sebesar 68,47 ton dan sampah yang dikelola pada Januari sd. Desember 2025 sebesar 15,73 ton.
2. Penyaluran bantuan sarana pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih yang disalurkan meliputi 1 unit kendaraan roda tiga, Kano, life jacket, serokan, trash bag, dan papan informasi kepada KUB Simbar Segara, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali dengan jumlah sampah yang berhasil dikelola pada Tahun 2025 sebanyak 15,72 ton.





Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan yang menunjang indikator kinerja antara lain melalui: 1). Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah dalam penurunan volume sampah melalui Program Sebasah; dan 2). Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat untuk menjaga laut bebas dari sampah.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Upaya perbaikan untuk mengatasi berbagai tantangan implementasi sekaligus meningkatkan kualitas capaian indikator kinerja persentase penurunan volume sampah yang masuk ke laut bersifat hulu-hilir, lintas sektor, serta melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat pesisir.



Perbaikan difokuskan pada penguatan tata kelola, perubahan perilaku, serta peningkatan efektivitas intervensi di wilayah pesisir dan laut antara lain melalui: 1). Optimalisasi penggunaan sarana pengelolaan sampah; 2). Pendekatan ekonomi sirkular pesisir dan 3). Peningkatan implementasi reduce dan reuse, terutama pengurangan plastik sekali pakai di kawasan pesisir, pelabuhan perikanan, dan destinasi wisata Bahari; 4). Penyediaan dan optimalisasi TPS, bank sampah, dan fasilitas pengangkutan di desa pesisir dan pulau-pulau kecil; 5). Pengembangan sarana pengolahan sampah berbasis komunitas yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah pesisir; 6). Penguatan sistem pengelolaan sampah di pelabuhan perikanan; 7). Peningkatan intensitas dan cakupan aksi bersih pantai dan laut secara terjadwal dan berkelanjutan.



SS 2

Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

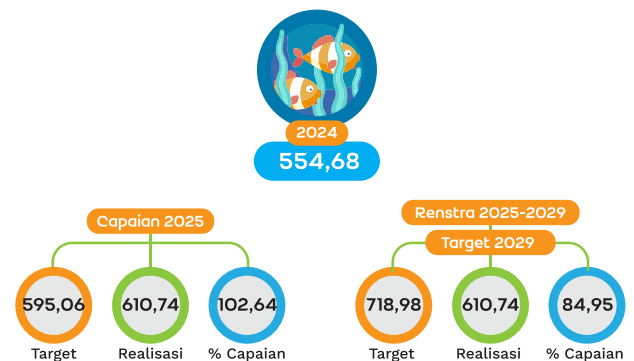
IK 3. PDB Perikanan

Definisi

Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perikanan. Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan merupakan perubahan PDB (atas dasar harga konstan) sektor perikanan dari satu periode ke periode berikutnya. PDB Perikanan tersebut hanya didasarkan pada sektor primer yang mencakup produksi perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Sumber data produksi perikanan diperoleh dari Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budi Daya KKP, sedangkan data harga dan indikator harga yang digunakan berupa data harga produsen dan indeks yang dibayar nelayan diperoleh dari Direktorat Statistik Harga, Badan Pusat Statistik. Adapun data biaya diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT), dan Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Badan Pusat Statistik.

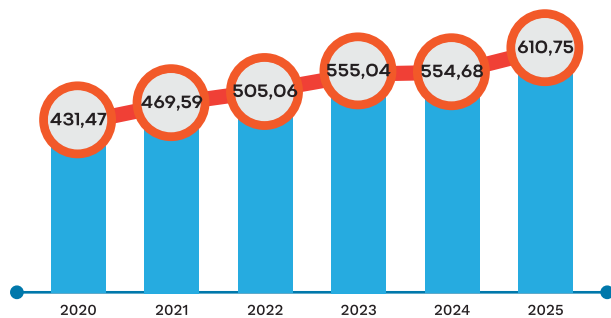
Analisis Capaian

Capaian indikator kinerja PDB Perikanan pada Tahun 2025 sebesar Rp610,748 triliun rupiah. Apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Renstra KKP Tahun 2025 – 2029 sebesar Rp595,06 triliun rupiah, realisasi Tahun 2025 telah tercapai 102%. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025. Rincian capaian indikator tersebut sebagai berikut:

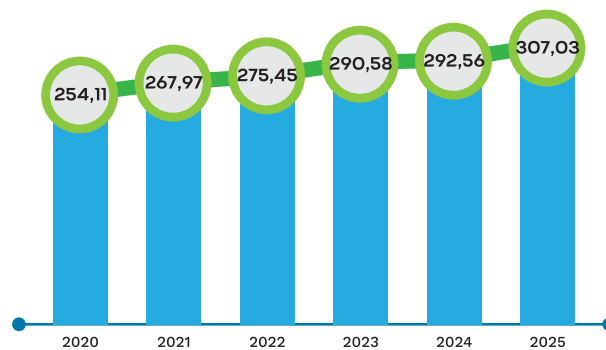


Gambar 8. Capaian indikator kinerja PDB Perikanan Tahun 2025 (Rp. Triliun)





Gambar 9. Nilai Produk Domestik Bruto Perikanan Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2025-2025 (Rp. triliun)

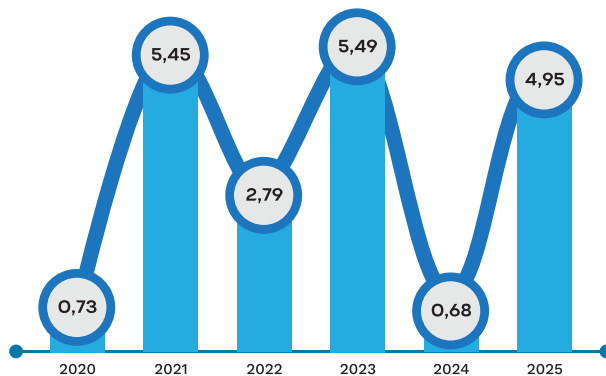


Gambar 10. Nilai Produk Domestik Bruto Perikanan Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2025-2025 (Rp. Triliun)

Nilai PDB Perikanan Tahun 2025 mencapai Rp610,74 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp554,67 triliun. Kenaikan ini menegaskan tren pertumbuhan positif sektor perikanan dalam satu dekade terakhir, yang mencerminkan semakin besarnya kontribusi perikanan terhadap perekonomian nasional. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya kinerja produksi perikanan, meningkatnya nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan, serta pemulihan permintaan pasar domestik dan ekspor. Capaian ini menunjukkan ketahanan dan potensi sektor perikanan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada tahun 2025, Nilai PDB Perikanan ADHK tercatat sebesar Rp307.031,0 miliar, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp292.559,1 miliar. Kenaikan ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi sektor perikanan yang nyata, bukan semata dipengaruhi oleh kenaikan harga (inflasi). Secara historis, Nilai PDB Perikanan ADHK meningkat dari Rp204.016,8 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp307.031,0 miliar pada tahun 2025, menunjukkan penguatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi perikanan dalam jangka menengah-panjang. Meskipun pada tahun 2020 terlihat perlambatan pertumbuhan akibat pandemi, sektor perikanan tetap mampu menjaga kinerja positif dan kembali mengalami akselerasi pada periode 2021-2025.

Capaian Tahun 2025 mengindikasikan bahwa peningkatan nilai tambah sektor perikanan didukung oleh pertumbuhan volume produksi, peningkatan produktivitas usaha perikanan, serta perbaikan efisiensi di sepanjang rantai nilai, mulai dari hulu hingga hilir.



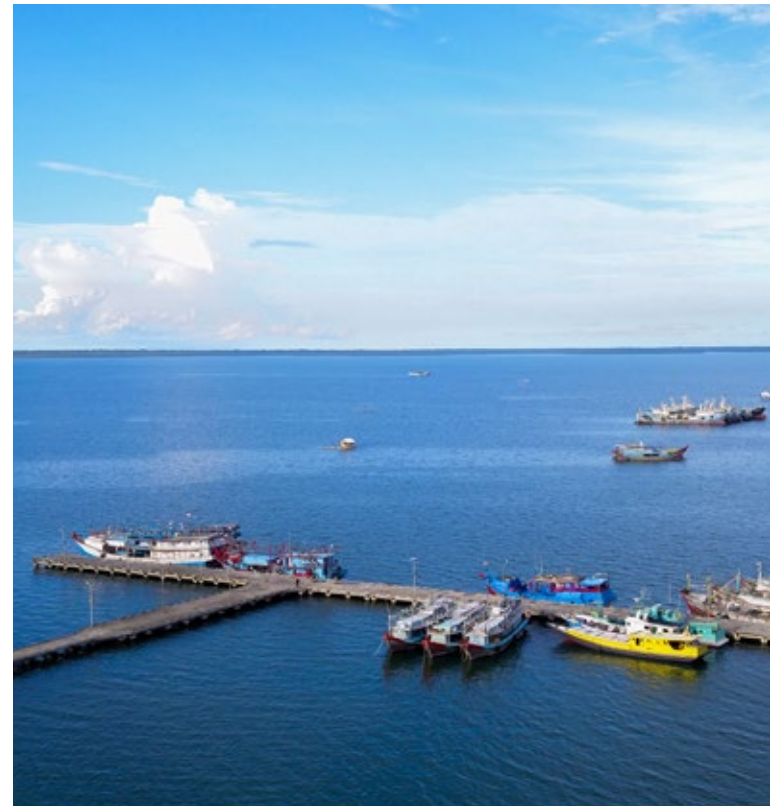
Gambar 11. Pertumbuhan PDB Perikanan Tahun 2025-2029

Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan yang menunjang indikator kinerja antara lain melalui: 1). Pengembangan perikanan yang berkelanjutan; 2). Penangkapan ikan terukur berbasis kuota; 3). Bantuan pemerintah untuk pelaku usaha perikanan baik sarana prasarana perikanan; 4). Fasilitasi akses pendanaan; 5). Pelatihan guna meningkatkan kompetensi SDM dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Upaya perbaikan untuk mengatasi berbagai tantangan implementasi sekaligus meningkatkan kualitas capaian indikator kinerja antara lain: 1). Penguatan sistem pencatatan dan validasi data produksi; 2). Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan; 3). Penyempurnaan tata kelola dan kebijakan produksi berkelanjutan. dan 4). Penguatan integrasi hulu-hilir sektor perikanan.



IK 4. VOLUME PRODUKSI PERIKANAN

Definisi

Volume produksi perikanan merupakan hasil penjumlahan dari produksi perikanan budi daya dan produksi perikanan tangkap. Jumlah hasil produksi perikanan budi daya merupakan produksi yang dihasilkan oleh seluruh kabupaten/kota yang meliputi perikanan tawar, payau, dan laut (termasuk rumput laut), sedangkan untuk jumlah produksi perikanan tangkap terdiri dari produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum daratan.

Analisis Capaian

Capaian indikator kinerja volume produksi perikanan pada tahun 2025 sebesar 26,26 juta ton, terdiri dari produksi ikan tangkap 7,85 juta ton, ikan budi daya sebesar 6,76 juta ton, dan rumput laut sebesar 11,65 juta ton. Apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Renstra KKP Tahun 2025 – 2029 sebesar 24,58

juta ton, realisasi produksi perikanan tahun 2025 telah tercapai 106,83%. Rincian capaian indikator tersebut seperti tampak pada Tabel di bawah.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 23,56 juta ton, realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 11,48%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan produksi yang didaratkan di pelabuhan perikanan baik UPT pusat dan peningkatan produksi ikan di sentra budi daya seperti di Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jambi, dan Riau.

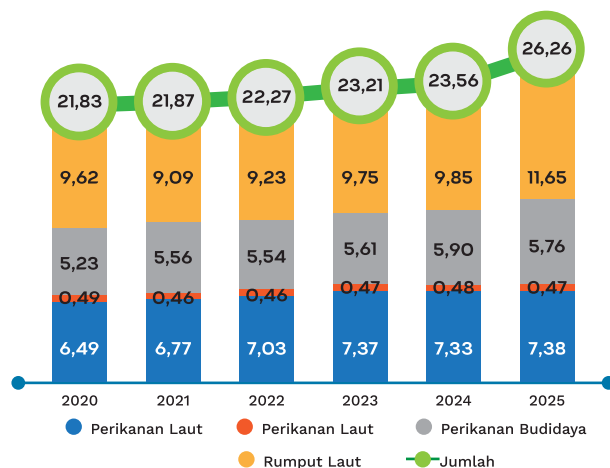
Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan yang menunjang indikator kinerja antara lain melalui: 1). Peningkatan produksi perikanan didukung dengan penyaluran bantuan kepada nelayan berupa 10.603 unit alat

Tabel 11. Capaian indikator kinerja volume produksi perikanan pada tahun 2025

 Produksi	Capaian 2024	Capaian 2025			Renstra KKP Tahun 20225-2029		
		Target	Realisasi*	Capaian	Target 2029	Realisasi	Capaian
Ikan Tangkap	7,81	6,19	7,85	126,82	7,5	7,85	104,67
Ikan Budidaya	5,90	6,75	6,76	100,15	8,52	6,76	79,34
Rumput Laut	9,85	11,64	11,65	100,09	14,14	11,65	82,39
Jumlah	23,56	24,58	26,26	106,83	30,16	26,26	87,07

Sumber: Pusdatin, KKP 2026 (angka sangat sementara)



Gambar 12. Volume Produksi Perikanan Tahun 2020-2025

tangkap dan 846 unit mesin, perbaikan pencatatan produksi melalui enumerator sebanyak 441 orang di pelabuhan perikanan, penempatan observer di 146 kapal dengan 11.041 perjalanan, penyelesaian Sentra Kelautan dan Pesisir Terpadu (SKPT) di Moa, Saumlaki, dan Morotai, penerapan sistem manajemen pengamanan obyek vital nasional di PPS Bitung, pelantikan 78 syahbandar pelabuhan perikanan sehingga total syahbandar perikanan sebanyak 197 orang, pelatihan kesyahbandaran bagi 72 petugas, penerimaan CPNS syahbandar perikanan sebanyak 73 orang, peluncuran e-log book versi 3, implementasi Penangkapan Ikan Terukur di Zona 3 (WPP 718), pengawalan dan Penerapan Teknologi Adaptif Perikanan Budi Daya yang dilakukan oleh 15 Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya, pengembangan sistem

produksi melalui (i) Pengembangan input teknologi yang sesuai standar (teknologi anjuran), aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan;

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Upaya perbaikan untuk mengatasi berbagai tantangan implementasi sekaligus meningkatkan kualitas capaian indikator kinerja antara lain: 1). Penguatan sistem pencatatan dan validasi data produksi; 2). Penyempurnaan sistem observasi dan pengawasan kapal perikanan; 3). Penyempurnaan tata kelola Penangkapan Ikan Terukur; 4). Peningkatan kualitas SDM kesyahbandaran; 5). Perbaikan Kualitas Sarana dan Prasarana Budi daya melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana produksi, seperti benih unggul, pakan berkualitas, serta infrastruktur pendukung (kolam, tambak, sistem aerasi, dan irigasi); 5). Penguatan Manajemen Budidaya dan Teknologi antara lain melalui Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) serta pemanfaatan teknologi budidaya modern(intensifikasi dan semi-intensifikasi) menjadi langkah strategis untuk meningkatkan hasil panen; 6). Peningkatan efisiensi padat tebar, manajemen kualitas air, pengendalian penyakit ikan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring dan manajemen produksi; 7). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan penyuluhan berkelanjutan. Penguatan kompetensi SDM diharapkan mampu meningkatkan kemampuan adaptasi pembudidaya terhadap inovasi teknologi, perubahan iklim, serta risiko usaha budidaya.

IK 5. VOLUME PRODUKSI GARAM

Definisi

Garam merupakan senyawa kimia dengan komponen utama berupa Natrium Klorida (NaCl) dan dapat mengandung unsur tambahan seperti Magnesium, Kalsium, Besi, dan Kalium, baik dengan atau tanpa bahan tambahan seperti Iodium. Di Indonesia, produksi garam adalah garam yang dihasilkan oleh petambak garam dan non petambak Garam (PT. Garam dan perusahaan swasta produsen garam).

Analisis Capaian

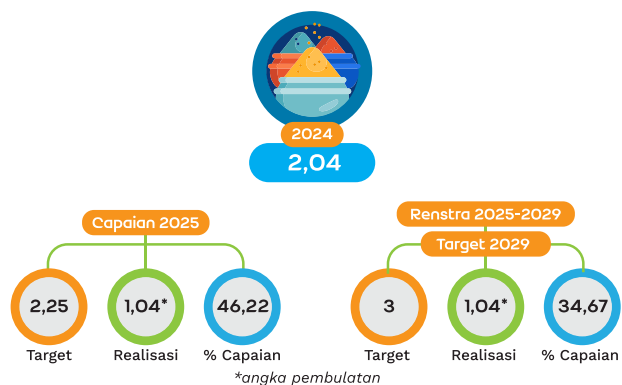
Capaian indikator kinerja volume produksi garam pada Tahun 2025 sebesar 1,035 juta ton. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis KKP Tahun 2025 – 2029, yaitu sebesar 2,25 juta ton. Realisasi volume produksi garam tahun 2025 telah tercapai 46,22%. Jika dibandingkan dengan capaian produksi pada tahun 2024 sebanyak 2,04 juta ton, volume produksi tahun 2025 mengalami penurunan. Rendahnya capaian produksi ini merupakan implikasi langsung dari dinamika atmosfer yang tidak menguntungkan di sentra-sentra garam utama, sebagaimana dianalisis dalam *Policy Brief* Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang berjudul Analisis dan Proyeksi Iklim Indonesia 2025–2030 dan Dampaknya Terhadap Produksi di Sentra Garam

Nasional yang diterbitkan pada 23 Oktober 2025. Dalam policy brief tersebut disebutkan bahwa selama musim kemarau 2025, terjadi anomali basah yang dipicu oleh dinamika intramusiman, seperti aktivitas gelombang atmosfer Kelvin, Rossby, dan vorteks di Samudra Hindia. Kondisi ini memperparah fenomena kemarau basah, yang menghambat proses evaporasi air laut di lahan-lahan garam rakyat. Produksi di sentra garam seperti Gresik, Jawa Timur, sangat terdampak oleh cuaca ekstrem tiba-tiba berupa hujan deras dengan intensitas >74 mm/bulan dan angin kencang >5,8 m/detik. Variabilitas iklim ini terbukti menimbulkan dampak signifikan terhadap penurunan kuantitas produksi nasional serta kesulitan dalam memenuhi standar kualitas garam industri.

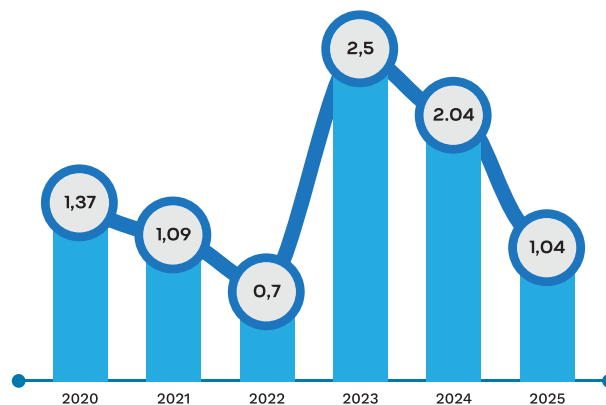
Selain itu, produktivitas tambak garam rakyat masih rendah karena keterbatasan penerapan teknologi dan infrastruktur produksi yang memadai. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah keterbatasan modal dan sarana produksi petambak garam, serta belum optimalnya kelembagaan dan tata niaga, yang berdampak pada rendahnya kepastian usaha dan penyerapan hasil produksi.

Realisasi produksi garam sebesar 1,04 juta ton, terdiri dari garam rakyat sebesar 0,83 juta ton, garam perusahaan swasta sebesar 0,115 juta ton dan PT Garam sebesar 0,85 juta ton. Rincian capaian indikator produksi garam sebagai berikut:





Gambar 13. Capaian Indikator Kinerja Volume Produksi Garam Pada Tahun 2025



Gambar 14. Volume Produksi Garam Tahun 2020-2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024, realisasi garam Tahun 2025 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena anomali iklim sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Tabel 12. Volume Produksi Garam Tahun 2025

Provinsi	Kabupaten/Kota	Produksi (Ton)
Aceh	Aceh Selatan	26,70
Aceh	Aceh Timur	4,75
Aceh	Aceh Besar	3,50
Aceh	Pidie	242,54
Aceh	Aceh Utara	51,86
Aceh	Bireuen	79,08
Jawa Barat	Cirebon	12.008,34
Jawa Barat	Indramayu	35.383,71
Jawa Barat	Karawang	509,24

	Provinsi	Kabupaten/Kota	Produksi (Ton)
	Jawa Tengah	Rembang	42.112,30
	Jawa Tengah	Pati	211.544,23
	Jawa Tengah	Jepara	14.174,36
	Jawa Tengah	Demak	13.868,65
	Jawa Tengah	Brebes	1.294,35
	Jawa Timur	Probolinggo	3.225,70
	Jawa Timur	Pasuruan	5.929,53
	Jawa Timur	Sidoarjo	13.493,56
	Jawa Timur	Tuban	3.427,25
	Jawa Timur	Lamongan	4.370,29
	Jawa Timur	Gresik	1.698,17
	Jawa Timur	Bangkalan	4.718,72
	Jawa Timur	Sampang	36.507,85
	Jawa Timur	Pamekasan	128.069,69
	Jawa Timur	Sumenep	159.220,67
	Jawa Timur	Kota Pasuruan	4.542,79
	Jawa Timur	Kota Surabaya	43.841,53
	Bali	Klungkung	0,19
	Bali	Buleleng	2.974,12
	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	1,60
	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	82,60
	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	745,74
	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	1.999,75
	Nusa Tenggara Barat	Bima	39.997,09
	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	41,40



Provinsi

Kabupaten/Kota

Produksi (Ton)

Nusa Tenggara Timur	Kupang	1.002,93
Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	1.384,69
Nusa Tenggara Timur	Manggarai	63,76
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	10,35
Nusa Tenggara Timur	Lembata	11,86
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	6,81
Nusa Tenggara Timur	Nagekeo	11.785,10
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	4.437,13
Sulawesi Tengah	Kota Palu	362,90
Sulawesi Selatan	Jeneponto	8.887,16
Sulawesi Selatan	Takalar	5.300,56
Sulawesi Selatan	Maros	39,63
Sulawesi Selatan	Pangkajene Kepulauan	4.650,82
Gorontalo	Pohuwato	188,85
Aceh	Aceh Selatan	31,16
Aceh	Aceh Timur	199,10
Aceh	Aceh Besar	913,14
Aceh	Pidie	5.390,26
Aceh	Aceh Utara	912,66
Aceh	Bireuen	284,52
Aceh	Aceh Barat Daya	90,85
Aceh	Pidie Jaya	700,46
Jawa Tengah	Grobogan	30,95
Jawa Timur	Lamongan	174,57
Bali	Klungkung	20,59
Bali	Karangasem	167,07

	Provinsi	Kabupaten/Kota	Produksi (Ton)
	Bali	Buleleng	98,46
	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	206,67
	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	3,25
	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	496,35
	Nusa Tenggara Timur	Belu	10,23
	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	44,86
	Nusa Tenggara Timur	Ende	863,90
	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	201,60
	Nusa Tenggara Timur	Lembata	2,29
	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	102,71
	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	-
	Nusa Tenggara Timur	Malaka	114,40
	Produksi Garam Rakyat Tahun 2025*		835.384,45
	PT. Ainul Hayat Sejahtera		65.473,00
	PT. Cheetam Flores Indonesia		13.427,00
	PT. Nataga Raihawu Industri		15.000,00
	PT. Blue Ocean Salt		800,00
	PT. Tjakrawala Timur Sentosa		10.191,00
	PT. Timur Livestock Lestari		7.431,00
	PT. Garam Terang Indonesia		2.836,00
	Total Produksi Garam Perusahaan Swasta		115.158,00
	PT. Garam		85.046,00
	Total Produksi Garam PT. Garam		85.046,00
	Total Produksi Garam Tahun 2025		1.035.588,45

* merupakan data Produksi Garam Rakyat yang dilakukan kegiatan Pendataan Garam Tahun 2025 oleh KKP

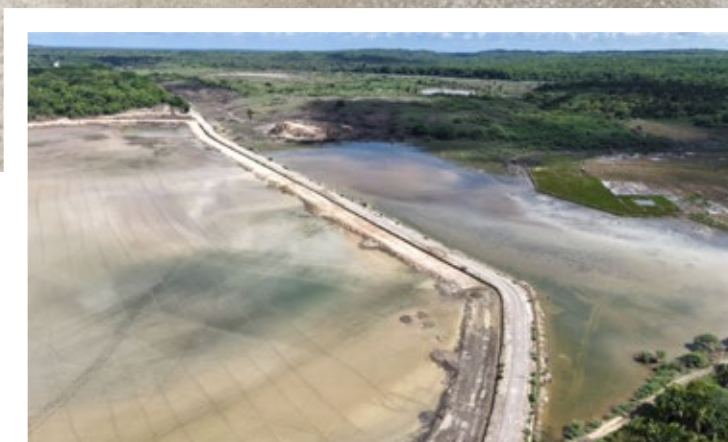
Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan yang menunjang indikator kinerja antara lain melalui:

1. Terbitnya Perpres 17 Tahun 2025 yang mengatur mengenai percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Pembangunan Pergaraman Nasional Bertujuan untuk mewujudkan swasembada garam nasional pada Tahun 2027. Dalam rangka mewujudkan swasembada garam nasional, pada Tahun 2025 KKP membangun modelling ekstensifikasi garam di Rote Ndao seluas 731 hektar dan intensifikasi garam di Cirebon, Indramayu, Sabu Raijua, Pati seluas 385 hektar.
2. Intensifikasi
Intensifikasi pada tahun 2025 dilaksanakan di Kabupaten Cirebon, Indramayu, Pati dan Sabu Raijua. Adapun jenis pekerjaan yang dilaksanakan adalah revitalisasi saluran, pengadaan pompa, pengadaan geoisolator, mesin pengering garam, pembangunan gudang garam nasional, dan gudang garam rakyat.
3. Pendataan Garam
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman

Nasional dimana dalam rencana aksinya terdapat amanat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendataan Garam Nasional guna menjamin kualitas data yang dihasilkan akurat, mutakhir, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pada tahun 2025 telah dilaksanakan Bimtek Pendataan Garam serta Bimtek Verifikasi dan Validasi Pendataan Usaha Garam. Selain itu, telah dilaksanakan juga pendataan produksi dari bulan Januari hingga Desember.

4. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja
Upaya perbaikan untuk mengatasi berbagai tantangan implementasi sekaligus meningkatkan kualitas capaian indikator kinerja antara lain: 1). Penyelesaian konstruksi intensifikasi dan ekstensifikasi tambak garam; 2). Implementasi geomembran; 3). Pemanfaatan teknologi di lokasi pilot project melalui penggunaan alat SWRO (Sea Water Reserve Osmosis); 4). Pelatihan teknik produksi garam berkualitas; 5). Pendampingan manajemen usaha dan pencatatan produksi; 6). Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok petambak; 6). Pemanfaatan teknologi prediksi cuaca dan kalender musim produksi.



IK 6. INDEKS PEMBANGUNAN PULAU-PULAU KECIL

Definisi

Pulau-pulau kecil di Indonesia memiliki posisi strategis baik dari sisi ekologi, ekonomi, maupun geopolitik. Terdapat lebih dari 17.380 pulau di Indonesia (GRI, 2025), dan sebagian besar merupakan pulau kecil dengan luas kurang dari 2.000 km². Pulau-pulau ini sering kali menjadi pusat keanekaragaman hayati, jalur perdagangan internasional, sekaligus wilayah yang rawan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Pembangunan di pulau kecil menghadapi tantangan unik antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya alam dan manusia: Pulau kecil biasanya memiliki kapasitas ekonomi terbatas, dengan ketergantungan tinggi pada sektor perikanan dan pariwisata.
2. Kerentanan lingkungan: Ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang sangat rentan terhadap eksploitasi berlebihan dan perubahan iklim.
3. Keterisolasian geografis: Akses transportasi, energi, dan infrastruktur digital sering kali minim.
4. Aspek pertahanan dan keamanan: Pulau kecil di perbatasan negara memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan, namun sering kali kurang mendapat perhatian dalam pembangunan sistem keamanan.

Oleh karena itu, diperlukan Indeks Pembangunan Pulau Kecil (IPPK) sebagai instrumen untuk mengukur tingkat pembangunan secara komprehensif. IPPK tidak hanya menilai aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga lingkungan, infrastruktur, serta pertahanan dan keamanan. Dengan adanya IPPK, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menyusun kebijakan berbasis data, mengidentifikasi prioritas Pembangunan, serta memantau capaian pembangunan berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (IPPK) merupakan alat ukur yang disusun untuk menilai tingkat pembangunan dan pengelolaan pulau-pulau kecil berpenduduk. Tujuan pembangunan dan pengelolaan pulau-pulau kecil, yaitu:

1. Pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati dengan cara melindungi dan melestarikan ekosistem pesisir dan laut, serta keanekaragaman hayati yang ada di pulau-pulau kecil dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mendukung keberlanjutan ekosistem.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan pengembangan potensi sumber daya alam dan pariwisata di pulau-pulau kecil untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
3. Penguatan ketahanan dan keamanan dengan memanfaatkan pulau-pulau kecil terluar untuk memperkuat ketahanan dan keamanan nasional dan mengelola pulau-



pulau kecil sebagai bagian dari strategi pertahanan dan menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 4. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam di pulau-pulau kecil dengan prinsip berkelanjutan dan mencegah kerusakan lingkungan dan degradasi sumber daya alam melalui pengelolaan yang bijaksana.
- 5. Pemberdayaan masyarakat dan partisipasi publik untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di pulau-pulau kecil serta memberdayakan masyarakat lokal agar memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga dan mengelola lingkungan.
- 6. Pengembangan Infrastruktur dan fasilitas dasar dengan membangun aksesibilitas dan komunikasi serta fasilitas dasar yang memadai untuk mendukung kehidupan dan aktivitas ekonomi di pulau-pulau kecil dan juga menyediakan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Nilai Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (IPPK) mempunyai rentang 0 sampai dengan 1. Nilai IPPK tersebut untuk menunjukkan tingkat pembangunan berdasarkan kategori pembangunan pulau kecil. Adapun rentang nilai dan kategori dari hasil penghitungan Nilai IPPK sebagai berikut:

 Nilai	Kategori
0 – 0,349	Sangat Tertinggal
0,35 – 0,499	Tertinggal
0,5 – 0,599	Berkembang
0,6 – 0,750	Maju
0,751 – 1	Sangat Maju

Gambar 15. Nilai Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil

Dengan rentang nilai dan kategori pulau kecil dari hasil penghitungan Nilai IPPK tersebut diharapkan adanya perbedaan dalam intervensi pendekatan kebijakan terhadap pulau-pulau kecil sesuai dengan kategorinya.

Dalam melihat rentang nilai dan kategori dari hasil penghitungan Nilai IPPK, setidaknya terdapat tiga kategori pulau kecil yang masuk dalam kondisi rentan. Mulai dari kategori “Berkembang”, “Tertinggal”, dan “Sangat Tertinggal”. Rentan dalam arti, jika ada salah satu nilai dimensi yang bergeser, maka dengan seketika semakin menurun, misalnya dari kategori “Berkembang” akan menjadi “Tertinggal” atau “Sangat Tertinggal”.

Adapun faktor kerentanan itu adalah terjadinya guncangan ekonomi, konflik dan kesenjangan sosial dan layanan dasar berkepanjangan, kerusakan lingkungan dan bencana alam, minimnya aksesibilitas dan komunikasi, serta

rawannya pertahanan dan keamanan. Lima hal kerentanan itu memungkinkan kategori pulau kecil “Berkembang” akan turun nilai dan kategorinya, jika faktor kerentanan itu tidak segera ditangani.

Dalam perhitungan indeks Pembangunan pulau kecil, dilakukan pembobotan berdasarkan 5 (lima) dimensi, yakni: dimensi ekonomi, dimensi sosial dan layanan dasar, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan komunikasi, serta dimensi pertahanan dan keamanan. Masing-masing dimensi terdiri dari beberapa indikator yaitu: 1). dimensi ekonomi terdiri dari 3 indikator (kemiskinan, potensi sumber daya ekonomi pulau, dan perkembangan potensi ekonomi lokal), 2). dimensi sosial dan layanan dasar terdiri dari 5 indikator (pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, akses listrik, dan lembaga sosial), 3). dimensi lingkungan terdiri dari 4 indikator (kualitas air dan udara, konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan sampah dan limbah, dan ketersediaan ruang publik), 4). dimensi aksesibilitas dan komunikasi terdiri dari 2 indikator

(aksesibilitas darat, laut, udara, serta komunikasi (telepon, internet, radio), dan 5). dimensi pertahanan dan keamanan terdiri dari 4 indikator (risiko bencana, mitigasi bencana, keamanan, dan stabilitas politik dan keamanan).

Lima dimensi dengan indikatornya yang digunakan dalam penghitungan Nilai IPPK dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju kategori pulau kecil yang “Maju” perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana dimensi ekonomi, dimensi sosial dan layanan dasar, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan komunikasi, serta dimensi pertahanan dan keamanan menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan pulau kecil untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya.

Masing-masing indikator terdiri dari beberapa variabel. Untuk lebih jelasnya indikator dan variabel dalam penyusunan IPPK ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 13. Nilai Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil

 Indikator	Variabel
Kemiskinan	Bantuan Langsung Tunai
Potensi sumber daya ekonomi	1. Pemanfaatan laut
	2. Keberadaan produk barang unggulan/utama
	3. Jumlah Sentra Industri
	4. Jumlah sarana dan prasarana ekonomi



Indikator

Variabel

Perkembangan industri dan keuangan	1. Industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja) menurut jenis produk 2. Jumlah sarana lembaga keuangan yang beroperasi
Pendidikan	Keberadaan dan akses sarana pendidikan menurut jenjang pendidikan
Kesehatan	1. Keberadaan dan akses sarana kesehatan 2. Tenaga kesehatan yang tinggal/menetap 3. Paket layanan terkait stunting di desa
Air minum dan sanitasi	1. Sumber air untuk minum 2. Sumber air untuk mandi/cuci 3. Penggunaan fasilitas buang air besar 4. Tempat pembuangan akhir tinja
Akses Listrik	1. Jumlah keluarga pengguna listrik (PLN, Non-PLN, tenaga surya) 2. Keluarga yang menggunakan lampu tenaga surya 3. Penerangan di jalan desa/kelurahan
Lembaga Sosial	Jumlah jenis-jenis lembaga kemasyarakatan
Kualitas air dan udara	1. Pencemaran lingkungan hidup 2. Keberadaan mata air
Konservasi keanekaragaman hayati	Keberadaan tanaman mangrove dan kondisinya
Pengelolaan sampah dan limbah	1. Tempat/saluran pembuangan limbah cair dari air mandi/cuci 2. Tempat buang sampah keluarga 3. Keberadaan bank sampah di desa/kelurahan 4. Air sungai tercemar limbah
Ketersediaan ruang publik	1. Ruang publik terbuka yang peruntukan utamanya sebagai tempat bagi warga untuk bersantai 2. bermain tanpa perlu membayar 3. Jika ada ruang publik terbuka

 Indikator	Variabel
Aksesibilitas	1. Akses Darat (Jarak dari pelabuhan terdekat ke kantor gubernur) 2. Akses Laut (Jarak dari pelabuhan pulau kecil ke pelabuhan pulau besar) 3. Akses Udara (Keberadaan bandara)
Informasi dan komunikasi	1. Sinyal telepon seluler/handphone 2. Sinyal internet 3. Program/siaran TV/radio yang diterima
Risiko bencana	Kejadian bencana (Banjir, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, abrasi)
Mitigasi bencana	Fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam
Keamanan	1. Kegiatan warga desa/kelurahan untuk menjaga keamanan lingkungan di desa/kelurahan 2. Tindak kejahatan yang terjadi di desa/kelurahan 3. Keberadaan pos polisi (termasuk kantor polisi) di desa/kelurahan
Stabilitas politik dan pertahanan	1. Kejadian perkelahian massal di desa/kelurahan 2. Jumlah aparaturnya pemerintah 3. Keberadaan kepala desa dan sekretaris desa

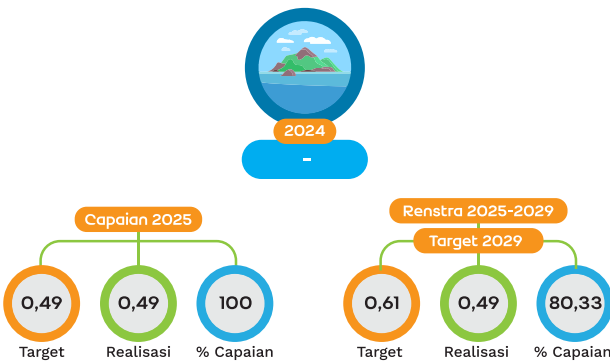
Analisis Capaian

Penghitungan Nilai Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (IPPK) pada Tahun 2025 dilakukan dengan mengobservasi sebanyak 1.204 pulau kecil dengan rincian 1.080 tiny islands (pulau-pulau yang sangat kecil) dan 124 small islands (pulau-pulau kecil), namun demikian, ada 1 pulau

kecil (Pulau Ruang, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau, Sulawesi Utara) yang tidak dimasukkan dari observasi karena pulau kecil tersebut rawan bencana dan penduduk pulau tersebut dipindahkan ke pulau lainnya, sehingga jumlah pulau kecil yang diobservasi untuk penghitungan Nilai IPPK pada tahun 2025

menjadi 1.203 pulau kecil berpenduduk dengan menggunakan data primer dan data sekunder antara lain data dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Dalam Negeri untuk menghitung dampak intervensi program yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tingkat pembangunan di pulau kecil. Capaian indikator kinerja IPPK pada Tahun 2025 sebesar 0,49.

Apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Renstra KKP Tahun 2025 – 2029 sebesar 0,49, realisasi tahun 2025 telah tercapai 100%. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025. Rincian capaian indikator tersebut sebagai berikut:



Gambar 16. Capaian Indikator Kinerja indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025

Capaian indikator kinerja IPPK sebesar 0,49 pada tahun 2025 dapat memberikan gambaran bahwa kondisi sebagian besar pulau-pulau kecil di Indonesia masih dalam kategori “Tertinggal” dengan nilai hasil penghitungan IPPK tahun 2025 pada kisaran 0,35-0,499.

Dimensi	Nilai IPPK
Ekonomi	0,40
Sosial dan Layanan Dasar	0,59
Lingkungan	0,55
Aksesibilitas dan Komunikasi	0,35
Keamanan dan Pertahanan	0,52
Nilai IPPK	0,49

Sumber: Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditjen Pengelolaan Kelautan (Tahun 2025)

Gambar 17. Rekapitulasi nilai (score) dimensi pembangunan dalam perhitungan IPPK Tahun 2025

Tabel rekapitulasi nilai dimensi Pembangunan dalam penghitungan Nilai IPPK tahun 2025 di atas menunjukkan capaian yang berbeda pada lima dimensi. Capaian nilai tertinggi terjadi pada dimensi sosial dan layanan dasar yaitu sebesar 0,59 yang didorong oleh beberapa faktor, antara lain: 1). Keberadaan dan akses sarana pendidikan



menurut jenjang Pendidikan; 2) Keterjangkauan fasilitas pendidikan dasar; 3). Keberadaan dan akses sarana Kesehatan; 4). Keterjangkauan fasilitas Kesehatan; 5). Tenaga kesehatan yang tinggal/menetap; 6) Paket layanan terkait stunting; 6). Pengelolaan air bersih secara Lestari; 7). Pengelolaan air bersih secara lestari adalah upaya menjaga, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya air secara bijak dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Konsep ini mencakup konservasi, penghematan, perlindungan kualitas air, dan pemanfaatan kembali air demi keberlanjutan ekosistem; 8). Perbaikan sanitasi dan pengendalian pengambilan air tanah dalam rangka pengelolaan kualitas air bersih; 9). Akses listrik di pulau-pulau kecil di Indonesia diakselerasi pemerintah melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan energi terbarukan lainnya dan 10). Kelembagaan sosial di pulau kecil umumnya berbasis pada adat, kekeluargaan, dan pengelolaan sumber daya alam pesisir secara kolektif.

Sedangkan capaian nilai terendah terjadi pada dimensi aksesibilitas dan komunikasi yaitu sebesar 0,35 disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, antara lain: minimnya ketersediaan moda transportasi, lamanya waktu tempuh, dan sulitnya media komunikasi. Lemahnya aksesibilitas (infrastruktur fisik/jalan) dan komunikasi (internet/telekomunikasi) merupakan salah satu yang menjadi hambatan utama pembangunan di daerah, terutama wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan,

Terluar). Kondisi ini menyebabkan ketimpangan ekonomi, terbatasnya akses pelayanan publik, serta menghambat aliran informasi dan investasi yang krusial untuk kemajuan daerah. Lemahnya aksesibilitas (infrastruktur fisik/jalan) dan komunikasi (internet/telekomunikasi) merupakan salah satu yang menjadi hambatan utama pembangunan di daerah, terutama wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Kondisi ini menyebabkan ketimpangan ekonomi, terbatasnya akses pelayanan publik, serta menghambat aliran informasi dan investasi yang krusial untuk kemajuan daerah.

Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan yang menunjang indikator kinerja antara lain melalui:

- 1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk investasi
Program ini mendorong peningkatan nilai ekonomi pulau-pulau kecil melalui investasi yang terarah dan berkelanjutan. Pemanfaatan untuk pariwisata bahari, perikanan terpadu, dan energi terbarukan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat basis ekonomi lokal tanpa mengabaikan daya dukung lingkungan. Pada Tahun 2025, KKP telah melakukan 1). fasilitasi kerja sama pemanfaatan gugus Pulau Gili Kondo di Lombok Timur (Gili Kondo, Gili Lampu, Gili Bidara, Gili Pasir, dan Gili Petagan), 2).

fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan Lahan di Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Rote Ndao, NTT, 3). fasilitasi kerja sama pemanfaatan dan sertifikasi lahan Kamal Muara di Jakarta Utara, DKI Jakarta dan 4). fasilitasi kerja sama pemanfaatan dan Sertifikasi Hak atas Tanah di Pulau Lusi, Sidoarjo, Jawa Timur.

- 2) Bantuan sarana dan prasarana di pesisir dan pulau-pulau kecil
Penyediaan infrastruktur dasar (dermaga, air bersih, sanitasi, listrik, dan sarana produksi) yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi. Infrastruktur yang memadai memperkecil kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mempercepat konektivitas pulau-pulau kecil. Pada Tahun 2025 KKP memberikan bantuan ekonomi produktif di 47 lokasi yang tersebar di Aceh Utara, Tabanan, Lebak, Tuban, Bantul, Alor, Cianjur, Sukabumi, Indramayu, Pangandaran, Jepara, Pati, Wonosobo, Kebumen, Banyuwangi, Karimun, Lampung Timur, Maluku Tengah, Lembata, Asmat, Merauke, Jeneponto, Poso, Banyuasin, Agam, Padang, Buton Selatan, Kotawaringin Barat, Landak, Majene, Mamuju, Muna Barat, Rote Ndao, Sambas, Kepulauan Sula, Sumbawa, Tanggamus, Tulang Bawang, Tulang Bawang, Pariaman, Sanggau, Sorong, Tarakan, Mamuju Tengah. Bantuan ekonomi produktif yang disalurkan

di Tahun 2025 terdiri dari: mesin, perahu, life jacket, cooler box, alat tangkap dan peralatan lainnya sebagaimana tercantum pada keputusan direktur jenderal pengelolaan kelautan dan ruang laut tanggal 31 Januari 2025 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sarna /prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tahun 2025.

- 3) Perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil
Sistem perizinan yang transparan dan terintegrasi memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus memastikan pemanfaatan ruang pesisir sesuai prinsip keberlanjutan. Hal ini mencegah konflik pemanfaatan ruang dan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi.
- 4) Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) Pulau-Pulau Kecil.
Sertifikasi HAT memberikan kepastian hukum atas penguasaan lahan bagi masyarakat dan investor. Kepastian ini mengurangi potensi konflik agraria, meningkatkan rasa aman, serta mendorong investasi dan pembangunan berkelanjutan di pulau-pulau kecil. Sejak dilaksanakan pada tahun 2017 sampai Tahun 2025 telah terbit sebanyak total 81 bidang tanah (sertipikat) di 70 pulau kecil, dimana total Pulau-Pulau Kecil dan Terluar (PPKT) yang sudah terbit Sertipikat sebanyak 68 bidang di 58 pulau PPKT dan 13 bidang di 12 pulau non PPKT.

5) Pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT)

IGT yang mutakhir mendukung penataan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil secara presisi. Informasi geospasial yang akurat meminimalkan tumpang tindih pemanfaatan ruang dan memperkuat perencanaan pembangunan serta pengelolaan sumber daya kelautan.

6) Penyadaran masyarakat mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim

Peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim meningkatkan ketahanan pulau-pulau kecil. Masyarakat menjadi lebih siap menghadapi risiko bencana, sehingga keberlanjutan pembangunan dan keselamatan sosial lebih terjamin. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung penyadaran Masyarakat antara lain: pelaksanaan kegiatan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) dalam Edukasi Laut Sehat Bebas Sampah (SEBASAH) di Kamal Muara Jakarta Utara dan Pelaksanaan Kampanye dan Penyadartahuan Sekolah Pantai Indonesia (SPI) di Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat.

7) Desa Pesisir Bersih

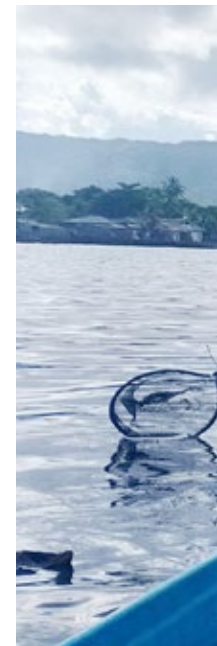
Desa Pesisir Bersih merupakan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan mendorong desa pesisir secara mandiri dapat mengelola sampah dari sumbernya sehingga mencegah kebocoran sampah ke laut dengan intervensi penyediaan Sarana dan Prasarana tempat

penampungan sementara atau pusat daur ulang (TPS/PDU) di kawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pada Tahun 2025, KKP telah menyalurkan bantuan sarana pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih berupa 1 unit Kendaraan Roda Tiga, Kano 10 unit, life jacket 20 unit, serokan 100 unit, trash bag 320 unit, papan informasi 1 unit) kepada KUB Simbar Segara, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan jumlah sampah terkumpul sebanyak 15,72 Ton pada tahun 2025. Selain itu telah disalurkan bantuan sarana pengelolaan sampah Desa Pesisir Bersih berupa 2 unit incinerator, 20 unit gerobak roda tiga, 2 unit mesin press sampah, 2 unit mesin pencacah kayu, unit mesin pencacah botol dan 1 unit mesin press hidloik kepada Kelompok Front Masyarakat Peduli Longkungan Trawangan di Pulau Gili Trawangan. Kelompok Meno Lestasri di Pulau Gili Meno dan Kelompok Gili Care di Pulau Gili Air.

8) Pemberdayaan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil

Pemberdayaan ini memperkuat peran masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis kearifan lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut, KKP memberikan fasilitasi perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tahapan meliputi: 1).





Pengumpulan data sekunder berdasarkan surat permohonan fasilitasi identifikasi dan pemetaan dari Pemda/Dinas Perikanan Kab/Kota; 2). Identifikasi dan Pemetaan potensi sumber daya alam serta menyusun rekomendasi untuk pengakuan dan perlindungan komunitas MHA dan hak-hak tradisionalnya; 3). Verifikasi dan Validasi hasil identifikasi dan pemetaan MHA melalui pertemuan diseminasi yang melibatkan panitia MHA Kabupaten/Kota, perwakilan komunitas MHA yang diusulkan dan pihak terkait; 4). melakukan fasilitasi pertemuan dalam rangka konsultasi publik

Draf SK/Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengakuan dan Perlindungan bagi komunitas MHA yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan; dan 5). Memberikan bantuan pemerintah berupa stimulan sebagai pendukung kegiatan adat dan perlengkapan adat antara lain atribut/perlengkapan adat dan alat musik pendukung acara adat. Pada Tahun 2025, KKP telah melaksanakan Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia Masyarakat Hukum Adat MHA Wapulaka, Kabupaten Buton Selatan.



- 9) Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil

Inventarisasi potensi menjadi dasar pengembangan ekonomi lokal yang inklusif. Data potensi yang terpetakan dengan baik mendukung optimalisasi pemanfaatan sumber daya secara lestari dan meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap IPPK.

- 10) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia masyarakat hukum adat

Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pendampingan, dan transfer teknologi memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan usaha ekonomi. SDM yang kompeten menjadi kunci keberlanjutan pembangunan pulau-pulau kecil.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Upaya perbaikan untuk mengatasi berbagai tantangan implementasi sekaligus meningkatkan kualitas capaian indikator kinerja antara lain: 1). Membangun jejaring (network) yang terintegrasi, luas, dan kuat guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan; 2). Melakukan kerja sama dan kolaborasi multi-pihak; 3). Memperbaiki perencanaan (planning) lintas program dan kegiatan, dengan mensinergikan dan mensinkronkan program dan kegiatan untuk Pembangunan di pulau kecil lintas eselon I KKP serta Kementerian dan Lembaga terkait; 4). Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM); 5). Menyediakan dukungan anggaran yang memadai untuk implementasi program dan kegiatan; 6). Mengoptimalkan data dan analisis untuk penentuan kebijakan pembangunan pulau kecil.

IK 7. PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT DAN ZONASI PESISIR

Definisi

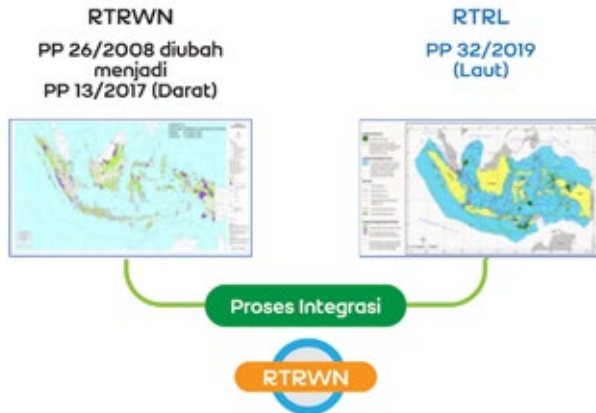
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, lingkup kegiatan penyelenggaraan penataan ruang laut mencakup: a) perencanaan Ruang Laut, b) pemanfaatan Ruang Laut, c) pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, d) pengawasan Penataan Ruang Laut, dan e) pembinaan Penataan Ruang Laut. Perencanaan ruang laut mencakup wilayah dari garis pantai hingga garis batas klaim maksimum Indonesia. Wilayah tersebut terdiri atas wilayah perairan, yang meliputi perairan pedalaman, laut pedalaman, laut kepulauan, dan laut teritorial, serta wilayah yurisdiksi, yang mencakup zona tambahan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan mencakup berbagai skala dan kewenangan, baik pada level nasional, strategis nasional, maupun provinsi.

Penataan ruang laut merupakan bagian dari sistem penataan ruang nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penataan ruang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, sedangkan penyelenggaraan penataan ruang laut meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Ruang lingkup perencanaan ruang laut meliputi wilayah dari garis pantai hingga batas klaim maksimum yurisdiksi Indonesia, termasuk perairan pedalaman, laut kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan mencakup berbagai skala dan kewenangan, baik pada level nasional, strategis nasional, maupun provinsi. Produk Rencana Tata Ruang (RTR) terdiri dari RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional), KAW (Kawasan Antar Wilayah), KSN (Kawasan Strategis Nasional), KSNT (Kawasan Strategis Nasional Tertentu), Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) ke dalam RTRW Provinsi.

Dalam konteks RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional), materi teknis ini disusun oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam dokumen RTRWN yang bersifat nasional dan komprehensif. Dalam rangka mendukung integrasi tata ruang darat dan laut, KKP telah menyusun Materi Teknis Muatan Ruang Laut pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Dokumen ini merupakan instrumen perencanaan strategis yang menetapkan Rencana Pola Ruang, rencana struktur Ruang, rencana rinci tata ruang dan program prioritas nasional di seluruh wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, materi

Gambar 4. Lokasi Kawasan Antarwilayah



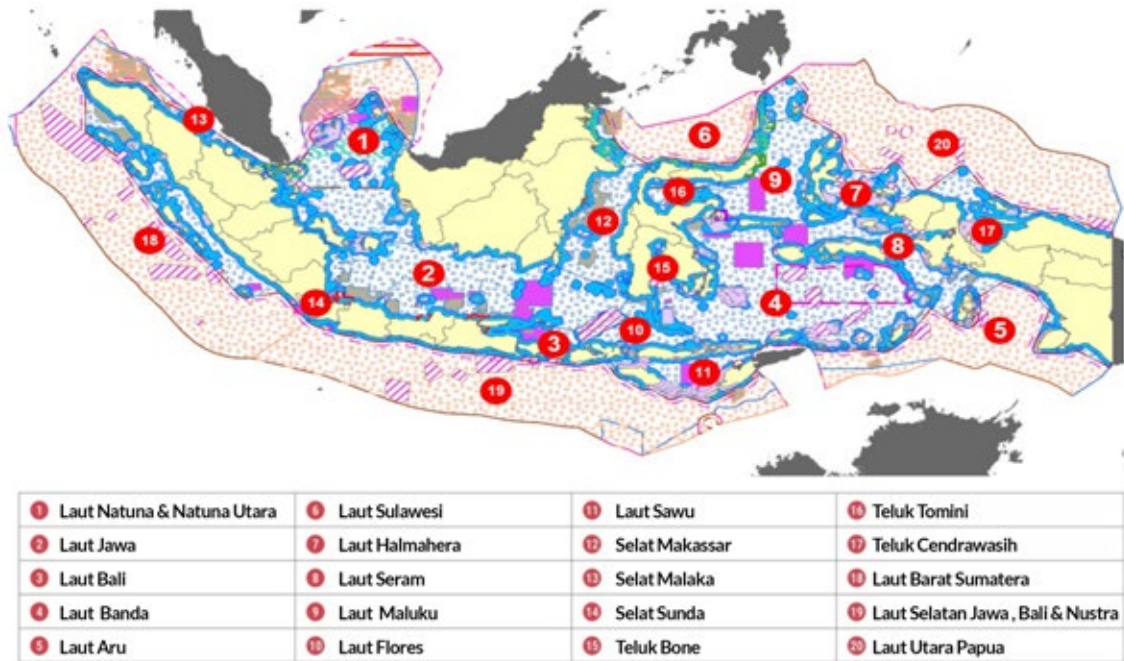
Gambar 18. Integrasi RTRL dengan RTRWN

teknis ini berfungsi sebagai landasan teknis dalam pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) untuk menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan ekonomi biru di tingkat nasional.

KKP telah melaksanakan mandat penyusunan Rencana Tata Ruang Laut melalui penetapan materi Teknis Kawasan Antarwilayah (KAW). Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, KAW merupakan instrumen perencanaan krusial untuk mengintegrasikan kepentingan pemanfaatan ruang laut lintas batas administratif provinsi serta di wilayah yurisdiksi di luar 12 mil laut. Penyusunan dokumen KAW ini menjadi fondasi utama dalam memastikan ketertiban pemanfaatan ruang, pelestarian ekosistem laut, serta pemberian izin KKPRL yang akuntabel bagi kegiatan investasi yang bersifat strategis nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 ditetapkan 20 lokasi kawasan antarwilayah, yaitu kawasan laut selat dan teluk yang menghubungkan 2 (dua) provinsi atau lebih, dimana pengelolaannya diwujudkan melalui penyusunan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW). Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.





Gambar 19. Lokasi Kawasan antar Wilayah

Tabel 14. Progres Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional

Kawasan Strategis Nasional			
Ditetapkan	Integrasi	Proses Harmonisasi/ Penetapan	Dokumen Final
Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kedungsepur (Perpres 60/2022)	Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabekpunjur	Kawasan Strategis Nasional (KSN) Taman Nasional Komodo	Kawasan Strategis Nasional (KSN) Sasamba
Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara (Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022)	Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda	Kawasan Strategis Nasional (KSN) Batam, Bintan dan Karimun	Kawasan Strategis Nasional (KSN) Batulicin
Kawasan Strategis Nasional (KSN) Gerbangkertosusila (Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2022)	Kawasan Strategis Nasional (KSN) Pacangsanak	Kawasan Strategis Nasional (KSN) Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar, Pangkep (Mamminasata)	Kawasan Strategis Nasional (KSN)Timika



Kawasan Strategis Nasional

Ditetapkan	Integrasi	Proses Harmonisasi/ Penetapan	Dokumen Final
Kawasan Strategis Nasional (KSN) Raja Ampat (Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2023)	Kawasan Strategis Nasional (KSN) Seram	Kawasan Strategis Nasional (KSN) Bimindo/Manado-Bitung	Kawasan Strategis Nasional (KSN) Gopa-Kwandan
	Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perbatasan Negara Kalimantan	Kawasan Strategis Nasional (KSN) Teluk Bintuni	Kawasan Strategis Nasional (KSN) Pare-Pare
	Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perbatasan Negara NTT	Kawasan Strategis Nasional (KSN) Sarbagita	Kawasan Strategis Nasional (KSN) Bima
		Kawasan Strategis Nasional (KSN) Laut Banda	Kawasan Strategis Nasional (KSN) Biak
		Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mebidangro	Kawasan Strategis Nasional (KSN) Banda Aceh
		Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ujung Kulon	Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perbatasan Negara Aceh – Sumut
		Kawasan Strategis Nasional (KSN) Sabang	Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perbatasan Negara Riau Kepri
		Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas	Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perbatasan Negara Maluku



Gambar 14. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan Lokasi Indikatif RZ KSN Karbon Biru

KKP telah menyelesaikan penyusunan/evaluasi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) sebagai instrumen pengendalian ruang laut pada wilayah yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penetapan RTR KSN ini bertujuan untuk menjamin keselarasan antara pemanfaatan ruang laut dengan aspek kedaulatan negara, ketahanan ekonomi, serta kelestarian lingkungan hidup. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam pengaturan investasi dan pembangunan infrastruktur di kawasan yang ditetapkan sebagai prioritas nasional, guna memastikan setiap kegiatan pemanfaatan

ruang laut memberikan kontribusi optimal bagi kesejahteraan bangsa tanpa mengesampingkan keamanan dan keberlanjutan.

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT) adalah rencana yang disusun untuk menetapkan peruntukan ruang di wilayah perairan yang memiliki karakteristik khusus. Kawasan ini ditetapkan berdasarkan kepentingan kedaulatan negara, pulau-pulau kecil terluar (PPKT), dan/atau warisan dunia (world heritage). Berbeda dengan RTRKSN yang mencakup darat dan laut, RZ KSNT lebih fokus pada pengaturan ruang perairan (zonasi) pada lokasi-lokasi yang sangat sensitif secara geopolitik maupun ekologis.



Gambar 21. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan Lokasi Indikatif RZ KSN Karbon Biru

KKP secara konsisten melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan dan pengintegrasian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ke dalam RTRW Provinsi. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, RZWP3K merupakan instrumen krusial dalam mengatur alokasi ruang di wilayah pesisir hingga 12 mil laut. Capaian integrasi dokumen ini menjadi landasan strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha melalui mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), sekaligus memastikan terlindunginya akses masyarakat pesisir dan

terjaganya keberlanjutan ekosistem pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia.

Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut merupakan persentase dari jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan/atau peninjauan kembali dokumen perencanaan yang telah ditetapkan yang dibagi dengan target jumlah penyusunan dokumen tersebut selama 5 tahun atau sebanyak 147 dokumen. Adapun Penyusunan dokumen rencana zonasi, antara lain: Penyusunan materi teknis RTRL yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Pemerintah tentang Rencana

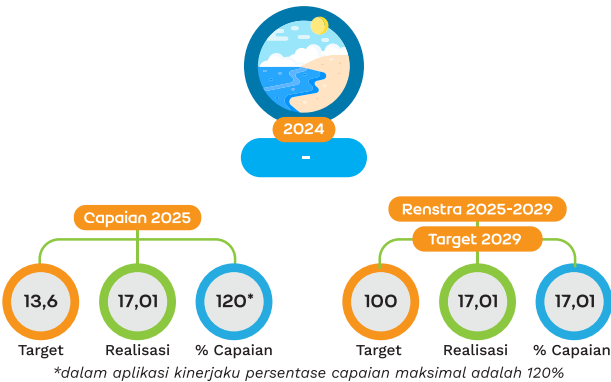
Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Penyusunan materi teknis ruang perairan Kawasan Strategis Nasional yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Penyusunan dan penetapan RZKSNT untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia di Laut dengan Peraturan Presiden tersendiri, Penyusunan materi teknis ruang perairan di sekitar Pulau-Pulau Kecil Tertentu (PPKT) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang RTRKSN sudut kepentingan Pertahanan Keamanan di Kawasan Perbatasan Negara dan Pemberian persetujuan teknis materi teknis Perairan Pesisir yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Daerah tentang RTRWP. Peninjauan kembali RZKAW atau RZKSNT dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam lima tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis yang terdiri atas: bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang, perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Dalam hal RTRL dan RZ KSN yang sudah terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN), dan akan dilakukan peninjauan kembali, maka peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tata Ruang. Dalam hal RZWP3K yang sudah terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, dan akan dilakukan peninjauan kembali, maka peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi dilaksanakan secara terkoordinasi antara organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dengan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tata Ruang.

Analisis Capaian

Indikator kinerja persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru di Tahun 2025. Rincian capaian indikator tersebut sebagai berikut:



Gambar 22. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir

Perhitungancapaian di hitung dengan menjumlahkan Dokumen/Peninjauan Kembali RZKAW, Dokumen/Peninjauan Kembali RZKSN, Dokumen/Peninjauan Kembali RZKSNT, Dokumen integrasi RTRL dengan RTRWN dan Materi Teknis Perairan Pesisir yang akan diintegrasikan dengan RTRWP atau dokumen peninjauan kembali dibagi dengan target kumulatif yang tercantum pada Renstra KKP 2025-2029 yaitu sebanyak 147 dokumen.

Capaian Indikator Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir pada Tahun 2025 sebesar 17,01% atau 125% dari target Tahun 2025 sebesar 13,61%. Capaian tersebut didukung oleh tercapainya dokumen perencanaan yang disusun pada tahun 2025 sebanyak 25 dokumen perencanaan yang dibandingkan dengan 147 dokumen perencanaan sampai dengan Tahun 2029. Dua puluh lima (25) dokumen perencanaan tersebut terdiri dari 11 dokumen perencanaan penyelenggaraan penataan ruang laut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 14 dokumen perencanaan penyelenggaraan zonasi pesisir yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, adapun rincian capaian 25 dokumen sebagai berikut: 1). Dokumen Materi Teknis Rencana Tata Ruang Laut dalam RTRWN yang telah diintegrasikan ke dalam RTRWN, 2). Dokumen tindak lanjut/Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Antarwilayah Laut Utara Papua, 3). Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Antar wilayah Teluk Cendrawasih, 4). Rancangan Peraturan Presiden Kawasan Antarwilayah Laut Barat Sumatera, 5). Dokumen final pembaharuan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda, 6). Dokumen

final pembaharuan Rencana Zonasi KPN Aceh Sumut Klaster Sabang, 7). Dokumen tindak lanjut RZ KSN Batam, Bintan dan Karimun, 8). Dokumen tindak lanjut Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Maminasata, 9). Dokumen tindak lanjut RZ KSN Teluk Bintuni, 10). Dokumen tindak lanjut Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Ujung Kulon (proses penetapan), 11). Dokumen final Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Cadangan Karbon Biru Kalimantan Timur, 12). Pendampingan Peninjauan Kembali Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, 13). Pendampingan Peninjauan Kembali Dokumen RTRW Provinsi Kalimantan Timur, 14). Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2025, 15). Perda RTRW Provinsi Papua Selatan Nomor 3 Tahun 2025, 16). Pendampingan proses Evaluasi Kementerian Dalam Negeri Dokumen RTRW Provinsi Bangka Belitung, 17). Pendampingan pasca lintas sektor Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, 18). Pendampingan lintas sektor Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, 19). Pendampingan pra lintas sektor Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Utara, 20). Pendampingan pra lintas sektor Dokumen RTRW Provinsi Kalimantan Utara, 21). Pendampingan proses integrasi Dokumen RTRW Provinsi Kepulauan Riau, 22). Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Provinsi Papua Tengah Nomor B.1193/MEN-KP/XI/2025, 23). Pendampingan Penyusunan Dokumen Final MTPP Provinsi Papua Barat Daya, 24). Pendampingan Peninjauan Kembali Dokumen Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Papua Barat dan 25). Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Capaian tahun 2025 untuk indikator Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir belum dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja Baru yang ditetapkan pada tahun anggaran 2025. Hal ini merupakan implikasi dari transformasi organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Regulasi ini mengamanatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan tugas pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut yang memegang mandat penuh dalam penyelenggaraan penataan ruang laut. Dengan demikian, Tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun basis (base year) untuk pengukuran kinerja indikator ini pada periode mendatang.

Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan yang menunjang indikator kinerja antara lain melalui: 1). Harmonisasi Ranperpres RZKAW Teluk Cenderawasih dan RZKAW Laut Utara Papua, Proses Penetapan RZKAW Laut Barat Sumatera, Harmonisasi pembaharuan RZKSN Selat Sunda, Harmonisasi tindak lanjut RZKSN Maminasata, Pembaharuan RZKSN KPN Aceh Sumut, Proses Penetapan tindak lanjut

RZKSN Teluk Bintuni, Proses Penetapan tindak lanjut RZKSN Taman Nasional Ujung Kulon, Pembahasan Ranperpres RZKSNT, Pembahasan pedoman penyusunan RZKSNT Cadangan Karbon Biru, Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Finalisasi Substansi Ekonomi Biru dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pendampingan Penyusunan Perda Provinsi Papua Selatan, Pendampingan Penyusunan Perda Provinsi Maluku, Pendampingan Penyusunan Perda Provinsi Sumatera Barat, Pendampingan Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Jawa Barat, Pendampingan Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kalimantan Timur, Pendampingan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pendampingan RTRW Provinsi Sulawesi Utara, Pendampingan RTRW Provinsi Sulawesi Barat, Pendampingan Pra Lintas Sektor Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Utara, Pendampingan Pra Lintas Sektor RTRW Provinsi Kalimantan Utara dan Pendampingan Proses Integrasi RTRW Provinsi Kepulauan Riau, Persetujuan Teknis MKP tentang Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Provinsi Papua Tengah, Pendampingan MTPP Provinsi Papua Barat Daya dan Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Papua Barat.

Faktor penghambat dalam penyelenggaraan penataan ruang laut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat terletak pada keterbatasan SDM untuk proses pengolahan dan analisis data. Selain itu, penyelesaian dokumen sangat bergantung pada linimasa koordinasi dengan Kementerian

ATR/Badan Pertanahan Nasional selaku pengampu kebijakan penataan ruang nasional, Kementerian Sekretaris Negara selaku penetapannya. Sedangkan dalam penyelenggaraan zonasi pesisir yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kendala utama, yaitu belum tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang baku. Ketiadaan NSPK ini dapat menghambat standarisasi dan efektivitas dalam penyusunan MTPP di berbagai wilayah.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Upaya perbaikan untuk mengatasi berbagai tantangan implementasi sekaligus meningkatkan kualitas capaian indikator kinerja antara lain:

- 1) Penguatan sinergi pusat dan daerah, khususnya dalam penyusunan, penetapan, dan implementasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Upaya dilakukan melalui harmonisasi kebijakan lintas sektor, percepatan integrasi RZWP3K ke dalam RTRW provinsi, serta peningkatan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah agar proses penataan ruang laut berjalan lebih efektif dan seragam.
- 2) Peningkatan kualitas data dan informasi geospasial. Ketersediaan data yang mutakhir, akurat, dan terintegrasi antar instansi akan mendukung proses perencanaan zonasi yang lebih tepat sasaran serta meminimalkan potensi konflik pemanfaatan ruang laut. Penguatan sistem informasi penataan ruang laut berbasis digital juga perlu dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan akses data bagi para pemangku kepentingan.
- 3) Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat pusat dan daerah perlu menjadi fokus perbaikan. Hal ini mencakup peningkatan kompetensi aparatur dalam aspek perencanaan ruang laut, pemanfaatan teknologi geospasial, serta pemahaman regulasi penataan ruang laut dan pesisir. Dengan kapasitas yang memadai, proses penyelenggaraan penataan ruang laut dapat berjalan lebih konsisten dan berkelanjutan.
- 4) Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan perlu terus dioptimalkan, baik dari masyarakat pesisir, pelaku usaha, maupun akademisi. Pelibatan aktif para pihak sejak tahap perencanaan hingga implementasi zonasi akan meningkatkan tingkat penerimaan kebijakan, mengurangi potensi konflik pemanfaatan ruang, serta memperkuat efektivitas pelaksanaan penataan ruang laut dan zonasi pesisir.
- 5) Penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pesisir menjadi upaya perbaikan yang tidak terpisahkan. Implementasi zonasi yang telah ditetapkan perlu diiringi dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur, serta penegakan aturan yang konsisten, agar pemanfaatan ruang laut tetap sesuai dengan rencana yang telah disusun.
- 6) Penyusunan NSPK terkait penyelenggaraan zonasi pesisir yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.



IK 8. INDEKS KEPATUHAN PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Definisi

Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan mengukur tingkat kepatuhan unit usaha kelautan dan unit usaha perikanan yang telah berizin terhadap pemenuhan persyaratan dan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan. Pengukuran diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan dari kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (rutin dan insidental), pengawasan kapal perikanan di Pelabuhan dan di laut, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan lainnya. Tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan dampak/outcome dari pelaksanaan fungsi pengawasan sumber daya dalam tata kelola kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru.

Kepatuhan pada aspek pelaksanaan kegiatan usaha sektor kelautan berdasarkan hasil pengawasan kelautan yaitu mengukur nilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha sektor kelautan sebagaimana diatur dalam 1). Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, dan 2). Peraturan Menteri KP Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri KP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

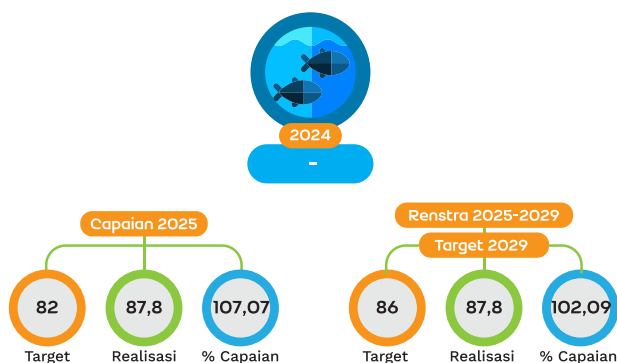
Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

Kepatuhan pada aspek pelaksanaan kegiatan usaha sektor perikanan berdasarkan hasil pengawasan perikanan yaitu mengukur nilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha sektor perikanan sebagaimana diatur dalam: 1). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2). Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan; 3). Peraturan Menteri KP Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan; 4). Peraturan Menteri KP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penebaran Kembali dan Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya; 5). Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan; 6). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Obat Ikan; 7). Peraturan Menteri KP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat; 8). Peraturan Menteri KP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya; 9). Peraturan Menteri KP Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan

Terukur, dan 10). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Kategori penilaian terdiri dari 5 yaitu: 1). 0-35 (sangat rendah), 2). 36-50 (rendah), 3). 51-65 (cukup), 4). 66-85 (tinggi) dan 5). 86-100 (sangat tinggi).

Analisis Capaian

Capaian indikator kinerja kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan pada Tahun 2025 sebesar 87,8. Apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Renstra KKP Tahun 2025 – 2029 sebesar 82, realisasi Tahun 2025 telah tercapai 107,07%. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru di Tahun 2025. Rincian capaian indikator tersebut sebagai berikut: Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan



Gambar 23. Capaian Indikator Kinerja Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

merupakan fungsi vital dalam upaya menjaga kedaulatan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta kepastian hukum terhadap setiap pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan merupakan suatu ukuran tingkat kepatuhan unit usaha kelautan dan unit usaha perikanan yang telah berizin terhadap pemenuhan persyaratan dan ketentuan dalam peraturan perundangan. Pengukuran diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan dari kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (rutin dan insidental), pengawasan kapal perikanan di pelabuhan dan di laut, serta pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan lainnya. Tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan merupakan perwujudan dampak/outcome dari pelaksanaan fungsi pengawasan sumber daya dalam tata kelola kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru. Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan Tahun 2025 terealisasi sebesar 87,80 atau tercapai sebesar 107,07% dari target sebesar 82. Realisasi indeks ini termasuk kedalam kategori sangat tinggi dan telah melebihi target Renstra KKP Tahun 2025-2029. Realisasi indeks ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan unit usaha kelautan dan unit usaha perikanan yang telah berizin terhadap pemenuhan persyaratan dan ketentuan dalam peraturan perundangan adalah sangat tinggi. Capaian indeks ini tidak terlepas dari aspek pembentuk indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan, yaitu:

1) Kepatuhan usaha sektor kelautan
Kepatuhan usaha sektor kelautan berkontribusi sebesar 85,48% terhadap indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Nilai ini berasal dari komponen 1). kepatuhan pelaku usaha kelautan yang diawasi secara rutin melalui online single submission (OSS); 2). kepatuhan pelaku usaha kelautan yang diawasi selain OSS; dan 3). kepatuhan pelaku usaha kelautan yang diawasi berdasarkan pengawasan insidental. Adapun rincian penghitungan aspek kepatuhan usaha sektor kelautan sebagaimana pada tabel dibawah.

Kepatuhan pada aspek pelaksanaan kegiatan usaha sektor kelautan berdasarkan hasil pengawasan kelautan yaitu mengukur nilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha sektor kelautan sebagaimana diatur dalam 1). Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, dan 2). Peraturan Menteri KP Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Menteri KP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

Pada tahun 2025, kepatuhan pelaku usaha kelautan berkontribusi sebesar 85,48 terhadap indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Nilai ini berasal dari 3 komponen yang diberikan bobot yaitu: 1). kepatuhan pelaku usaha kelautan yang diawasi secara rutin melalui online single submission (OSS) dengan bobot 0,45, 2). kepatuhan pelaku usaha kelautan yang diawasi selain OSS dengan bobot 0,40 dan 3). kepatuhan pelaku usaha kelautan yang diawasi berdasarkan pengawasan insidental (0,15).

Berdasarkan capaian ketiga komponen tersebut, tampak bahwa komponen kepatuhan pelaku usaha kelautan yang diawasi secara rutin melalui OSS yang diperoleh dari 2 pelaku usaha. Kepatuhan pelaku usaha kelautan yang diawasi

Tabel 15. Rincian Penghitungan Aspek Kepatuhan Usaha Sektor Kelautan

 Komponen	Nilai	Bobot	Indeks
Kepatuhan pelaku usaha kelautan yang diawasi secara rutin melalui OSS	93,88	0,45	42,25
Kepatuhan pelaku usaha kelautan yang diawasi selain OSS	92,69	0,4	37,08
Kepatuhan pelaku usaha kelautan yang diawasi berdasarkan pengawasan insidental	41,03	0,15	6,15
Jumlah			85,48

selain OSS memiliki nilai tertinggi berikutnya yang diperoleh dari hasil pengawasan 648 pelaku usaha, sementara nilai kepatuhan pelaku usaha kelautan yang diawasi berdasarkan pengawasan insidental termasuk rendah yang diperoleh dari hasil pengawasan 318 pelaku usaha. Nilai kepatuhan pelaku usaha kelautan yang diawasi diperoleh dari hasil pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaat air laut selain energi (ALSE), pengawasan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL), pulau-pulau kecil (PPK), dan pencegahan pencemaran. Kepatuhan pelaku usaha kelautan yang diawasi berdasarkan pengawasan insidental yaitu berdasarkan tindak lanjut atas pengaduan atau laporan yang masuk ke KKP berupa pemanfaatan ruang laut, kawasan konservasi, ALSE, ekstraksi garam, reklamasi, dan wisata bahari.

Keberhasilan capaian kinerja ini juga dampak dari pelaksanaan penghentian sementara atau penyegelan kegiatan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada tahun 2025 sebanyak 24 pelaku usaha di 16 lokasi. Kegiatan tersebut menunjukkan keseriusan KKP dalam menegakkan peraturan untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam pemanfaatannya. Penerapan sanksi administrasi juga mempengaruhi tingginya pencapaian kinerja ini, tercatat sebanyak 1.134 sanksi administrasi yang diterbitkan berupa Surat Peringatan (SP) 1, SP2, SP3, paksaan pemerintah dan pengenaan denda. Valuasi kerugian negara yang diselamatkan dari pengawasan sumber daya kelautan sebesar Rp 2,1 triliun.



Gambar 24. Rincian Aspek Kepatuhan Usaha Sektor Kelautan

2) Kepatuhan usaha sektor perikanan. Kepatuhan pada aspek pelaksanaan kegiatan usaha sektor perikanan berdasarkan hasil pengawasan perikanan yaitu mengukur nilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha sektor perikanan sebagaimana diatur dalam: 1). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2). Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan; 3). Peraturan Menteri KP Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan; 4). Peraturan Menteri KP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penebaran Kembali dan Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya; 5). Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan; 6). Peraturan Menteri KP Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Obat Ikan, 7). Peraturan Menteri KP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan

Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat; 8). Peraturan Menteri KP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya; 9). Peraturan Menteri KP Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur; dan 10). Peraturan Menteri KP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Kepatuhan Pelaku usaha perikanan berkontribusi tinggi yaitu 90,13 yang berasal dari komponen yang diberikan bobot yaitu: 1). Kepatuhan proyek perizinan berusaha berbasis risiko dengan bobot 0,5; 2). Kepatuhan kapal perikanan di pelabuhan dengan bobot 0,2; 3). Kepatuhan pelaku usaha importasi hasil perikanan dengan bobot 0,2; dan 4). Kepatuhan pemanfaat sumber daya perikanan insidental dengan bobot 0,1.

Tabel 16. Rincian Penghitungan Aspek Kepatuhan Usaha Sektor Perikanan

 Komponen	Nilai	Bobot	Indeks
Kepatuhan proyek perizinan berusaha berbasis risiko	95,56	0,5	47,78
Kepatuhan kapal perikanan di pelabuhan	87,56	0,2	17,51
Kepatuhan pelaku usaha importasi hasil perikanan	83,33	0,2	16,67
Kepatuhan pemanfaat sumber daya perikanan ilegal	81,71	0,1	8,17
Jumlah			90,13



Berdasarkan capaian empat komponen tersebut diatas, tampak bahwa komponen kepatuhan proyek perizinan berusaha berbasis risiko dan kepatuhan kapal perikanan di pelabuhan termasuk sangat tinggi (>86), sedangkan kepatuhan pelaku usaha importasi hasil perikanan dan kepatuhan pemanfaat sumber daya perikanan ilegal termasuk tinggi (66-85).

Nilai kepatuhan proyek perizinan berusaha berbasis risiko diperoleh dari hasil pengawasan pelaku usahayangtelahterdaftarberdasarkanOSS. Tahun 2025 total yang diperiksa oleh pengawas perikanan sejumlah 135 pelaku usaha dan 129 pelaku usaha memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. Pelaku usaha dikategorikan patuh apabila telah memenuhi Standart Pelaksanaan Kegiatan Usaha antara lain: 1). Pemenuhan persyaratan umum usaha dengan bobot 20%; 2). Pemenuhan persyaratan khusus usaha dengan bobot 39%; 3).Pemenuhan sarana dengan bobot 10%; 4). Kesesuaian struktur organisasi dan SDM dengan bobot 5%; 5). Pemenuhan pelayanan; 6). Pemenuhan persyaratan Produk/Proses/Jasa dengan bobot 10%; dan 7). Pemenuhan sistem manajemen usaha: 10%.

Sementara itu, nilai kepatuhan kapal perikanan di pelabuhan diperoleh dari hasil pengawasan dalam penerbitan SLO dan HPK-D di pelabuhan. Tahun 2025, pengawas perikanan telah memeriksa sebelum keberangkatan dipelabuhan sejumlah 14.031, dari jumlah tersebut sebanyak 12.286 telah memenuhi ketentuan dengan jumlah Surat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan sejumlah 97.066 lembar. Kapal perikanan yang diperiksa dipelabuhan dikategorikan patuh apabila telah memenuhi kriteria yang ditetapkan antara lain: 1). SLO diterbitkan; 2). Hasil Pemeriksaan Kedatangan (HPK D) diterbitkan; dan 3). tidak melakukan pelanggaran pada pelaksanaan penangkapan ikan. Lebih lanjut, kepatuhan pelaku usaha importasi hasil perikanan diperoleh dari pengawasan pelaku usaha yang melakukan importasi produk perikanan. Pengawas perikanan telah berhasil memeriksa sejumlah 48 pelaku usaha, dari jumlah tersebut sejumlah 40 pelaku usaha telah memenuhi ketentuan. Pelaku usaha ditetapkan patuh apabila telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan dituangkan dalam berita hasil pemeriksaan oleh pengawas perikanan. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi ketidaksesuaian administrasi maka pengawas perikanan memberikan rekomendasi perbaikan.

Selain kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin, dilakukan juga pengawasan tidak rutin atau insidental yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap adanya laporan dari masyarakat atau instansi lain serta intruksi khusus dari pimpinan. Padatahun2025,KKPtelahmenindaklanjuti melalui

pemeriksaan sejumlah 432 pelaku usaha yang terdiri dari pengawasan jenis ikan yang dilindungi, pengawasan distribusi hasil perikanan. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut sejumlah 353 telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Tahun 2025, KKP berhasil menggagalkan penyelundupan jenis ikan dilindungi yaitu telur penyu, Ikan Arwana, dan pengawasan ikan yang membahayakan serta pengawasan berdasarkan informasi dari e-commerce. Total valuasi yang berhasil diselamatkan dari hasil pelaksanaan pengawasan jenis ikan yang dilindungi, membahayakan dan merugikan sebesar Rp2,7 miliar.

7.506 kapal dan menangkap 355 kapal serta berhasil menertibkan 104 rumpon illegal. Nilai valuasi potensi kerugian negara yang diselamatkan sebesar Rp3,79 Triliun. Operasional kapal pengawas sebanyak 69 hari operasi di 11 WPPNRI dan pesawat patroli sebanyak 167 hari operasi di 11 WPPNRI, operasi intelijen di pangkalan PSDKP Jakarta, Bitung, Cilacap, Lampulo, Belawan, operasi intelijen di Pangkalan PSDKP Jakarta, Bitung, Cilacap, Lampulo, Belawan.



Gambar 25. Rincian Operasi Kapal Pengawas



Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan yang menunjang indikator kinerja antara lain melalui: 1). pemantauan VMS di seluruh WPPNRI, pengawasan rutin dan insidental terhadap pelaku usahakelautan dan perikanan, pengawasan di pelabuhan terhadap kedatangan dan keberangkatan kapal; 2). monitoring berkala dan penguatan koordinasi Unit Pelaksana Teknis serta supervisi pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; 3). fasilitasi kerja sama kegiatan pengawasan kelautan dan perikanan antar pemangku kepentingan dan 4). Keterlibatan stakeholder dalam penyusunan NSPK agar sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Upaya perbaikan untuk mengatasi berbagai tantangan implementasi sekaligus meningkatkan kualitas capaian indikator kinerja antara lain melalui: 1). Penguatan mekanisme evaluasi kinerja untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan; 2). Penyempurnaan mekanisme partisipasi stakeholder dalam penyusunan NSPK; 3). Penguatan sistem sanksi dan penegakan hukum; 4). Mendorong kemudahan dan kepastian berusaha, sehingga meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan dan standar operasional; 5). Penguatan regulasi dan kejelasan standar kepatuhan melalui regulasi teknis yang jelas dan terintegrasi serta

memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sekaligus memudahkan pemahaman terhadap kewajiban yang harus dipenuhi; 6). Peningkatan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan asistensi kepatuhan yang dilakukan secara berkelanjutan meningkatkan kesadaran dan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan usaha kelautan dan perikanan; 7). Optimalisasi pengawasan berbasis risiko melalui pengawasan yang terfokus pada tingkat risiko usaha mendorong pelaku usaha untuk lebih patuh, sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan dengan keterbatasan sumber daya; 8). Pemanfaatan sistem informasi dan pelaporan digital melalui penggunaan aplikasi pemantauan dan pelaporan usaha secara elektronik memudahkan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan, sehingga menurunkan tingkat ketidakpatuhan administrative; dan 9). Peningkatan sinergi antar instansi terkait.

Koordinasi yang lebih baik antara KKP, pemerintah daerah, dan instansi pengampu lainnya memperkuat konsistensi pembinaan dan pengawasan kepatuhan pelaku usaha.

IK 9. JUMLAH KELEMBAGAAN EKONOMI NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM YANG TERFASILITASI

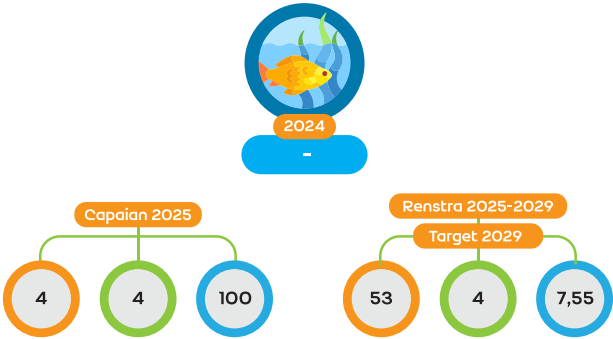
Definisi

Indikator ini menghitung jumlah kelembagaan ekonomi yang terdiri dari kelompok atau organisasi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang mendapatkan fasilitasi dari pemerintah atau instansi terkait. Fasilitasi ini mencakup bantuan dalam bentuk pelatihan, penyuluhan, akses permodalan, serta pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi.

Analisis Capaian

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima mandat untuk mendukung pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui kelompok pelaku usaha sebagai kelembagaan usaha nelayan. Pada Tahun 2025, KKP telah melakukan pembinaan untuk pengembangan usaha dengan melakukan penguatan kelembagaan, tata kelola, kemampuan SDM, pengembangan model bisnis dan membuka peluang kemitraan usaha, dengan realisasi sebanyak 4 lembaga yaitu 1). Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampong Kuala Raja, Kab. Bireuen, Aceh, 2). Koperasi Desa Merah Putih Warloka, Kab. Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, 3) Koperasi Desa Merah Putih Sorue Jaya, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara dan 4) Koperasi Desa Merah Putih Lateng, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur.

Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudi



Gambar 26. Rincian Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang Terfasilitasi

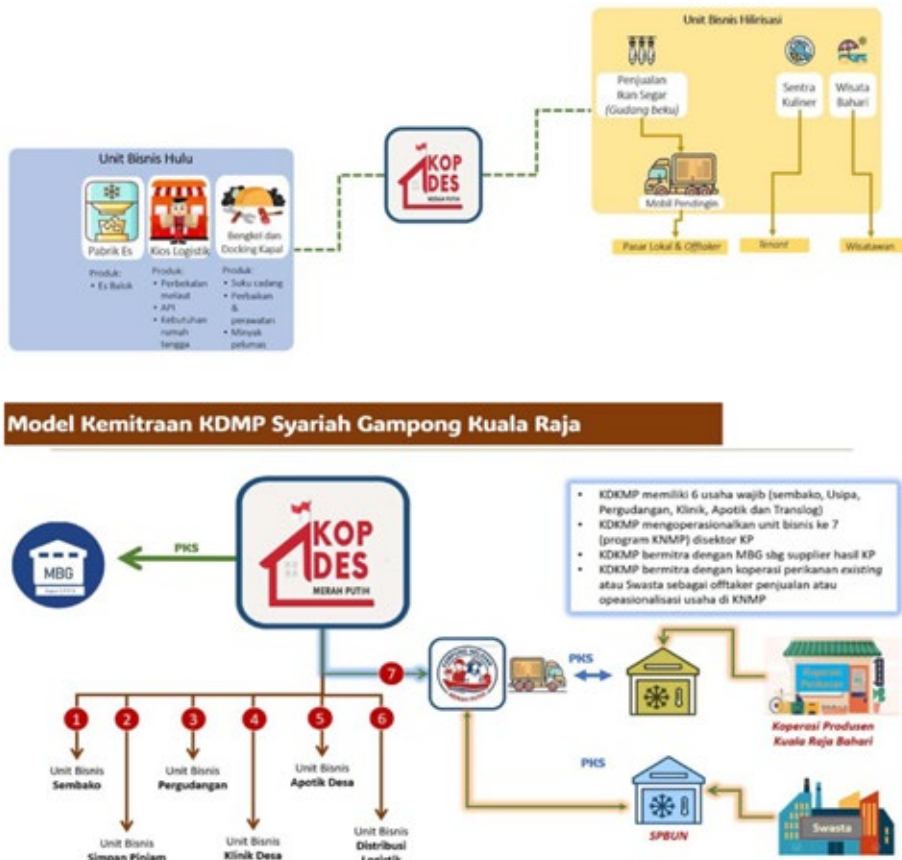
Daya Ikan, dan Petambak Garam yang Terfasilitasi merupakan indikator baru di tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Pada Tahun 2025, realisasi 4 kelembagaan telah mencapai 100 persen apabila dibandingkan dengan target Tahun 2025 sebesar 4 kelembagaan. Tahun 2025 target difokuskan pada kelembagaan nelayan. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029 sebesar 53 maka realisasi Tahun 2025 baru mencapai 7,55%.

Profil 4 Kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih tersebut sebagai berikut:

1. Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampong Kuala Raja, Bireun, Aceh
Unit Usaha di Bidang Kelautan Dan Perikanan: gudang beku portabel, pabrik es, shelter pendaratan ikan, bengkel nelayan, toko perbekalan melaut, kios/sentra kuliner dan jasa transportasi

logistik. Komodi Unggulan : tongkol, cakalang, tuna, selar, tenggiri, layur, kuwe, teri dengan produksi sebanyak 90 ton per bulan. Koperasi Perikanan Terintegrasi yaitu Koperasi Produsen Kuala Raja Bahari dan Koperasi Usaha Bersama (KUB) yang terintegrasi yaitu KUB Bintang Meutabu, KUB

Bakat Malaka dan KUB Diraja. Koperasi telah berbadan hukum dengan Nomor Badan Hukum AHU-0012153.AH.01.29.TAHUN 2025 dan Nomor Induk Koperasi (NIK) 1110140140008. Potensi Anggota : > 500 orang. Model bisnis yang dikembangkan sebagaimana gambar berikut:

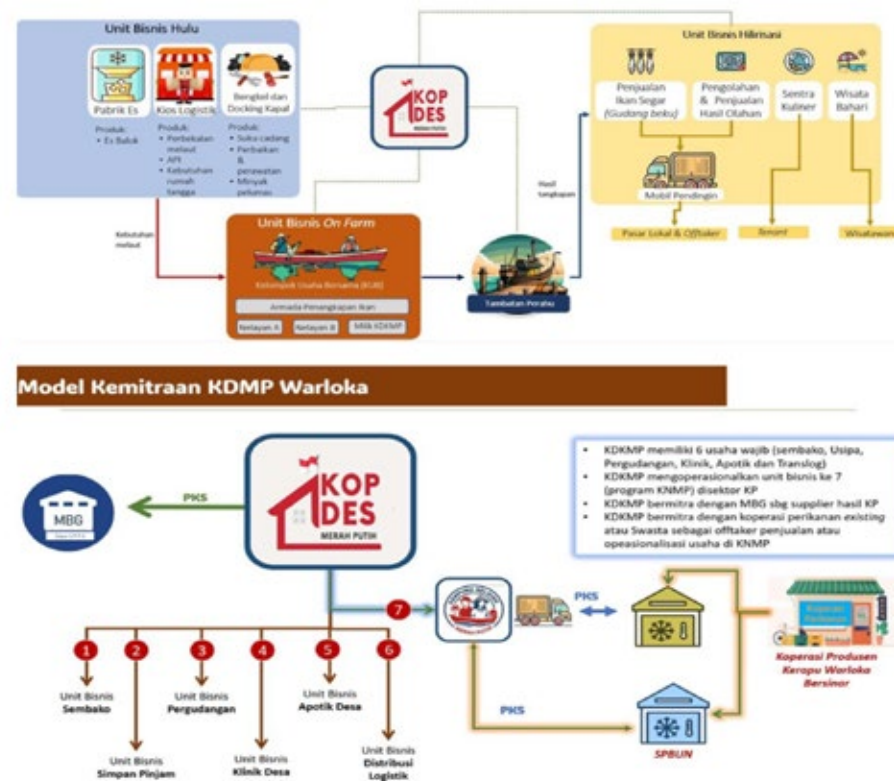


Gambar 27. Proses Bisnis Usaha KDMP Syariah Gampong Kuala dan Kerja Sama/ Kemitraan Skema kerja kemitraan yang akan dikembangkan

2. Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih Warloka, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur

Unit Usaha di bidang kelautan dan perikanan mencakup gudang beku portabel, pabrik es, shelter pendaratan ikan, bengkel nelayan, toko perbekalan

melaut, kios/sentra kuliner, penangkapan ikan dan jasa transportasi logistik. Komoditi Unggulan yaitu selar, tenggiri, layur, kuwe. Produksi sebesar 90 ton per bulan. Koperasi telah berbadan Badan Hukum Nomor AHU 0019864.AH.01.29.TAHUN 2025 dan Nomor Induk Koperasi (NIK) 5315010190002.

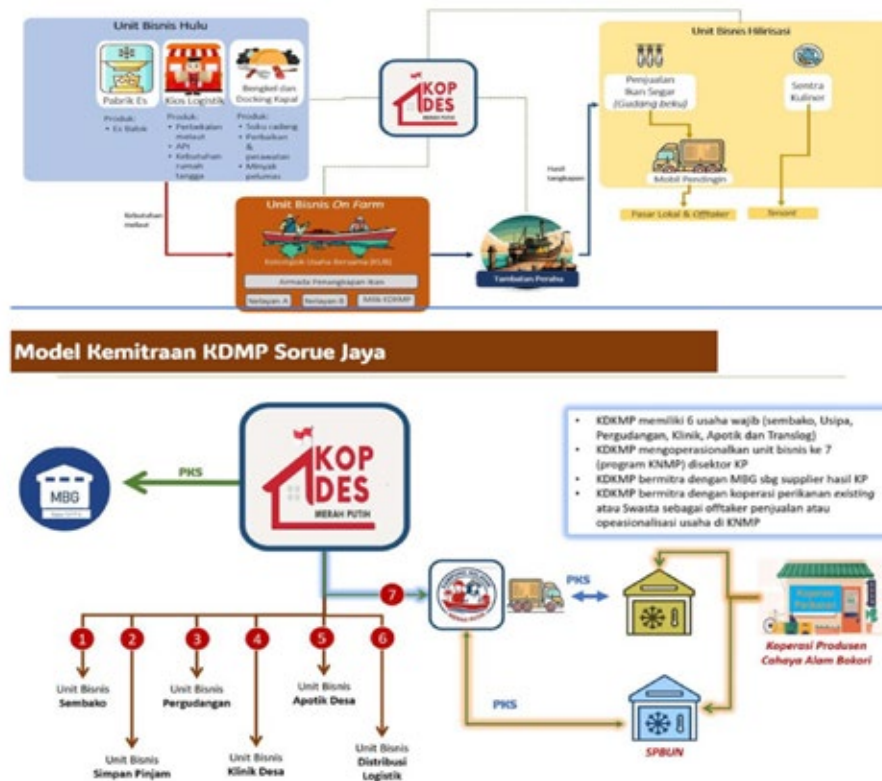


Gambar 28. Proses Bisnis Usaha KDMP Warloka dan Kerja Sama/Kemitraan Skema kerja kemitraan

3. Koperasi Desa Merah Putih Sorue Jaya, Konawe, Sulawesi Tenggara

Unit Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan mencakup gudang beku portabel, pabrik es, shelter pendaratan ikan, bengkel nelayan, toko perbekalan melaut, kios/sentra kuliner, penangkapan ikan dan jasa transportasi logistik.

Komoditi Unggulan : tongkol, cakalang, tuna, selar, tenggiri, layur, kuwe, teri, gurita dengan produksi sebesar 100 ton per bulan. Koperasi telah berbadan hukum dengan Nomor AHU-0033253.AH.01.29.TAHUN 2025 dan Nomor Induk Koperasi (NIK) : 7403090100002

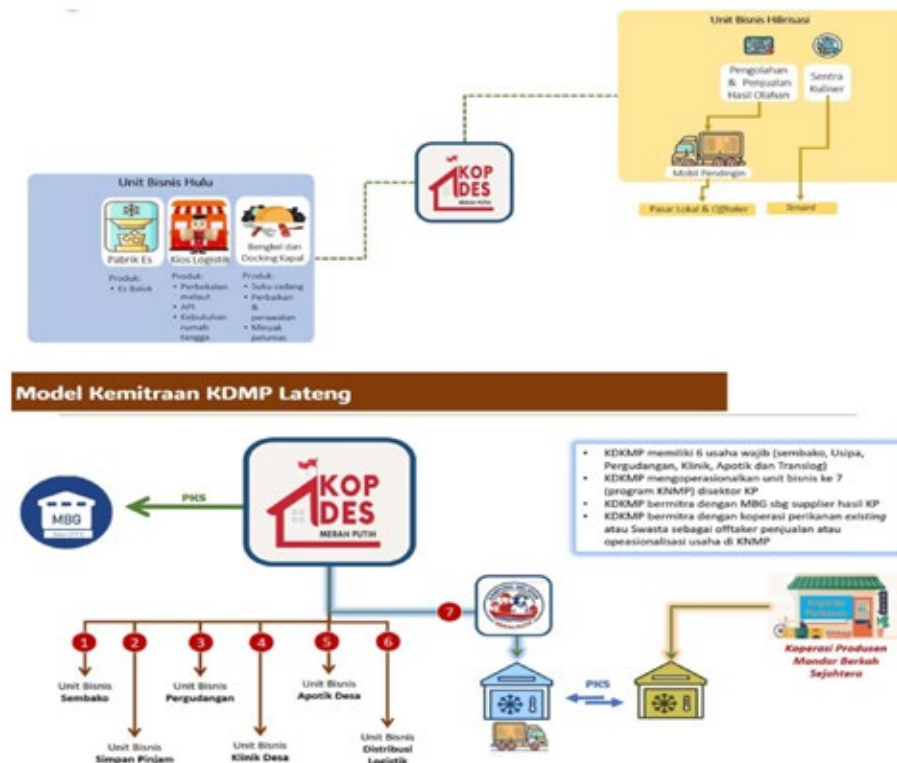


Gambar 29. Proses Bisnis Usaha Koperasi Desa Merah Putih Sorue Jaya, Konawe, Sulawesi Tenggara dan Kerja Sama/Kemitraan Skema kerja kemitraan yang akan dikembangkan

4. Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih Lateng, Banyuwangi

Unit Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan mencakup pabrik es, shelter pendaratan ikan, bengkel nelayan, toko perbekalan melaut, kios/sentra kuliner dan jasa transportasi logistik.

Komoditi unggulan mencakup tongkol, tuna, putihan, tenggiri. Produksi sebesar 60 ton per bulan. Koperasi telah berbadan hukum dengan Nomor Badan Hukum AHU-0017601.AH.01.29. TAHUN 2025 dan Nomor Induk Koperasi (NIK) 3510180060007.



Gambar 30. Proses Bisnis Usaha Koperasi Desa Merah Putih Sorue Jaya, Konawe, Sulawesi Tenggara dan Kerja Sama/Kemitraan Skema kerja kemitraan yang akan dikembangkan

Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan yang menunjang indikator kinerja antara lain melalui:

1. Penguatan SDM Pengelola KNMP di dalam KDKMP calon penerima manfaat bantuan KNMP, melalui peningkatan keterampilan (capacity building) pengurus/anggota KDKMP dengan materi penyusunan dokumen AD/ART, model bisnis KNMP, Rencana Pengembangan Koperasi, dokumen operasional (SOP dan Instruksi Kerja) dan teknik pengelolaan keuangan.
2. Penguatan tenaga pendamping KNMP, melalui pelatihan (coaching clinic) kepada tenaga pendamping Kementerian Kelautan dan Perikanan (Penyuluh Perikanan dan UPT Pusat KKP) berupa kemampuan pendampingan KDKMP dengan pemenuhan aspek kelembagaan dan tata kelola koperasi, aspek keuangan, aspek bisnis/usaha koperasi dan aspek digitalisasi koperasi.
3. Akselerasi kesiapan perencanaan dan operasional KDKMP dalam mengelola fasilitas bantuan KNMP, dilakukan penempatan tenaga pendamping Koperasi dan UMKM dengan membantu pengurus/pengelola KNMP di dalam KDKMP mempersiapkan dokumen perencanaan dan operasional yang dibutuhkan KDKMP untuk optimal mengelola bantuan KNMP.
4. Supervisi kelembagaan KDKMP yang akan mengelola KNMP melalui fasilitasi integrasi usaha KUB dan Koperasi Perikanan existing untuk bersama-sama mengoptimalkan operasional bantuan KNMP.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Penguatan kelembagaan ekonomi nelayan baik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Koperasi Perikanan/Nelayan Existing maupun KUB, membutuhkan proses (milestone) yang cukup panjang. Untuk itu, sebagai salah satu upaya perbaikan kedepan, perlu dilakukan penguatan kelembagaan untuk mencapai skala usaha yang lebih baik lagi antara lain melalui: 1). Fasilitasi peningkatan manajemen usaha bagi KUB dan Koperasi Perikanan existing untuk mengintegrasikan usahanya didalam kawasan KNMP yang dikelola oleh KDKMP; 2). Fasilitasi pengembangan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, melalui pemberian pengetahuan keterampilan kepada nelayan dan keluarganya di sekitar kawasan KNMP; 3). Fasilitasi akses kemitraan antara KDKMP pengelola KNMP dengan pelaku usaha lainnya baik ditingkat lokal, regional maupun nasional; dan 4). Fasilitasi akses pembiayaan kepada KDKMP pengelola KNMP untuk memperkuat modal operasional



SS 3

Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional

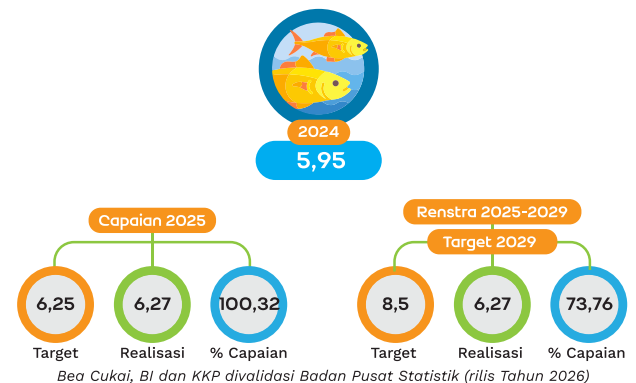
IK10. NILAI EKSPOR HASIL PERIKANAN

Definisi

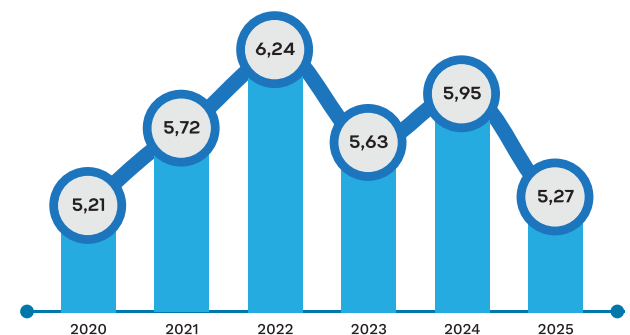
Nilai ekspor hasil perikanan adalah jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin, maupun olahan yang dikategorikan dalam kode Harmonized System (HS) sebanyak 507 kode HS dalam 8 digit yang dijual ke luar negeri yang dikonversi dalam bentuk uang (US Dollar) berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Analisis Capaian

Target indikator kinerja nilai ekspor hasil perikanan pada Tahun 2025 sebesar 6,25 USD miliar dengan realisasi sebesar 6,27 USD miliar atau baru mencapai 100,32%. Rincian realisasi Nilai Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut:



Gambar 31. Rincian realisasi Nilai Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2025



Gambar 32. Nilai Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2020-2025





Gambar 33. Top 5 Negara Tujuan dan 5 Komoditas Ekspor Hasil Perikanan

Realisasi Nilai Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2025 sebesar 6,27 USD Miliar, mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar 5,95 USD miliar. Kinerja ekspor hasil perikanan pada Tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2024, yang mencerminkan membaiknya daya saing produk perikanan nasional di pasar global serta efektivitas kebijakan pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan. Kenaikan ini menjadi indikator positif atas keberlanjutan pemulihan ekonomi dan penguatan struktur industri perikanan nasional.

Nilai ekspor produk perikanan sampai dengan Desember 2025 mencapai USD 6,27 miliar dengan total volume ekspor sebesar 1,40 juta ton. Capaian nilai ekspor tersebut meningkat 5,2% dibanding capaian pada periode yang sama Tahun 2024. Pada periode tersebut, negara tujuan ekspor utama yaitu Amerika Serikat dengan nilai USD 1,99 miliar (31,8% terhadap total nilai ekspor), Tiongkok sebesar USD 1,22 miliar (19,5%), ASEAN sebesar USD 1,00 miliar (16,0%), Jepang sebesar USD 613,65 juta (9,8%) dan Uni Eropa sebesar USD 451,72 juta (7,2%). Dari kelima negara tersebut,

tujuan ekspor ke Amerika Serikat, ASEAN, Jepang dan Uni Eropa mengalami peningkatan nilai ekspor dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan Tiongkok mengalami penurunan. Dari segi volume ekspor, ASEAN dan Uni Eropa mengalami kenaikan namun Amerika Serikat, Tiongkok dan Jepang mengalami penurunan.

Komoditas utama ekspor pada periode Desember 2025 meliputi udang sebesar USD 1,87 miliar (29,8% terhadap total nilai ekspor), tuna-cakalang sebesar USD 1,04 miliar (16,5%), cumi-sotong-gurita sebesar USD 889,73 Juta (14,2%), rajungan-kepiting sebesar USD 507,74 juta (8,1%) dan Rumput Laut sebesar USD 315,62 juta (5,0%). Dari kelima komoditas tersebut, nilai ekspor udang, tuna-cakalang dan cumi-sotong-gurita mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan rajungan-kepiting dan rumput laut mengalami penurunan.

Dari segi volume ekspor, Udang dan Tuna-Cakalang mengalami kenaikan namun Cumi-Sotong-Gurita, Rajungan-Kepiting dan Rumput Laut mengalami penurunan. Dari sisi permintaan pasar internasional, peningkatan ekspor didorong oleh membaiknya kondisi ekonomi di negara tujuan utama ekspor serta meningkatnya permintaan terhadap produk perikanan, khususnya komoditas unggulan seperti udang, tuna, cumi-cumi, dan produk olahan bernilai tambah. Preferensi konsumen global terhadap produk pangan sehat dan berkelanjutan turut memperkuat posisi produk perikanan Indonesia.

Dari sisi produksi dan pasokan, stabilnya produksi perikanan tangkap dan meningkatnya kinerja perikanan budidaya memberikan dukungan terhadap ketersediaan bahan baku ekspor. Perbaikan manajemen produksi, penerapan praktik perikanan yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pascapanen berkontribusi pada terjaganya kontinuitas pasokan dan mutu produk ekspor.

Selanjutnya, peningkatan kualitas dan daya saing produk menjadi faktor penting dalam mendorong kenaikan ekspor. Penguatan penerapan standar mutu dan keamanan pangan, sertifikasi, serta penelusuran (traceability) produk perikanan meningkatkan kepercayaan pasar internasional dan memperluas akses produk Indonesia ke pasar ekspor yang lebih ketat persyaratannya.

Dari aspek kebijakan dan fasilitasi pemerintah, berbagai upaya seperti simplifikasi prosedur ekspor, penguatan promosi dagang, serta peningkatan kerjasama perdagangan internasional memberikan dampak positif terhadap kinerja ekspor. Dukungan terhadap pengembangan industri pengolahan perikanan juga mendorong pergeseran ekspor dari produk primer menuju produk olahan bernilai tambah yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, kenaikan ekspor hasil perikanan Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 menunjukkan adanya sinergi yang baik antara peningkatan produksi, penguatan kualitas produk, dan dukungan kebijakan. Ke depan, tantangan

global seperti fluktuasi harga, hambatan non-tarif, dan dinamika geopolitik perlu terus diantisipasi agar tren peningkatan ekspor hasil perikanan dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan yang menunjang indikator kinerja antara lain melalui: 1). Keikutsertaan pada pameran Perikanan Skala Internasional, International Indonesia Seafood and Meat Expo (IISM) 2025; 2). Telah melaksanakan fasilitasi kerjasama antarpelaku melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Koperasi Mina Agar Makmur dengan Pembudidaya Rumput Laut Tunas Makmur dan Koperasi Mina Agar Makmur dengan PT. Agarindo Bogatama; 3). Telah dilaksanakan rapat persiapan penumbuhan eksportir dalam rencana keikutsertaan KKP pada pameran Food Ingredients Europe (FIE) pada tanggal 2-4 Desember 2025; 4). Telah dilaksanakan serangkaian rapat IEU-CEPA, IJEPA, IGCC-FTA, Indonesia - Tunisia PTA, ALITIGA, SHTI, tarif resiprokal, AHTN, dan hambatan terhadap ekspor Ikan Kerapu; 5). Telah dilaksanakan rapat pembahasan analisis dampak kebijakan tarif resiprokal terhadap kinerja impor udang beku Amerika Serikat dan 6). Telah dilaksanakan sosialisasi potensi pasar tilapia di pasar global dan domestik.



Gambar 34. Indonesia Ekspor 10 Kontainer Udang Bebas Cesium 137 ke Amerika Serikat



Gambar 35. Promosi Potensi Rumput Laut Nasional Ke Pasar Global dalam Food Ingredients Europe (FIE)



Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Untuk meningkatkan nilai ekspor hasil perikanan, KKP akan melakukan beberapa hal antara lain:

1. Sosialisasi dan fasilitasi penerbitan *Certification of Admissibility* (COA) kepada asosiasi dan eksportir perikanan baik untuk produk perikanan budidaya maupun perikanan tangkap.
2. Pengajuan review *Comparability Finding* (CF) rajungan *gillnet* kepada NOAA untuk dapat melanjutkan ekspor ke Amerika Serikat.
3. Mendorong pelaku usaha perikanan untuk tetap berkomitmen menjaga mutu dan keamanan produk perikanan.
4. Memperkuat citra atau branding produk Indonesia melalui platform digital *indonesiaseafood.id*.
5. Fasilitasi temu bisnis dan keikutsertaan promosi produk kelautan dan perikanan skala internasional di Indonesia, *Buyer Mission* untuk produk perikanan dan rumput laut, serta promosi usaha dan investasi kelautan dan perikanan berupa *Investment Mission*.
6. Sosialisasi implementasi *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA) terkait verifikasi Unit Pengolah Ikan Tuna dan Cakalang dalam rangka registrasi untuk mengakses tarif preferensi 0%, pelaksanaan audit, dan mekanisme penanganan temuan ketidaksesuaian.
7. Penyusunan materi rencana sosialisasi pemanfaatan hasil perundingan Indonesia Peru *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA), Indonesia-Tunisia *Preferential Tariff Agreement* (PTA), Indonesia – *Eurasian Economic Union Free Trade Agreement* (FTA), dan Indonesia – *European Union CEPA*.

IK 11. KONSUMSI IKAN MASYARAKAT

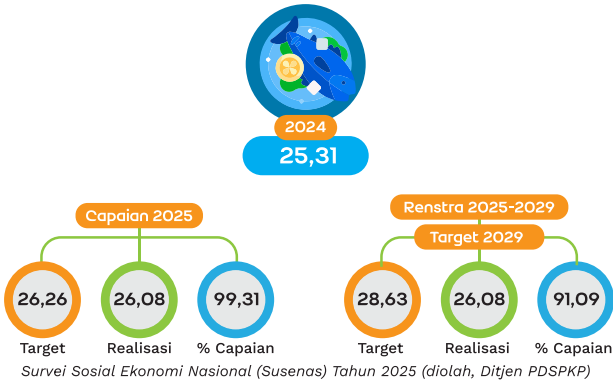
Definisi

Konsumsi ikan Masyarakat merupakan jumlah konsumsi Ikan dalam rumah tangga setara utuh segar berdasarkan penimbang individu (WEIND) dibagi total jumlah penduduk dalam suatu populasi pada periode satu tahun. Penghitungan konsumsi ikan menggunakan basis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik yang diperoleh 1 (satu) tahun setelah tahun berjalan, sehingga capaian yang dihasilkan merupakan angka prognosa.

Analisis Capaian

Capaian indikator kinerja konsumsi ikan masyarakat pada Tahun 2025 sebesar 26,08 kg/kapita/tahun. Apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Renstra KKP Tahun 2025 – 2029 sebesar 26,26 kg/kapita/tahun, realisasi Tahun 2025 telah tercapai 99,31%. Rincian capaian indikator tersebut pada grafik diatas.

Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dihitung dengan pendekatan konsumsi ikan di rumah tangga berdasarkan serapan ikan tertimbang setara utuh segar. Target KIM Tahun 2025 sebesar 26,26 kg/kapita/tahun. Hasil penghitungan capaian KIM Nasional tahun 2025 sebesar 26,08 kg/kapita/tahun atau mencapai 99,32% dari target, dengan



Gambar 36. Rincian capaian indikator kinerja konsumsi ikan masyarakat pada Tahun 2025

total serapan ikan nasional sebesar 7,34 juta ton. Capaian KIM tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 3,05% dibandingkan tahun 2024 sebesar 25,31 kg/kapita/tahun, sedangkan dalam kurun waktu 5 tahun (2021-2025) rerata pertumbuhan sebesar 1,30% per tahun.

Berdasarkan wilayah provinsi, capaian KIM tertinggi terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 48,97 kg/kapita/tahun dengan serapan ikan sebesar 126,89 ribu ton, Provinsi Papua Selatan sebesar 44,44 kg/kapita/tahun dengan serapan ikan sebesar 23,79 ribu ton, dan Provinsi Papua Barat sebesar 44,38 kg/kapita/tahun dengan serapan ikan sebesar 25,61 ribu ton. Adapun capaian KIM terendah terdapat di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 10,66 kg/kapita/tahun dengan serapan ikan sebesar 11,97 ribu ton,



Gambar 37. Capaian Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) di Provinsi Tahun 2025

Provinsi Jawa Tengah sebesar 16,32 kg/kapita/tahun dengan serapan ikan sebesar 579,69 ribu ton, dan Provinsi DI Yogyakarta sebesar 16,53 kg/kapita/tahun dengan serapan ikan sebesar 68,79 ribu ton.

Berdasarkan serapan ikan nasional, preferensi konsumen tertinggi terdapat pada konsumsi ikan dan udang segar (74%), selanjutnya konsumsi ikan dan udang awetan (18%) dan konsumsi ikan dalam bentuk makanan jadi (8%). Adapun preferensi konsumen tertinggi terdapat pada jenis ikan lele (7,94% dengan serapan sebesar 582,86 ribu ton), ikan matang (7,87% dengan serapan sebesar 578,02 ribu ton), dan tongkol (7,36% dengan serapan sebesar 540,87 ribu ton).

Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Beberapa faktor pendorong konsumsi ikan secara nasional antara lain: a. Pelaksanaan kampanye Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah, b. Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04%, serta Perbaikan pengelolaan dan produksi perikanan.

Adapun beberapa faktor penghambat peningkatan konsumsi ikan secara nasional antara lain: a. Rata-rata harga komoditas perikanan (yang menjadi preferensi utama masyarakat) pada tingkat konsumen akhir memiliki harga lebih tinggi dibanding sumber protein kompetitor (telur

ayam), b. Ketidaksesuaian antara produksi dengan preferensi konsumsi masyarakat di tingkat lokal, serta c. Budaya makan ikan belum merata dan adanya anggapan negatif tentang ikan.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Peningkatan konsumsi ikan masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung perbaikan gizi, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia. Meskipun konsumsi ikan menunjukkan tren meningkat, ke depan masih perlu upaya perbaikan untuk mengatasi berbagai tantangan implementasi sekaligus meningkatkan kualitas capaian indikator kinerja antara lain sehingga terjadi peningkatan konsumsi dan lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah dan kelompok masyarakat antara lain melalui:



Gambar 38. Promosi dan Edukasi Gerakan Makan Ikan



1. Penyempurnaan strategi edukasi dan kampanye gemar makan ikan perlu dilakukan secara lebih terarah dan adaptif. Edukasi tidak hanya menekankan manfaat gizi ikan, tetapi juga mengedepankan aspek kepraktisan, keamanan, dan keberagaman olahan yang sesuai dengan selera masyarakat. Pemanfaatan media digital, kolaborasi dengan tokoh masyarakat, serta integrasi kampanye dengan program gizi dan kesehatan nasional akan meningkatkan efektivitas pesan kepada sasaran yang lebih luas.
2. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan produk ikan menjadi fokus perbaikan kinerja. Upaya ini mencakup penguatan rantai pasok ikan dari hulu ke



- hilir, pengendalian fluktuasi harga, serta peningkatan distribusi ikan ke wilayah non-pesisir dan daerah dengan tingkat konsumsi rendah. Optimalisasi sarana penyimpanan dingin dan transportasi berpendingin akan membantu menjaga mutu ikan sekaligus menekan biaya distribusi.
3. Diversifikasi produk olahan ikan perlu terus disempurnakan untuk meningkatkan minat konsumsi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda. Pengembangan produk olahan yang praktis, higienis, dan bernilai tambah, serta dukungan terhadap UMKM pengolah ikan, akan memperluas pilihan konsumsi ikan yang sesuai dengan gaya hidup modern.
4. Integrasi program peningkatan konsumsi ikan dengan program perlindungan sosial dan pendidikan menjadi langkah strategis ke depan. Pemanfaatan ikan sebagai sumber protein dalam program bantuan pangan, konsumsi di sekolah, dan kegiatan edukasi gizi keluarga akan mendorong peningkatan konsumsi ikan secara lebih merata, terutama pada kelompok rentan misalnya dengan Program Makan Bergizi Gratis.
5. Penguatan sinergi lintas sektor dalam mendukung kampanye konsumsi ikan secara terintegrasi.

IK12. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan

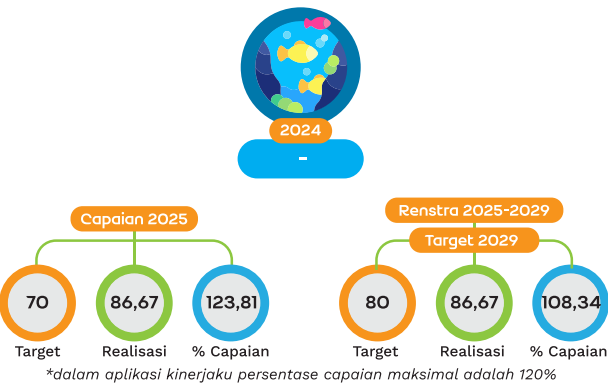
Definisi

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan (sektor produksi primer, pasca panen, pengawasan mutu hasil perikanan di wil. RI, dan implementase metode standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil KP yang ditetapkan) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten baik nasional maupun internasional. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar Internasional (Codex Alimentarius Commission) dan Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Analisis Capaian

Capaian indikator kinerja persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan pada Tahun 2025 sebesar 86,67% dari target 70 % atau telah mencapai 123,81% atau 120% dalam aplikasi kinerjaku. Apabila dibandingkan dengan target Renstra KKP Tahun 2025 – 2029 sebesar 80%, realisasi Tahun 2025 telah tercapai 108,34%. Rincian capaian indikator tersebut sebagai berikut:

Realisasi Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Tahun 2025 sebesar 86,67 didapatkan dari perhitungan Dimensi Ekonomi, Ekologi, dan Sosial yang dihitung dengan menggunakan 27 Indikator



Gambar 39. Rincian Capaian Indikator Kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Pada Tahun 2025

sebagaimana tercantum dalam Tabel 31. Dari 27 Indikator pembentuk tersebut, terdapat 2 Indikator yang tidak dilakukan perhitungan yaitu pengujian mutu hasil kelautan dan perikanan yang bebas mikroplastik disebabkan adanya efisiensi anggaran dan persentase hasil kelautan dan perikanan impor yang memenuhi persyaratan disebabkan adanya penyesuaian tugas dan fungsi KKP, yang berfokus pada pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Indikator ini mengukur persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan berdasarkan indeks dari 3 dimensi utama, yaitu dimensi ekonomi (bobot 80), ekologi (10), dan sosial (10), dengan total 27 indikator kinerja. Pada Tahun 2025, dilakukan pengukuran terhadap 25 indikator, sedangkan 2 indikator tidak diukur karena: Pengujian mutu bebas mikroplastik terdampak efisiensi anggaran (Inpres No. 1 Tahun 2025) dan Pengawasan mutu impor tidak lagi menjadi kewenangan KKP pasca reorganisasi Permen KP No. 5 Tahun 2024. Hasil pengukuran menunjukkan realisasi sebesar 86,67% dari target 70%, dengan capaian kinerja mencapai 99,42% dari target tahunan. Hal ini menunjukkan kinerja sangat baik dan melampaui target.

1) Dimensi Ekonomi (Capaian Bobot 88)

Dimensi ini memberikan kontribusi terbesar dengan penguatan sistem sertifikasi dan pengawasan, meliputi: Sertifikasi produksi primer (CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB, CPIB Kapal), Sertifikasi pascapanen (SKP, HACCP, SPDI), Penerapan manajemen mutu (laboratorium, lembaga inspeksi, ISO 9001), Harmonisasi dengan negara tujuan ekspor, Keberterimaan ekspor. Mayoritas indikator pada dimensi ini melampaui target, terutama: CBIB: 78,22% (111,74% dari target), CPIB: 85,26% (121,80% dari target), CPPIB: 80,26% (107,01% dari target), CPOIB: 86% (114,67% dari target) dan CPIB Kapal: 94,84% (132,63% dari target). Pencapaian ini didukung oleh intensifikasi inspeksi, sertifikasi, harmonisasi regulasi, serta koordinasi lintas UPT dan pemangku kepentingan.

2) Dimensi Ekologi

Fokus pada pengawasan mutu domestik sektor produksi primer dan pascapanen. Beberapa indikator tidak diukur akibat keterbatasan anggaran dan perubahan kewenangan organisasi.

3) Dimensi Sosial

Mencakup indeks pelayanan publik (SKM dan inovasi pelayanan) serta penyerapan tenaga kerja langsung dan tidak langsung.

Capaian 2025 tidak dapat dibandingkan langsung dengan tahun 2024 karena merupakan indikator baru pasca reorganisasi.

Tabel 17. Rincian capaian Komponen indikator kinerja persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan pada Tahun 2025

 Dimensi	Bobot Dimensi	Komponen	Bobot Komponen	Indikator	Bobot Indikator	Skor Indeks	Nilai Indeks	Nilai Maksin.
Ekonomi	80	1.Pene-rapan SJMKHKP Produksi Primer	20	1. Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	3.33	5	16.67	16.67
				2. Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan	3.33	5	16.67	16.67
				3. Persentase unit usaha produksi obat ikan (CPOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan	3.33	5	16.67	16.67
				4. Persentase unit usaha produksi obat ikan (CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan	3.33	5	16.67	16.67

Dimensi	Bobot Dimensi	Komponen	Bobot Komponen	Indikator	Bobot Indikator	Skor Indeks	Nilai Indeks	Nilai Maksim.
				5. Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan	3.33	4	13.33	16.67
				6. Persentase kapal ikan (CPIB kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	3.33	5	16.67	16.67
		2.Penerapan SJMKHKP Pasca-panen	20	1. Persentase Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diterbitkan pada Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan Menengah Besar	6.67	5	33.33	33.33
				2. Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	6.67	4	26.67	33.33

Dimensi	Bobot Dimensi	Komponen	Bobot Komponen	Indikator	Bobot Indikator	Skor Indeks	Nilai Indeks	Nilai Maksim
				3. Jumlah Sertifikat SPDI yg diterbitkan	6.67	5	33.33	33.33
		3. Penerapan Manajemen Mutu pengendalian dan pengawasan hasil KP	20	1. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji	5	5	25	25
				2. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi	5	5	25	25
				3. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001	5	5	25	25
				4. Persentase penerapan SJMKHP Otoritas Kompeten	5	5	25	25
		4. Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor	10	1. Jumlah dokumen Inisiasi kerjasama	2.5	4	10	12.5
				2. Jumlah Nomor registrasi eksportir negara asal yang terdaftar di OK	2.5	4	10	12.5

 Dimensi	Bobot Dimensi	Komponen	Bobot Komponen	Indikator	Bobot Indikator	Skor Indeks	Nilai Indeks	Nilai Maksim
				3. Jumlah Nomor registrasi ke negara tujuan ekspor	2.5	4	10	12.5
				4. Jumlah dokumen MOU/MRA dengan negara mitra	2.5	5	12.5	12.5
		5. Keber-terimaan Ekspor hasil KP yang diterima negara tujuan	10	1.Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor	5	4	20	25
				2. Presentase penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan yang diselesaikan	5	4	20	25
		Total		80	80	88	372.5	400
		Ekologi	10	1. Penga-wasan Mutu Domestik	5	1. Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI	1.67	4
2. Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI	1.67					4	6.67	8.33

 Dimensi	Bobot Dimensi	Komponen	Bobot Komponen	Indikator	Bobot Indikator	Skor Indeks	Nilai Indeks	Nilai Maksim.
				3 Pengujian Mutu HKP yang bebas Mikroplastik	1.67		0.00	8.33
		2. Pengawasan mutu hasil perikanan impor	5	1. Persentase hasil kp impor yang memenuhi syarat mutu dan keamanan pangan	5		0.00	25
Total			10		10	8	13.33	50
Sosial	10	1. indeks pelayanan publik	5	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	2.5	5	12.5	12.5
				2. Nilai proposal inovasi pelayanan publik	2.5	4	10	12.5
		2. Penye- rapan tenaga kerja yg terlibat	5	1. Jumlah Tenaga Kerja Langsung	2.5	5	12.5	12.5
					2.5	5	12.5	12.5
Total			10		10	19	47.5	50
Total Indeks Komposit			100		100	115	433.3	500

Capaian dari masing-masing dimensi berserta indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:
Dimensi Ekonomi dengan capaian bobot komponen sebesar 88 yang diraih melalui pencapaian indikator kinerja berikut ini :

1. Persentase Hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar

Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Persentase unit usaha produksi obat ikan (CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan dan sektor produksi primer perikanan tangkap meliputi Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal (CPIB kapal) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Persentase Hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan diukur dari bobot indeks berdasarkan persentase capaian dari 6 (enam) indikator kinerja kegiatan, yaitu persentase penerapan sertifikasi sektor produksi perikanan primer yang merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan

ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya antara lain CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan CPIB kapal. Capaian dari masing-masing indikator kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- 1) CBIB adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologis. CBIB merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJM KHP), yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembudidayaan ikan, dengan berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP.

Unit usaha pembesaran ikan yang telah menerapkan Cara Budi Daya Ikan Yang Baik terdiri dari unit usaha yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CBIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual. Capaian indikator dihitung dari jumlah rata-rata kegiatan verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CBIB dan sertifikasi CBIB yang diterbitkan. Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator antara lain: 1). Inspeksi CBIB di Kabupaten Pematang (komoditas Kepiting

Soka), Tegal (komoditas Udang Vannamei); 2). inspeksi CBIB tambak pembesaran crustacea air payau di kabupaten Situbondo; 3). Harmonisasi Pembinaan, Sertifikasi dan Pengawasan Serfikat CPIB; 4). Inspeksi penerapan CBIB di Pasuruan (unit budidaya Lele Jumbo).

- 2) Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) adalah cara mengembangkan biakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan lingkungan. CPIB dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembenihan ikan dengan berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP. Unit usaha pembenihan ikan yang telah menerapkan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik terdiri dari unit usaha pembenihan yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CPIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual. Capaian indikator dihitung dari persentase Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPIB sampai terbitnya Surat Perintah terhadap total permohonan serta persentase Jumlah sertifikat CPIB yang diterbitkan terhadap Jumlah inspeksi yang dilakukan.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian CPIB antara lain: 1). Sertifikasi CPIB kepada UPTD SPAPAL (Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut) Provinsi Kalimantan Timur (Kota Balikpapan); 2). Sertifikasi CPIB Pembenihan Lele di Kabupaten Karawang; 3). Surveilans CPIB pada unit pembenihan udang windu di Kabupaten Bireun.

- 3) Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan. CPPIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP. Unit produsen pakan yang telah menerapkan CPPIB terdiri dari unit usaha produsen pakan yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CPPIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual. Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian CPPIB antara lain: 1). Supervisi Pelaksanaan Sertifikasi CPPIB unit usaha pakan ikan di Balai BPPMHKP Surabaya I; 2). Inspeksi CPPIB di Koperasi Produsen

Sinar Indah Kaur dengan ruang lingkup pakan ikan nila dan pakan ikan lele; 3). Sertifikasi CPPIB Pakan POKDAKAN Mina Jaya Sadayana di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu; 4). Supervisi Pendampingan Inspeksi Sertifikasi CPPIB di Kab. Purwakarta Propinsi Jawa Barat.

- 4) Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB) merupakan proses produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk ruahan (bulk) dan pengawasan mutu guna menghasilkan Obat Ikan yang aman, bermutu, dan berkhasiat, dengan berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP. Sertifikasi CPOIB terdiri dari produsen obat ikan yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi melalui aplikasi OSS maupun secara manual. Capaian indikator ini dihitung dari persentase Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPOIB sampai terbitnya Surat Perintah terhadap total permohonan serta persentase Jumlah sertifikat CPOIB yang diterbitkan terhadap Jumlah inspeksi. Hal yang telah dilakukan dalam mendukung CPOIB antara lain: 1). Pendampingan Inspeksi Sertifikasi Pembuatan CPOIB di Takesu Biomanufacturing and Laboratories Bandung; 2). Pendampingan Inspeksi

Sertifikasi CPOIB di PT Indosco Dwijayasakti Kab. Sidoarjo dan CV Sejahtera Usaha Berjaya Kab. Gresik; 3). Pendampingan Inspeksi Pendampingan Inspeksi Sertifikasi CPOIB di PT. Belawandeli Chemical Industry di Medan; dan 4). Audit CPOIB di PT. Bec Premix Solutions Indonesia.

- 5) CPIB Kapal merupakan proses penanganan ikan di setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dalam memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Pelaku usaha yang telah menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik di Kapal terdiri dari pelaku usaha yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CPIB kapal melalui aplikasi OSS maupun secara manual. Pada Tahun 2025, jumlah kapal yang melakukan permohonan yaitu 1424 kapal di 40 Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP yaitu Aceh, Ambon, Balikpapan, Bau Bau, Banjarmasin, Bengkulu, Bima, Cirebon, Denpasar, Gorontalo, Jakarta II, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Lampung, Luwuk Banggai, Makassar, Mamuju, Manado, Mataram, Medan I, Medan II, Merak, Merauke, Padang, Palangkaraya, Palu, Pangkalpinang, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Sorong, Surabaya I, Surabaya II, Tarakan, Tahuna, Ternate, Tj. Balai Asahan dan Yogyakarta. Total sertifikat CPIB Kapal yang diterbitkan pada Tahun 2025 yaitu 1.322 Sertifikat CPIB.



Gambar 31. Kegiatan Mendukung Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan

2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan

pangan diukur dengan menghitung bobot indeks dari persentase capaian dari 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan, yaitu persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang

menerapkan GMPSSOP serta Persentase Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) dan/atau CPIB Supplier yang diterbitkan pada unit Distribusi Ikan dan/atau Supplier.

- 1) Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi PMT/HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis And Critical Control Point (HACCP). Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) diukur dengan menghitung jumlah penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP, baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan yang diterbitkan sampai dengan tahun berjalan serta verifikasi melalui monitoring dan surveilen terhadap UPI yang telah memiliki Sertifikat PMMT/HACCP untuk menjamin komitmen dan efektivitas penerapan PMMT/HACCP dalam rangka memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI.

Tahun 2025 telah diterbitkan 3.262 sertifikat yang berasal dari 896 UPI. Apabila dibandingkan dengan periode Tahun

sebelumnya, terdapat penurunan data yang signifikan terhadap ruang lingkup produk yang disertifikasi HACCP. Hal ini disebabkan adanya perbedaan cara perhitungan pada Tahun 2025 dengan Tahun 2024 yang tidak menghitung sertifikat PMMT/HACCP yang masih berlaku yang telah dimonitoring dan diverifikasi oleh inspektur mutu. Pada Tahun 2025 hanya menghitung penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP, baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan saja. Peningkatan jumlah UPI yang disertifikasi serta peningkatan jumlah sertifikat PMMT/HACCP (permohonan baru/penambahan ruang lingkup/ perpanjangan) menunjukkan terjadinya pengembangan jumlah produk yang diolah oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang mengindikasikan UPI telah merespon kebutuhan pasar untuk pengembangan jenis olahan dan kemasan eceran.

- 2) Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI). Unit Pengolahan

Ikan Unit UMKM dibedakan berdasarkan lokasi usaha, manajemen keuangan, teknologi, sumberdaya manusia, dan akses perbankan. UPI yang dimaksud antara lain: Unit penanganan dan pengolahan ikan; Unit penanganan ikan hidup; Unit penanganan rumput laut kering; Gudang beku; Gudang dingin; Gudang kering, dan/atau Miniplant.

Capaian SKP dihitung dari perbandingan jumlah SKP yang terbit dibandingkan dengan total seluruh rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan diupload pada skp online. Realisasi indikator kegiatan ini yaitu 97,46% yang diperoleh dari rerata persentase capaian pada 46 Satker. Berdasarkan data jumlah rekomendasi diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 6.001 dokumen yang berada di 46 satuan kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Dari seluruh rekomendasi tersebut, sebanyak 152 dokumen masih proses tindak lanjut hasil verifikasi dokumen oleh yang dilaksanakan oleh Inspektur Mutu di masing-masing UPT atau Dinas Kelautan dan Perikanan. Sertifikat SKP yang terbit melalui sistem OSS sebanyak 5.849 sertifikat.

- 3) Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) dan/atau CPIB Supplier yang diterbitkan pada unit Distribusi Ikan dan/atau Supplier adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengumpul/Supplier sebagai bukti

hasil inspeksi yang menyatakan bahwa Unit Pengumpul/ Supplier telah menerapkan secara konsisten persyaratan CPIB seperti dijelaskan pada Permen KP No 19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Keputusan Kepala BKIPM No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat CPIB di Supplier menjadi dasar penerbitan Sertifikat CPIB di Suppiler. Sertifikat CPIB supplier diberikan kepada supplier yang melakukan penanganan atau pengolahan ikan yang menerapkan GMP, SSOP, HACCP dan berlaku 4 tahun serta dilakukan verifikasi setiap tahun oleh Unit Pelaksana Teknis UPT di awal Tahun 2025. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini antara lain: 1).Bimbingan Teknis Petugas UPT & Pusat dalam rangka sertifikasi SKP; 2).Survailan penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan PT. Perikanan Indonesia; 3). Sosialisasi Pengendalian Penerapan HACCP pada Supplier dan Pembinaan GMP-SSOP dan HACCP serta penyusunan manual Bagi Supplier Yang Memasok Bahan Baku Ke Unit Pengolahan Ikan Ekspor Tujuan Uni Eropa; 4). Penyusunan substansi pembinaan dan pengendalian sertifikasi SKP sebagai bahan revisi Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021.

3. Penerapan Manajemen Mutu pengendalian dan pengawasan hasil KP
Indikator Kinerja Program Penerapan Manajemen Mutu pengendalian dan

pengawasan hasil KP diukur dengan menghitung bobot indeks dari persentase capaian dari dua indikator yaitu : 1).Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (SNI ISO/IEC 17025:2017) dan 2). Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi (SNI ISO/IEC 17020:2012).

- 1) Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji
Status akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 bagi Laboratorium Unit Pelaksana Teknis Badan Mutu Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja laboratorium. Hal tersebut berdampak pada pelayanan terhadap Unit Usaha Pembudidaya Ikan dan/atau Unit Pengolahan Ikan sebagai pemanfaat laboratorium. Dampak yang lebih luas yaitu kepercayaan negara importir terhadap Indonesia menjadi meningkat dan secara nasional mempunyai nilai strategis dalam memperlancar kerjasama dengan negara pengimpor hasil perikanan.

Sebagai laboratorium yang telah diakreditasi maka laboratorium diharuskan menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017 yang menjadi dasar pengakuan oleh lembaga yang berkompeten yaitu Komite Akreditasi Nasional bahwa

data hasil uji yang diterbitkan sebagai salah satu dasar penerbitan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah akurat dan absah.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini antara lain: 1). Penyusunan prosedur verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium (termasuk kegiatan on site verification dan/ atau remote verification); 2). Penyusunan kuesioner/ceklist verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium; 3). Penyusunan program verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium Tahun 2025; dan 4). Sosialisasi kegiatan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium Tahun 2025.

- 2) Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi
Dalam rangka memenuhi tuntutan dan hak konsumen memperoleh hasil perikanan yang aman dan bermutu, pemerintah menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu sampai hilir dengan melibatkan semua unit kerja yang terkait baik di internal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen PDSPKP, Ditjen PSDKP) maupun unit kerja lain yang ditunjuk untuk mendukung penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SJM-KHP), antara lain Laboratorium penguji dan acuan

NRMP, Laboratorium Sub Kontrak dalam rangka official control, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta pelaku usaha (usaha budidaya perikanan, perikanan tangkap, supplier dan Unit Pengolahan Ikan.

Pengendalian (official control) yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait harus sesuai dengan peraturan atau persyaratan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan sistem pengendalian (official control) sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang diberikan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan selaku Otoritas Kompeten yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8 Tahun 2024 yaitu untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Dalam rangka pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan melalui inspeksi atau surveilan ke pelaku usaha, untuk menjamin pelaksanaan inspeksi dan surveilan dilaksanakan sesuai regulasi dan memenuhi kaidah ketidakberpihakan, kerahasiaan dan berintegritas, berdasarkan SNI ISO/IEC 17020:2012. Oleh karena itu, untuk menyiapkan dan memastikan

pelaksanaan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sesuai dengan standar, maka perlu dilakukan verifikasi atau supervisi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi. Pengumpulan data sekunder melalui desk research dapat dilakukan dengan cara membaca literatur, dokumen referensi dan data. Adapun metode yang digunakan dalam supervisi yaitu:

- a. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001
Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu untuk unit kerja lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah suatu hal yang sangat penting agar sistem yang ada dalam menghasilkan suatu produk dan jasa yang dapat di jalankan dengan sistematis dan konsisten. Komponen Sistem Manajemen pada umumnya terdiri dari 5M (Man, Method, Money, Material, Machine) yang harus di kelola dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang berstandar. Terkait dengan hal tersebut di atas dan juga dalam era globalisasi yang sudah harus di ikuti oleh seluruh masyarakat, standar Internasional dalam pengelolaan organisasi menjadi sangat penting.
- b. Persentase penerapan SJMKHP Otoritas Kompeten
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan telah mengamanatkan BPPMHKP untuk mengendalikan pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Pengendalian penerapan SJMKHP otoritas kompeten dilakukan melalui kegiatan verifikasi terhadap pelaksanaan Pembinaan Mutu, Pengendalian Mutu, dan/atau Pengawasan Mutu Kegiatan verifikasi penerapan pelaksanaan SJMKHP dalam lingkup Quality Management System (QMS) bertujuan untuk memastikan operasional kegiatan pembinaan, pengendalian dan/atau pengawasan mutu berjalan sesuai dengan persyaratan dan prosedur serta diimplementasikan secara konsisten. Pusat Manajemen Mutu sebagai fungsi Quality Management System (QMS) perlu memastikan bahwa seluruh kegiatan penjaminan mutu dimulai dari kegiatan pembinaan hingga pengendalian telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan. Dengan demikian, unit kerja yang terlibat dalam kegiatan verifikasi ini adalah ditjen teknis Pembina, Pusat teknis dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP. Adapun hasil akhir yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah adanya produk perikanan yang terjamin mutunya pada sepanjang rantai pasok mulai dari hulu hingga hilir. Implikasi yang dapat muncul apabila kegiatan verifikasi penerapan pelaksanaan SISJAMU

tidak telaksana adalah belum adanya nilai penerapan pengendalian SISJAMU pada suatu unit usaha/lembaga sehingga tidak diketahui sejauh mana kesesuaian antara implementasi kegiatan pembinaan maupun pengendalian dengan regulasi yang berlaku.

Pada Tahun 2025, kegiatan verifikasi penerapan pelaksanaan SISJAMU dalam rangka QMS telah dilaksanakan pada 28 unit kerja yang merupakan UPT lingkup BPPMHKP. Dengan demikian, secara keseluruhan kegiatan verifikasi dalam rangka QMS pada tahun 2025 telah terlaksana pada 35 unit kerja.

4. Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor

Harmonisasi sistem jaminan mutu hasil perikanan adalah upaya untuk menyatukan atau menyelaraskan berbagai standar, regulasi, dan praktik yang berkaitan dengan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di tingkat nasional dan internasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan telah mengamanatkan BPPMHKP selaku koordinator manajer puncak untuk mengendalikan pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil

Kelautan dan Perikanan. (SISJAMU). Salah satu bentuk pengendalian SISJAMU adalah mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu yang menjadi tanggung jawab otoritas kompeten. Indikator Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor KP diukur dengan menghitung bobot indeks dari persentase capaian dari empat (4) indikator kinerja kegiatan yaitu: 1). Jumlah dokumen Inisiasi Kerjasama; 2).Jumlah Nomor registrasi eksportir negara asal yang terdaftar di Otoritas Kompeten; 3). Jumlah Nomor registrasi ke negara tujuan ekspor dan 4). Jumlah dokumen MOU/MRA dengan negara mitra. Capaian 43 dokumen kerja sama yang disepakati dan masih berlaku, yaitu 33 kerja sama antar lembaga dan 10 kerja sama internasional.

Jumlah Nomor registrasi eksportir negara asal yang terdaftar di Otoritas kompeten (OK). Capaian Tahun 2025 tercapai 1.826 UPI dari target 1.800 UPI dengan rincian sebagai berikut: China (792 UPI), Korea Selatan (185 UPI), dan Vietnam (849 UPI).

Capaian Jumlah Nomor registrasi ke negara tujuan ekspor Tahun 2025 sebanyak 2.548 nomor registrasi dari target 2.450 nomor registrasi dengan rincian sebagai berikut: 1). Uni Eropa dan Norwegia (176 nomor registrasi), 2). Korea Selatan (695 nomor registrasi); 3). Arab Saudi (63

nomor registrasi); 4). Canada (381 nomor registrasi); 5). China (572 nomor registrasi); 6). Vietnam (646 nomor registrasi) dan 7). Uni Ekonomi Eurasia (15 nomor registrasi). Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator antara lain: Bilateral meeting Indonesia dengan Saudi Food and Drugs Authority (SFDA).

Capaian jumlah dokumen MOU/MRA dengan negara mitra Tahun 2025 sebanyak 43 dokumen harmonisasi dari target 40 dokumen yaitu UNI EROPA. Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg, Perancis, Denmark, Irlandia, Yunani, Portugal, Spanyol, Austria, Finlandia, Swedia, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Siprus, Slovenia, Slowakia, Bulgaria, Rumania, Kroasia, China, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirgizstan, Russia, Kanada, Korea Selatan, Norwegia, Vietnam, Arab Saudi, Amerika Serikat, Taiwan, United Kingdom. Sehingga capaian pada Tahun 2025 adalah 43 Dokumen dari target 40 Dokumen.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini antara lain: Pertemuan Bilateral antara Indonesia dan Eurasian Economic Union (EEU) yang beranggotakan Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, dan Kirgistan. Salah satu agenda penting yang dibahas adalah kerja sama dalam kerangka Mutual Recognition

Arrangement (MRA). MRA ini sangat penting karena dengan adanya pengakuan bersama terhadap standar mutu, produk perikanan Indonesia bisa lebih mudah masuk ke pasar Rusia dan EEU tanpa hambatan teknis yang berlebihan. Selain itu EEU adalah pasar yang sangat potensial. Dengan populasi lebih dari 180 juta jiwa dan konsumsi produk perikanan yang tinggi, negara-negara anggota EEU menawarkan peluang besar bagi pelaku usaha perikanan Indonesia. Namun, untuk bisa bersaing di pasar ini, standar mutu produk harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di Rusia dan EEU.

5. Keberterimaan Ekspor hasil KP yang diterima negara tujuan
Keberterimaan ekspor hasil perikanan ke negara tujuan merupakan hasil konsistensi penerapan system pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama penyakit ikan, pengawasan dan pengendalian keamanan pangan dan mutu produk hasil perikanan. Penerapan system tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa hasil perikanan yang diekspor bebas dari hama penyakit ikan karantina serta standar keamanan dan mutu pangan produk perikanan, jenis dan jumlahnya sesuai dengan dokumen sertifikasi yang dipersyaratkan sehingga tidak terjadi hambatan dalam perdagangan. Dalam hal konsistensi penerapan system, didukung dengan infrastruktur mutu yang memadai seperti standar regulasi,

akreditasi, penilaian kesesuaian dan pengawasan rantai pasok, baik di hulu maupun di hilir. Indikator Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor diukur dengan menghitung jumlah negara tujuan ekspor sesuai dengan Health Certificate yang telah dikeluarkan yang telah sesuai dengan persyaratan negara tujuan ekspor. Keberterimaan Ekspor hasil KP yang diterima negara tujuan diukur dengan menghitung bobot indeks dari persentase capaian dari dua indikator kinerja yaitu : 1). Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor dan 2). Persentase penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan yang diselesaikan. Capaian dari masing-masing indikator kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a) Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor
Penjaminan mutu hasil perikanan dalam bentuk penerbitan Sertifikasi Mutu (HC) untuk produk yang telah memenuhi syarat negara tujuan. sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 telah dikeluarkan sertifikat Sertifikasi Mutu (HC) yang memenuhi syarat sejumlah 106.394 dengan 26 (dua puluh enam) kasus penolakan ekspor mutu yaitu: Di negara Amerika, 6 kasus karena penolakan border control akibat cemaran salmonella, Di negara Prancis, 1 kasus karena penolakan

border control akibat tidak dilengkapi HC Traces pada produk Frozen Tilapia Skin yang berasal dari UPI PT Suri Tani Pemuka Unit Simalungun di daerah Pematang Siantar, Di negara Switzerland, 1 kasus karena Market inspection akibat cemaran *Listeria monocytogenes* pada produk Frozen Octopus yang berasal dari UPI PT Windu Blambangan Sejati di daerah Banyuwangi, Jawa Timur, Di negara Rusia, 1 kasus karena Market inspection akibat cemaran Arsenic pada produk Frozen Whole Raw Octopus yang berasal dari UPI CV. Prima Indo Tuna di daerah Maros, Sulawesi Selatan, Di negara Prancis, , 1 kasus karena Pengawasan pasar akibat kandungan pada produk Stereoid pada produk 'Frozen Catfish' yang berasal dari UPI PT Tridaya Jaya Manunggal di daerah Pasuruan, Jatim, Di negara Kanada, 1 kasus karena Pengawasan pasar akibat kandungan 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ) yang melebihi ambang batas pada produk 'Frozen EZ Peel Shrimp' yang berasal dari UPI PT Wirontono Baru di daerah Ancol, Jakarta Utara, Di negara Taiwan 1 Kasus karena Border inspection akibat kandungan Methylmercury yang melebihi ambang batas pada produk 'Frozen Fourfinger Threadfin Fillet' yang berasal dari UPI CV Pesona Mandiri di daerah Probolinggo, Jatim dan di negara Turki 1 Kasus karena Border

inspection akibat kandungan Histamin yang melebihi ambang batas pada produk 'Frozen Skipjack Tuna Whole Round' yang berasal dari UPI PT Pahala Bahari Nusantara di daerah Serang, Banten. sehingga capaian pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah 99,98% dari target 99% atau sebesar 100.99% dari target. Apabila terdapat penolakan HC mutu yang berdampak terhadap penolakan ekspor hasil perikanan Indonesia yang disampaikan oleh Otoritas Kompeten negara mitra tersebut, BPPMHKP akan melakukan temporary suspend kepada UPI bersangkutan, menginvestigasi penyebab permasalahan serta UPI melakukan perbaikan sistem jaminan mutu terhadap proses produksi. Pencabutan suspend akan dilakukan setelah UPI melakukan tindakan perbaikan dan BPPMHKP menyampaikan notifikasi kembali ke negara mitra.

- b) Presentase penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan yang diselesaikan Berdasarkan penanganan terhadap 26 notifikasi kasus penolakan ekspor mutu tersebut sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, 17 Kasus diantaranya telah ditindak lanjuti, ditangani dan diselesaikan dengan baik. Sedangkan 9 kasus lainnya sedang menunggu Pembukaan Internal Suspend UPI berdasarkan Verifikasi Tindakan Perbaikan

sesuai Laporan Tindakan Perbaikan yang telah dilaporkan ke Otoritas Kompeten Negara Mitra/Negara Tujuan Ekspor sehingga indikator ini terealisasi sebesar 98,27% atau sebesar 103,44% dari target 95%, Dimensi Ekologi dengan capaian bobot komponen sebesar 10 yang diraih melalui pencapaian indikator kinerja berikut ini :

1. Pengawasan Mutu Domestik
 Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI diukur dengan menghitung bobot indeks dari persentase capaian dari dua (2) indikator kinerja yaitu: 1). Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di wilayah RI sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan 2). Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen di wilayah RI, yaitu kegiatan monitoring kesegaran ikan, residu, bahan berbahaya, racun hayati laut dan lingkungan perairan untuk pengujian mikrobiologi (*E. coli*, *Salmonella* spp), logam berat (Mercury, Cadmium, Plumbum) dan pengujian Ciguatoxin. Capaian lokasi yang terkendali kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya, racun hayati laut dan lingkungan perairan

sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 4 lokasi dari yang ditargetkan sebanyak 2 lokasi. Adapun lokasi yang telah dilakukan kegiatan tersebut adalah yaitu wilayah perairan Sorong, Lampung, Makassar dan Tanjung Balai Asahan dengan rincian kegiatan sebagai berikut: Pengambilan contoh (ikan) di masing-masing lokus; Pengujian contoh, dengan parameter uji: Organoleptik, Mikrobiologi : Coliform & *Escherichia coli* dan *Salmonella*; Residu kimia : logam berat Merkuri (Hg), Cadmium (Cd) dan Plumbum (Pb), Histamin; dan Cemaran Marine biotoxin (racun hayati laut) : Ciguatoxin, ASP, PSP dan DSP. Capaian lokasi pengawasan mutu hasil perikanan Domestik sebagai implementasi dari Inpres No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat pada Tahun 2024 sebanyak 21 Kabupaten/ Kota yang ada di 21 Unit Kerja BPPMHKP dari target 21 Kabupaten/Kota. Nilai jaminan mutu pada kegiatan pengawasan domestik pada 21 kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan domestik Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian capaian Komponen indikator kinerja persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan pada Tahun 2025

 Kabupaten/Kota	Nilai Angka Jaminan Mutu		
	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Kriteria
Kota Semarang	93,28%	6,72%	Sangat Baik
Kota Makassar	83,62%	16,38%	Baik
Kota Yogyakarta	82,74%	17,26%	Baik
Kota Jakarta Utara	82,60%	17,40%	Baik
Kabupaten Sidoarjo	82,45%	17,55%	Baik
Kota Denpasar	80,74%	19,27%	Baik
Kota Cirebon	80,35%	19,66%	Baik
Kota Bandar Lampung	77,61%	22,39%	Baik
Kota Jambi	77,16%	22,85%	Baik
Kota Surabaya	74,67%	25,33%	Baik
Kota Banjarmasin	73,52%	26,48%	Baik
Kota Palembang	72,13%	27,88%	Baik
Kota Bengkulu	72,68%	27,32%	Cukup
Kota Padang	69,96%	30,05%	Cukup
Kabupaten Sleman	69,13%	30,88%	Cukup
Kota Banda Aceh	67,70%	32,30%	Cukup
Kota Cilegon	65,63%	34,38%	Cukup
Kabupaten Merauke	65,20%	34,80%	Cukup
Kabupaten Rajang Lebong	61,53%	38,47%	Cukup
Kota Kupang	50,78%	49,22%	Cukup
Kota Tarakan	47,07%	52,93%	Kurang
TOTAL	72,88%	27,12%	Baik

Pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra distribusi hasil perikanan domestik (modern dan tradisional) pada Tahun 2025 dilakukan melalui kegiatan monitoring untuk mendapatkan gambaran jaminan mutu hasil perikanan di masing-masing kab/kota. Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka penerapan Inpres 01 Tahun 2017 tentang Masyarakat Hidup Sehat terdiri dari:

1. Inspeksi sarana prasarana, cara pengolahan yang baik (GMP), persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (SSOP) dan penanganan ikan yang baik/*Good Handling Practices* (GHdP) terhadap pasar tradisional dan modern.
2. Pengambilan contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan untuk masing-masing lokus yang telah ditentukan.
3. Pengujian contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan sesuai dengan parameter yang telah ditentukan, yaitu: 1). Pengujian kesegaran ikan (organoleptik); Pengujian mikrobiologi (Total Plate Count, E. coli, Salmonella dan parameter lain apabila dibutuhkan); 2). Pengujian kimia (bahan kimia yang kemungkinan sengaja ditambahkan dan berdampak pada kesehatan, yaitu formalin dan bahan kimia lainnya yang tidak diperbolehkan untuk pangan).

4. Pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan terhadap cemaran marine biotoksin dan/atau bahan kimia berbahaya di perairan yang dilakukan oleh UPT Sorong, Lampung, Makassar dan Tanjung Balai Asahan.

Dimensi Sosial diraih melalui pencapaian indikator kinerja berikut ini :

1. Indeks Pelayanan Publik
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada 47 UPP dengan jumlah 3.766 responden menunjukkan capaian rata-rata sebesar 95,88, melampaui target 88 atau sebesar 108,95%. Capaian ini menghasilkan skor indikator 4 (kategori Baik) dengan nilai indeks maksimal 10, yang menunjukkan kinerja pelayanan publik telah berjalan sangat optimal. Dari 13 jenis layanan, sebanyak 11 layanan memperoleh kategori “Sangat Baik”, sementara 2 layanan masih berada pada kategori “Baik”, yaitu Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (84,26) dan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (86,60). Hal ini menunjukkan secara umum kualitas pelayanan sudah sangat memuaskan, namun tetap diperlukan peningkatan pada beberapa layanan tertentu agar seluruh layanan dapat mencapai kategori “Sangat Baik”. Sedangkan untuk Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Dari 5 proposal inovasi yang diajukan oleh 5 UPT, 4 proposal mengikuti proses penilaian internal KKP untuk diusulkan pada KIPP

tingkat nasional dan Anugerah Mina Bahari (AMB), sedangkan 1 proposal (Si Chupang New) tidak dinilai karena telah meraih Top 5 inovasi replikasi tingkat nasional Tahun 2021.

2. Penyerapan Tenaga Kerja Yang Terlibat Indikator Kinerja Program Penyerapan tenaga kerja yg terlibat diukur dengan menghitung bobot indeks dari persentase capaian dari dua (2) indikator kinerja kegiatan yaitu: 1) Jumlah Tenaga Kerja Langsung dan 2). Tenaga Kerja tidak Langsung. Jumlah Tenaga kerja yang terlibat di bidang pengendalian mutu merupakan tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja yang terlibat langsung merupakan pelaku usaha pada, baik langsung maupun tidak langsung pada UPI yang ber HACCP yang melaksanakan kegiatan di sektor KP. Sedangkan tenaga kerja yang terlibat secara tidak langsung merupakan pihak lain yang tumbuh dan/ atau terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja langsung dari kegiatan sektor KP khusus pengolahan pada UPI yang ber HACCP. Capaian Jumlah Tenaga Kerja Langsung Tahun 2025 sebanyak 46.508 orang dan Tenaga Kerja Tak Langsung sebanyak 90.631 orang dari target 80.000 orang.

Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan yang menunjang indikator kinerja antara lain melalui: 1). Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor, 2). Pengawasan Mutu Domestik, 3). Standardisasi dan percepatan proses sertifikasi melalui integrasi sistem digital (HACCP Online, SKP Online), 4). Penerapan SJMKHKP Produksi Primer dan Pasca Panen.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Upaya perbaikan untuk mengatasi berbagai tantangan implementasi sekaligus meningkatkan kualitas capaian indikator kinerja antara lain melalui: Intensifikasi pembinaan dan pendampingan berbasis risiko pada unit usaha dengan tingkat ketidaksesuaian tinggi; 2). Program pre-audit coaching sebelum inspeksi sertifikasi; Standardisasi dan percepatan proses sertifikasi melalui integrasi sistem digital (HACCP Online, SKP Online); 3). Peningkatan kapasitas UPI UMKM melalui pelatihan GMP-SSOP dan HACCP modular; 4). Penguatan surveilan berkala berbasis data ketidaksesuaian sebelumnya; 5). Mendorong sertifikasi tidak hanya untuk ekspor, tetapi juga pasar domestik premium; 4). Harmonisasi regulasi dan percepatan MoU/MRA dengan negara tujuan; 5). Pembinaan supplier bahan baku ke UPI ekspor; 6). Penguatan traceability digital dari kapal hingga UPI.



SS 4

Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan

IK13. Indeks Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Definisi

Indeks ini bertujuan untuk mengukur tingkat capaian dalam pelaksanaan fungsi strategis peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan melalui intervensi program pendidikan vokasi, penyuluhan, pelatihan dan sertifikasi. Indeks ini diukur berdasarkan 5 dimensi, yaitu:

1. Sertifikasi SDM dan Kelembagaan
Kegiatan peningkatan SDM KP melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penguatan kelembagaan.
2. Kelompok dan Pemberdayaan
Pembentukan, pembinaan, dan pengembangan kelompok kelautan dan perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian dan

daya saing kelompok melalui pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi akses informasi, teknologi, modal, pasar, dan kemitraan usaha.

3. Kajian dan Rekomendasi
Kajian dan rekomendasi kegiatan pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan yang diimplementasikan kepada masyarakat KP.
4. Regulasi dan NSPK
Aturan dan pedoman yang disusun dan ditetapkan untuk menunjang kegiatan penyuluhan, Pendidikan, pelatihan, standardisasi, dan sertifikasi.
5. Infrastruktur dan sarana
Pengembangan infrastruktur fisik seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, saran dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pendidikan, pelatihan, standardisasi, dan sertifikasi.

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

PEMBUKAAN

PENTARU

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

TAHUN AKADEMIK 2025/2026

JAKARTA



Rentang nilai Indeks Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terdiri dari 4 dengan rincian sebagai berikut:

Analisa Capaian

Capaian indikator kinerja meningkatnya kualitas SDM kelautan dan Perikanan pada Tahun 2025 sebesar 74. Apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Renstra KKP Tahun 2025-2029 sebesar 70, realisasi Tahun 2025 telah tercapai 105,71%. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru di Tahun 2025. Rincian capaian indikator tersebut sebagai berikut:



Gambar 41. Rincian capaian indikator indikator kinerja meningkatnya kualitas SDM kelautan dan Perikanan pada Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan capaian termasuk kriteria Baik (70-89), yang menunjukkan bahwa SDM KP Cukup Kompeten, didukung oleh meningkatnya sertifikasi SDM dan lembaga, pendampingan yang berjalan intensif, penerapan kajian dan rekomendasi, serta Infrastruktur dan sarana yang sebagian besar telah memenuhi standar. Capaian tersebut mencerminkan bahwa intervensi BPPSDM KP telah berjalan efektif dengan mayoritas pelaku tersertifikasi dan kelompok aktif. Hasil pengukuran ini menjadi instrumen penting dalam memantau efektivitas pelaksanaan program, memperkuat tata kelola pengembangan SDM KP, serta memastikan peningkatan kapasitas dan daya saing masyarakat KP dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan capaian indikator dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Infrastruktur dan sarana penyuluhan dan pengembangan SDM KP belum merata.
2. Keterbatasan jumlah penyuluh untuk melakukan pendampingan kelompok.
3. Masih terdapat anggota kelompok yang belum mengikuti sertifikasi.
4. Masih terdapat rekomendasi teknologi yang belum diterapkan dalam kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM KP.

Tabel 19. Hasil Perhitungan Indeks Kapasitas dan Kompetensi SDM KP Tahun 2025

 Dimensi	Bobot Dimensi	Sub Dimensi	Bobot Sub Dimensi	Indikator (Ro)	Target 2025	Capaian 2025	Indeks 2025
Sertifikasi dan Kelembagaan	46,12%	1.1. Sertifikasi Profesi	12,07%	01-Jumlah Sertifikasi Profesi dan SDM Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Orang)	43	52	0,02920165
				01-Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (Orang)	3020	2900	0,023188014
				01-Jumlah Penyuluh Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi (Orang)	32	32	0,0241475
				01-Jumlah Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten (Orang)	6200	6339	0,04937778
	4,04%	1.2. Kelembagaan dan SDM	4,04%	01-Jumlah Akreditasi Lembaga dan/atau Program Studi Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Lembaga/ Unit Kerja)	10	17	0,006202332
				01-Jumlah Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan Kelautan dan Perikanan	16	16	0,0312291
				01-Jumlah Kelembagaan Publik Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KKP yang Terakreditasi (Lembaga)	0	0	0
				01-Jumlah Sertifikasi Kelembagaan Pelatihan sesuai Standar Lembaga Pelatihan (Lembaga)	8	8	0,001508617
				01-Jumlah Sertifikasi Kelembagaan sesuai Standar Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaga)	0	0	0

Dimensi	Bobot Dimensi	Sub Dimensi	Bobot Sub Dimensi	Indikator (Ro)	Target 2025	Capaian 2025	Indeks 2025
	1.3. Kapasitas SDM	7,18%		01-Jumlah Aparatur KKP yang Diberikan Beasiswa (Orang)	156	156	0,015488444
				02-Jumlah Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar (Orang)	82	100	0,000183004
				03-Jumlah Aparatur KKP yang Mendapat Pendidikan Pelatihan (Diklat) (Orang)	4360	4525	0,021285561
				01-Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih (Orang)	16124	16127	0,035704806
	1.4. Lulusan dan Dampak	22,82%		02-Jumlah Lulusan Satuan Pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Orang)	2489	2489	0,008679736
				03-Jumlah Lulusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)	2134	2134	0,077344728
				03-Jumlah Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (Orang)	3217	3216	0,035687067
				01-Jumlah Koordinasi terkait Pengelolaan Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Kegiatan)	0	0	-
				01-Jumlah Kemitraan, Jejaring dan Kerjasama Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Kesepakatan)	0	0	0

 Dimensi	Bobot Dimensi	Sub Dimensi	Bobot Sub Dimensi	Indikator (Ro)	Target 2025	Capaian 2025	Indeks 2025
Kelompok dan Pemberdayaan	10,30%	2.1. Pembinaan Kelompok	7,89%	01-Jumlah Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan (Kelompok Masyarakat)	35000	35112	0,015827344
				02-Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (Kelompok Masyarakat)	1157	1313	0,017904075
	2,41%	2.2. Pengembangan Sosial Ekonomi		01-Jumlah Fasilitas dan Pembinaan Desa Perikanan Cerdas / Smart Fisheries Village (SFV) (Lembaga)	1	1	0,013143001
				01-Jumlah Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi)	0	0	0
				01-Jumlah Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP (Laporan)	1	1	0,001343581
				01-Jumlah Percontohan Penyuluhan/Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi yang diterapkan kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Model)	3	4	0,0035048

Dimensi	Bobot Dimensi	Sub Dimensi	Bobot Sub Dimensi	Indikator (Ro)	Target 2025	Capaian 2025	Indeks 2025
Kajian dan Rekomendasi	2,12%	3.1. Kajian Pengembangan	1,28%	01-Jumlah Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Kajian)	9	13	0,011779899
				01-Jumlah Inovasi yang Diterapkan untuk Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Paket)	1	1	0,00116457
				01-Jumlah Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan (Model)	3	3	0,003526317
		3.2. Rekomendasi Teknologi	0,83%	01-Jumlah Rekomendasi dan Model Inkubasi Bisnis yang diterapkan untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi)	1	1	0,007000062
				01-Jumlah Teknologi Terekomendasi untuk Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi)	1	1	0,001330937
Regulasi dan NSPK	0,85%	4.1. Regulasi dan Standarisasi	0,85%	01-Jumlah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pendidikan Kelautan dan Perikanan (NSPK)	1	1	0,000349136
				01-Jumlah Norma Standar Prosedur dan Kreteria (NSPK) Pelatihan Aparatur KKP yang Disusun (NSPK)	0	0	0
				02-Jumlah Norma Standar Prosedur dan Kreteria (NSPK) Pendidikan Aparatur KKP yang Disusun (NSPK)	0	0	0
				01-Jumlah Peraturan Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Rancangan Peraturan)	0	0	0

Dimensi	Bobot Dimensi	Sub Dimensi	Bobot Sub Dimensi	Indikator (Ro)	Target 2025	Capaian 2025	Indeks 2025
Infrastruktur dan Sarana	40,61%	1.1 Pengembangan Infrastruktur Fisik	40,61%	01-Jumlah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pelatihan Kelautan dan Perikanan (NSPK)	3	3	0,001790711
				01-Jumlah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Standarisasi dan Sertifikasi Kelautan dan Perikanan (NSPK)	0	0	0
				01-Jumlah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (NSPK)	4	4	0,001067643
				01-Rumusan/Rancangan Standar Kompetensi Profesi yang Disusun sesuai Peraturan dan Kebutuhan Bidang Kelautan dan Perikanan (Kajian)	0	0	0
				01-Jumlah Peralatan dan Mesin Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Unit)	2	2	0,064058984
				01-Jumlah Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	2	2	0,007744721
				01-Jumlah Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Menengah yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	0	0	0
				01-Jumlah Gedung, Bangunan dan Prasarana Pendidikan Tinggi yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	13	13	0,164134116
				01-Jumlah Peralatan dan Mesin Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Unit)	5	4	0,036321797

Dimensi	Bobot Dimensi	Sub Dimensi	Bobot Sub Dimensi	Indikator (Ro)	Target 2025	Capaian 2025	Indeks 2025
				01-Jumlah Gedung, Bangunan dan Prasarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2	2	0,033308689
				01-Sarana Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	0	0	0
				02-Prasarana Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	0	0	0
				01-Jumlah Peralatan dan Mesin Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Unit)	0	0	0
				01-Jumlah Gedung, Bangunan dan Prasarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	0	0	0
				01-Jumlah Peralatan dan Mesin Standarisasi dan Sertifikasi Kelautan dan Perikanan (Unit)	0	0	0
				01-Jumlah Gedung, Bangunan dan Prasarana Standarisasi dan Sertifikasi Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	0	0	0

Program/Kegiatan yang menunjang indikator kinerja

Program / kegiatan yang menunjang indikator kinerja diantaranya :

1. Penyelenggaraan sertifikasi profesi dan kompetensi bagi SDM KP, masyarakat, dan penyuluh KP melalui koordinasi yang efektif dengan pihak eksternal.
2. Program pendidikan vokasi dan pelatihan KP, termasuk beasiswa, izin belajar, dan diklat aparatur.
3. Pembinaan dan pendampingan penyuluh pada kelompok pelaku usaha KP serta peningkatan kelas kelompok.
4. Fasilitas penyerapan lulusan pendidikan dan pelatihan ke DUDIKA melalui kerja sama dengan mitra.
5. Penyusunan kajian, rekomendasi, serta penerapan model pemberdayaan sosial ekonomi KP.
6. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, sarana, dan prasarana Pendidikan dan pelatihan KP.



Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Untuk meningkatkan capaian pada periode berikutnya, dilakukan upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Pemerataan pemenuhan sarana dan prasarana.
2. Penambahan jumlah penyuluh di beberapa wilayah untuk meningkatkan pendampingan kelompok.
3. Mengusulkan tempat uji kompetensi pada beberapa wilayah.
4. Mendorong penyuluh untuk menyampaikan rekomendasi teknologi kepada kelompok binaannya.





SS 5

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas

IK 14. INDEKS REFORMASI BIROKRASI KKP

Definisi

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan khususnya berkaitan dengan tiga hal utama yaitu: (1) mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, (2) birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), (3) serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy).

Indeks RB KKP merupakan ukuran perkembangan implementasi Reformasi Birokrasi di KKP yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 tahun 2020 tentang Roadmap RB, Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi RB, Kepmen PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi RB, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 166 Tahun 2023 tentang Roadmap RB KKP 2020-2024. Komponen RB K/L dibagi menjadi 2

dimensi yaitu dimensi RB general dan RB Tematik. Dimensi RB General (bobot 100) terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu: komponen capaian strategi pelaksanaan RB general (bobot 10), terdiri atas subkomponen kualitas rencana aksi dan subkomponen implementasi rencana aksi, komponen capaian implementasi kebijakan RB (bobot 40), diukur dengan 18 indikator capaian sasaran strategis (bobot 50), diukur dengan 7 indikator Dimensi RB Tematik (bobot 10) terdiri atas komponen capaian RB tematik (bobot 10), diukur dengan 5 indikator.

Analisis Capaian

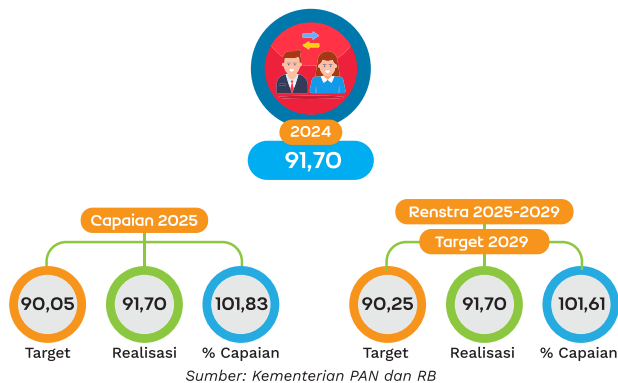
Nilai Indeks RB KKP Tahun 2025 belum rilis dari Kementerian PAN dan RB, sehingga data capaiannya menggunakan data capaian Tahun 2024 yaitu sebesar 91,70. Apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Renstra KKP Tahun 2025 – 2029 sebesar 90,05, realisasi Tahun 2025 telah tercapai 101,83% dan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029 yaitu sebesar 90,25, capaian ini telah mencapai target sebanyak 101,61%. Rincian capaian indikator tersebut sebagai berikut:

UM HUMAN CAPITAL

pasitas dan Integritas *Team Building* ASN KKP Melalui Orientasi CPNS dan Pegawai
tal Guna Berkontribusi Terhadap Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan

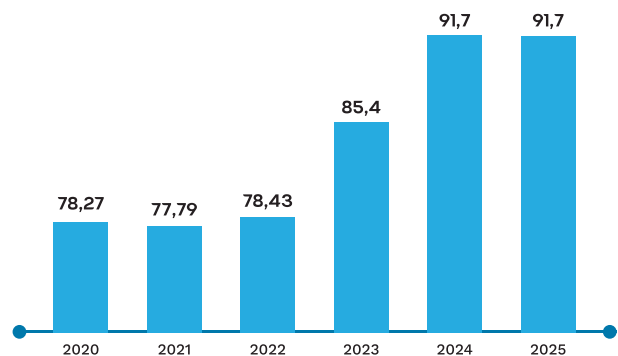
2-4 JULI 2025





* Capaian Tahun 2025 menggunakan capaian Tahun 2024. Capaian 2025 menunggu riis dari Kementerian PAN dan RB

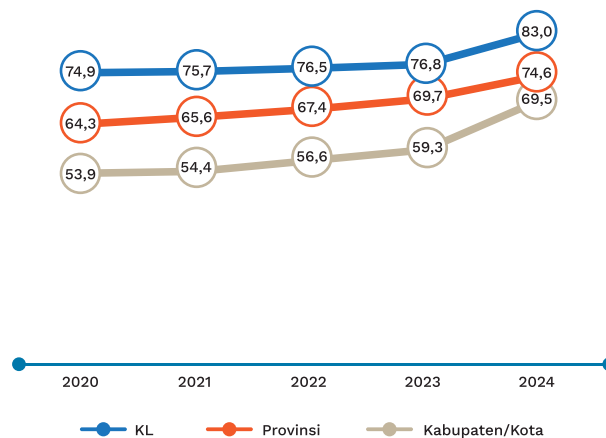
Gambar 42. Nilai Indeks RB KKP Tahun 2024



* Capaian Tahun 2025 menggunakan capaian Tahun 2024. Capaian 2025 menunggu riis dari Kementerian PAN dan RB

Gambar 43. Indeks RB KKP 2015-2024

Apabila dibandingkan dengan capaian KL secara nasional, Indeks RB Kementerian/Lembaga secara nasional menggambarkan tren yang positif di Tahun 2024 yaitu sebesar 82,98. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks RB KKP sebesar 91,70 berada diatas rata-rata nilai Indeks RB Kementerian/Lembaga secara nasional. Apabila dibandingkan dengan rata-rata Nilai Indeks RB di Tingkat Provinsi sebesar 74,63 dan di Tingkat kabupaten/kota sebesar 69,46, capaian Indeks Reformasi Birokrasi KKP berada diatas nilai Reformasi Birokrasi di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Kabupaten Kota.



Gambar 44. Perbandingan Indeks RB KKP dengan Indeks RB di Tingkat KL, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Kabupaten/Kota (Sumber: Kementerian PAN RB, Bahan Kick off Meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi SAKIP, dan Zona Integritas Tahun 2025)



Reformasi Birokrasi kedepan akan difokuskan pada implementasi transformasi digital untuk mewujudkan Human-Based Public Governance dengan mengembangkan: digital capability, digital culture, digital organization/ digital structure, digital process, digital infrastructure, digital services.

Program/Kegiatan yang Menunjang Indikator Kinerja

Meskipun nilai indeks RB KKP Tahun 2025 belum dirilis oleh Kementerian PAN dan RB, namun KKP telah melakukan beberapa kegiatan dalam mendukung pencapaian Indeks RB KKP antara lain:1). Finalisasi Rencana Aksi RB Tematik (Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Hilirisasi, Ketahanan Pangan, Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas, dan Mutu Pendidikan, Mendorong Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan, Peningkatan Investasi, Mendorong Hilirisasi, Mendukung Ketahanan Pangan, Peningkatan Investasi, Mendorong Hilirisasi, Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan dan Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas, dan Mutu Pendidikan, 2). Pengesahan Rencana Aksi RB KKP Tahun 2025 melalui Surat Pernyataan Keabsahan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 Nomor B.4787/SJ.3/OT.720/XI/2025 pada tanggal 28 November 2025, 3).Telah dilaksanakan Pemaparan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 pada 8 Desember 2025 bersama dengan Asisten Deputi

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Kementerian PAN dan RB.

Selain itu, KKP juga telah melakukan pemantauan atas Rencana Aksi pencapaian Indikator Kinerja pada RB General yang telah disusun dengan capaian sebagai berikut:

1. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi: telah dilaksanakan evaluasi kelembagaan seluruh KKP pada triwulan I sebagai persyaratan penyusunan Peraturan Menteri Organisasi dan Tata Kerja KKP dengan peringkat komposit 89,54 berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018.
2. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi: Telah menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam pelaksanaan Kepmen 43 Tahun 2023 sebagai bahan revisi KepmenKP tentang Mekanisme Kerja dan telah menyusun rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyusunan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, masih dalam pembahasan internal.
3. Indeks Sistem Merit: integrasi pelatihan dasar CPNS TA 2024 dengan program pengembangan kompetensi umum (Berakhlak, Sosial Kultural KP, dan Integritas) melalui aplikasi e-mila, integrasi hasil penilaian kinerja (SKP) Tahun 2024 dengan hasil penilaian kompetensi dari

- BKN (CACT) , penyusunan Matriks Kamus Pengembangan Kompetensi, saat ini sedang disusun rancangan Keputusan Menteri tentang Kamus Pengembangan Kompetensi Kompetensi Biro SDMAO, dari aplikasi SiANTER ke Aplikasi Talent Management, pengembangan kompetensi minimal 20JP.
4. Indeks BerAKHLAK: penancangan Gerakan Penyadartahuan Ber-Akhlak pada 29 April 2025, publikasi Podcast Segara dengan tema ASN BerAKHLAK Dalam budaya Kerja Era AI pada 23 Juni 2025 di kanal Youtube Kementerian Kelautan dan Perikanan, Webinar Budaya Kerja Series #1 dengan tema Work Life Balance untuk ASN "Menjaga Kesehatan Mental di Tempat Kerja" pada 9 September 2025, Webinar Budaya Kerja Series #2 dengan tema "Bahaya Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal" pada 9 Oktober 2025, Talkshow Budaya Kerja Series #3 dengan tema "Keluarga Senang, Kerja Tenang, dan Karier Cemerlang" pada 24 November 2025, Webinar Budaya Kerja Series #5 dengan tema "ASN Struggle: Sukses dalam Berkarir" pada tanggal 9 Desember 2025.
 5. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP): telah ditetapkan Peraturan Menteri KP Nomor 18 tentang Renstra KKP 2025-2029, reviu pohon kinerja berpedoman pada kaidah penjenjangan kinerja dengan menguraikan CSF, kondisi sampai ke indikator dari mulai level strategis sampai dengan level operasional.
 6. Indeks Perencanaan Pembangunan: telah dilaksanakan rapat pembahasan Pembahasan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) KKP Tahun 2025 yang menilai 3 aspek yaitu integrasi sinkronisasi dan Keterhubungan Perencanaan dengan Perencanaan Kinerja Pembangunan dengan hasil Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) KKP tahun 2025 sebesar 93,17 atau predikat Sangat Baik.
 7. Capaian Prioritas Nasional: telah dilaksanakan pemantauan kegiatan yang termasuk Prioritas Nasional (PN) KKP yang dipantau melalui eMonev Bappenas.
 8. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): 122 Satker telah mengidentifikasi dan menganalisis Risiko, sosialisasi dan pemahaman kepada pegawai terkait dengan risiko oleh masing-masing Unit Eselon I, pemantauan MR seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA): pemantauan berkala dan penyampaian informasi kepada satker terkait Batas Waktu Pemutakhiran RPD, Daftar Outstanding Kontrak dan Penyampaian Batas *revolving*.
 10. Indeks Pengelolaan Aset: pelayanan Pengelolaan BMN berupa Penetapan Status Penggunaan (PSP), Penghapusan, dan Pemanfaatan BMN Lingkup KKP, penyusunan LBMN *Unaudited* 2024, Pengawasan dan pengendalian BMN serta penyusunan Rencana Kebutuhan BMN untuk Tahun 2026.

11. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): penyusunan laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan Unaudited Tahun 2024 dan LK KKP Triwulan III Tahun 2025 dan telah disampaikan ke Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan RI.
12. Indeks Kualitas Kebijakan: Hasil pengukuran indeks kualitas kebijakan pada tahun 2025 dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara pada portal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada laman portalrb.menpan.go.id serta pada website ikk.lan.go.id. Berdasarkan informasi pada website ikk.lan.go.id, KKP memperoleh nilai indeks kualitas kebijakan sebesar 89,15 dengan kategori sangat baik. Nilai tersebut telah memenuhi target indeks kualitas kebijakan pada tahun 2025 yaitu senilai 85 dengan kategori baik. Adapun rincian nilai pada setiap kebijakan yaitu: 1. Kebijakan Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan nilai 89,8125; 2. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan dengan nilai 82,0625; dan 3. Kebijakan Pakan Ikan bagi Pembudidaya Ikan dengan nilai 95,5625.
13. Indeks Reformasi Hukum: Telah dilakukan penilaian atas indeks reformasi hukum pada Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Kementerian Hukum sebagaimana surat Menteri Hukum Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Nomor PPH-OT.03.01-121 Hal Hasil Penilaian atas

Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 tanggal 13 Oktober 2025, dengan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 adalah 100.00 dengan kategori AA (ISTIMEWA).

14. Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Meskipun secara umum terdapat peningkatan pada indeks RB, sebagai upaya perbaikan kedepan perlu penguatan dan optimalisasi pada seluruh indikator penilaian:

1. Memperbaiki Kualitas Rencana Aksi RB General dengan 1). Memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama; 2) Melakukan revaluasi agar target atas Output didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama, 3) Melakukan revaluasi agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensi, 4). Menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh K/L Meso.
2. Memperbaiki Kualitas Rencana Aksi RB Tematik melalui 1) Memastikan penetapan



sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait, 2) Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup, 3). Memastikan Rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah 4). Memastikan

intervensi berupa Rencana aksi memenuhi Sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 5) Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain.

Kinerja Anggaran

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-867/MK.02/2024 tanggal 23 September 2024 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran KKP TA 2025 sebesar Rp6.220.563.824.000 yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp4.365.115.744.000, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp1.386.400.000.000, PNBPN sebesar Rp351.122.739.000, Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp92.010.368.000, dan SBSN sebesar Rp25.914.973.000.

Dengan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, serta adanya relaksasi blokir efisiensi anggaran dan persetujuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan, sehingga pagu anggaran akhir KKP menjadi sebesar Rp9.995.976.485.000 dengan blokir anggaran sebesar Rp752.689.894.000, sehingga pagu efektif KKP Tahun 2025 sebesar Rp9.243.286.591.000. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan pergerakan pagu anggaran KKP 2025.





Gambar 41. Lini Masa Perubahan Pagu Anggaran KKP Tahun 2025

Pergeseran pagu perbulan berdasarkan aplikasi SatuDJA, Kementerian Keuangan memperlihatkan pagu anggaran per Januari sebesar Rp6,22 triliun, Februari sebesar Rp6,22 triliun, Maret sebesar

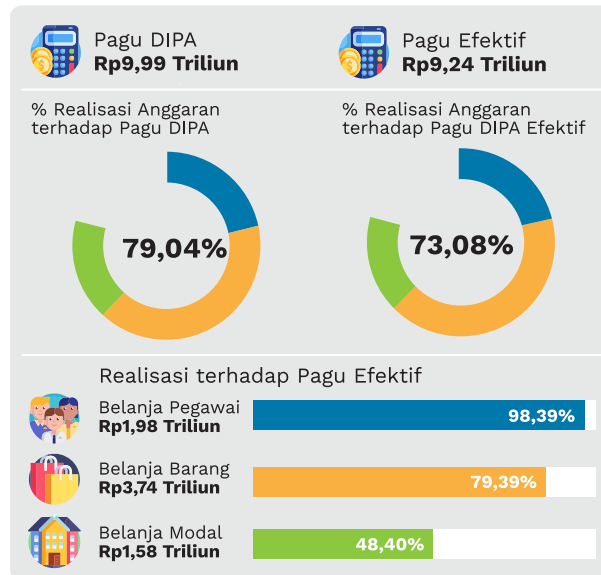
Rp6,22 miliar, April sebesar Rp6,2 triliun dan di Desember menjadi sebesar Rp9,99 triliun. Detail pergerakan pagu per bulan dapat dilihat pada Gambar 41 dan Tabel 37.

Bulan	Anggaran
Januari	6,220,563,824,000
Februari	6,227,502,779,000
Maret	6,227,502,779,000
April	6,227,502,779,000
Mei	6,239,087,779,000
Juni	6,241,257,779,000
Juli	7,542,741,053,000
Agustus	8,883,317,136,000
September	8,888,277,647,000
Oktober	8,894,735,830,000
November	8,998,509,540,000
Desember	9,995,976,485,000

Gambar 46. Pergerakan Anggaran KKP Tahun 2025

Sumber: SatuDJA, Kementerian Keuangan

Berdasarkan sumber dana, realisasi anggaran KKP terbagi menjadi 9 sumber yaitu: 1) Rupiah Murni anggaran sebesar Rp6,9 triliun realisasi sebesar Rp6,19 triliun atau mencapai 89,06%, 2). Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp2,27 triliun dan realisasi Rp0,6 triliun atau mencapai 27,18%, 3). Rupiah Murni Pendamping anggaran Rp7,5 miliar, realisasi Rp7,5 miliar atau mencapai 100%, 4). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) anggaran sebesar Rp0,45 triliun dengan realisasi 0,28 triliun atau mencapai 63,23%, 5). Badan Layanan Umum anggaran sebesar Rp100,25 miliar realisasi



Gambar 47. Realisasi Anggaran KKP Tahun 2025 Per Jenis Belanja

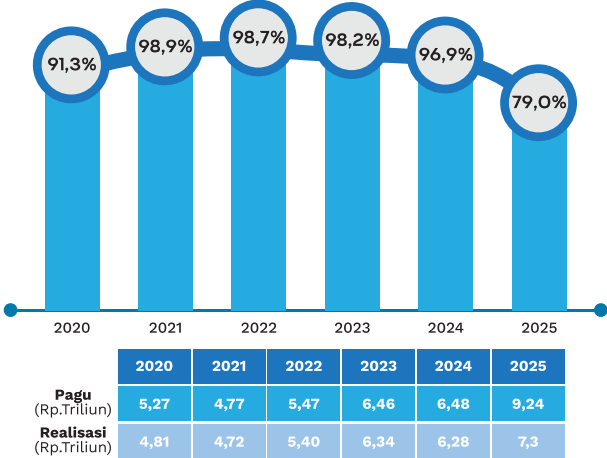
(Sumber: Aplikasi OMSPAN, Kementerian Keuangan, 6 Februari 2026)

Rp45,77 miliar atau mencapai 45,66%, 6). Hibah Luar Negeri anggaran sebesar Rp60,4 miliar realiasi Rp11,57 miliar atau mencapai 19,16%, 7). Hibah Langsung Luar Negeri anggaran sebesar Rp82,5 miliar realisasi Rp81,45 miliar atau mencapai 98,72%, 8). Saldo Awal BLU anggaran sebesar Rp34,3 miliar realisasi Rp33,66 miliar dan 9). Surat Berharga Syariah Negara Anggaran sebesar Rp25,91 miliar realisasi mencapai Rp25,83 miliar atau mencapai 99,68%. Rincian anggaran dan realisasi anggaran per sumber dana sebagaimana tercantum pada Tabel 38.

Tabel 20. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Per Sumber Dana Berdasarkan DIPA Awal 2025

 Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Realisasi
Rupiah Murni	6.951.485.846.000	6.191.195.351.085	89,06%
Pinjaman Luar Negeri	2.276.050.000.000	618.722.899.076	27,18%
Rupiah Murni Pendamping	7.500.000.000	7.500.000.000	100,00%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	457.556.238.000	289.306.214.411	63,23%
Badan Layanan Umum	100.250.635.000	45.770.381.220	45,66%
Hibah Luar Negeri	60.400.000.000	11.572.633.217	19,16%
Hibah Langsung Luar Negeri	82.509.386.000	81.452.366.923	98,72%
Saldo Awal BLU	34.309.407.000	33.667.407.756	98,13%
Surat Berharga Syariah Negara	25.914.973.000	25.831.972.825	99,68%
Jumlah	9.995.976.485.000	7,305,019,226,513	73,08%

Berdasarkan sumber belanja, realisasi anggaran KKP Tahun 2025 sebesar Rp7,3 triliun terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp1,98 triliun, belanja bahan sebesar Rp3,73 triliun dan belanja modal sebesar Rp1,58 triliun. Sedangkan berdasarkan sumber dana, pagu dan realisasi anggaran KKP Tahun 2025, rincian sebagaimana berikut:



Gambar 48. Realisasi Anggaran KKP Tahun 2020-2025

Apabila dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, persentase realisasi anggaran KKP berada diatas Kementerian Pertanian (78,59%) dan Badan Gizi Nasional (60,59%), namun berada dibawah Kementerian Kehutanan (91,52%), Kementerian Lingkungan Hidup (96,69%), dan Badan Pangan Nasional (99,09%).



Gambar 49. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran KKP dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga Dibawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam implementasinya, efisiensi anggaran diwujudkan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, penajaman prioritas kegiatan, serta pengendalian belanja yang lebih selektif. Kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap capaian indikator kinerja menjadi prioritas, sementara kegiatan yang bersifat administratif, seremonial, atau kurang mendukung capaian indikator kinerja dilakukan rasionalisasi tanpa mengurangi kualitas layanan dan hasil yang ditargetkan. Selain itu, efisiensi anggaran dapat dihasilkan melalui pemanfaatan teknologi informasi, sinergi antar unit kerja, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan. Langkah ini tidak hanya menekan biaya operasional, tetapi juga meningkatkan kecepatan, akurasi, dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Efisiensi Anggaran

Dalam rangka efisiensi anggaran pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBN Tahun 2025, KKP berpedoman pada Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 Perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja KL dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2025 dimana terdapat anggaran yang dapat diefisiensikan sebesar Rp752,689 miliar terdiri dari belanja bahan sebesar Rp464,70 miliar dan belanja modal sebesar Rp287,98 miliar yang bersumber dari kegiatan antara lain: ATK, Perjalanan Dinas,

supervisi dan biaya Penerjemahan, percetakan, souvenir, honor jasa profesi, peralatan dan mesin, dan infrastruktur (renovasi).

Kolaborasi dan Sinergi dengan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Upaya kolaborasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder kelautan dan perikanan dapat mengefisiensikan anggaran KKP dan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh KKP. Kerja sama ini meliputi berbagai ruang lingkup antara lain sinergi program dan kegiatan yang menunjang sektor kelautan dan perikanan, pelatihan dan bantuan sarana prasarana bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan. Pada Tahun 2025 sebanyak 15 dokumen kerja sama telah ditandatangani dan diimplementasikan dengan mitra kerja sama Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, Perbankan dan Lembaga Swadaya Masyarakat antara lain dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PUSHIDROSAL TNI-AL, Pemerintah Daerah Jawa Barat, Institut Teknologi Bandung, Universitas Muslim Indonesia, PP Muhammadiyah, RARE, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), PT. Jatim Grha Utama (Puspa Agro), dan Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara (ASPRINDO). Melalui kolaborasi dan sinergi dengan para mitra tersebut, KKP memperoleh dukungan nyata dalam pembangunan sektor

kelautan dan perikanan, baik dari sisi pembiayaan, keahlian, maupun inovasi program. Dukungan pendanaan kolaboratif dalam pembangunan kegiatan prioritas KKP dari para mitra pada tahun 2025 sebesar Rp112 miliar. Dukungan ini memungkinkan KKP memperluas jangkauan dan dampak kegiatan tanpa membebani APBN, sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program prioritas nasional di bidang kelautan dan perikanan.



Gambar 50. Mitra Kolaborasi dan Sinergi KKP dengan K/L, Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah

kegiatan monitoring, serta menjamin validitas data perikanan tangkap. Melalui e-PIT, berbagai layanan operasi dalam kegiatan penangkapan/pengangkutan ikan diintegrasikan, meliputi: 1. SILAT, yang memuat data Perizinan Berusaha, 2. SIPALKA, yang mencakup data pendaftaran kapal perikanan, 3. TemanSPB, untuk permohonan layanan Persetujuan Berlayar, serta layanan STBLKK (Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal), 4. e-SLO, untuk permohonan layanan Standar Laik Operasi, 5. SIMPONI, terkait pelaporan mandiri ikan hasil tangkapan dan pemberitahuan kewajiban pembayaran Pungutan Hasil Perikanan pasca produksi, PIPP, integrasi pelaporan mandiri pelaku usaha dengan pusat informasi pelabuhan perikanan; dan g) SILOPI, untuk pengisian dan pelaporan logbook penangkapan ikan. Bagi pelaku usaha, ePIT menyediakan one stop solution untuk manajemen usaha penangkapan ikan yang mereka jalankan secara bertanggung jawab. Bagi Pemerintah, ePIT menyediakan basis data yang handal untuk pengelolaan perikanan tangkap yang lestari dan berkelanjutan. Inovasi ini bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang masa depan pengelolaan perikanan Indonesia yang lebih baik.

Melalui platform e-PIT, pegawai KKP mendapatkan penghargaan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya sesuai Keputusan Presiden Nomor 111/TK/Tahun 2025 karena telah berperan aktif dalam bidang kelautan dan perikanan melalui ide, desain, dan strategi integrasi sistem layanan operasional penangkapan ikan dalam satu platform elektronik 3-PIT (Penangkapan Ikan

Terukur berbasis Elektronik) sebagai alat kontrol serta meningkatkan transparansi pemantauan dan pemungutan PNBP sehingga efisiensi dan tercipta tata kelola di bidang perikanan tangkap.

b. Aplikasi E-SEA

E-SEA merupakan Sistem Elektronik Kementerian yang dikelola dan diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk penyelenggaraan KKPRL dan Penyampaian Laporan Tahunan Pemegang KKPRL. E-SEA digunakan oleh pemohon untuk pendaftaran permohonan KKPRL kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kegiatan non berusaha. Aplikasi e-Sea memberikan kemudahan layanan berusaha kegiatan pemanfaatan ruang laut khususnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) Non Berusaha. Aplikasi e-SEA (<https://e-sea.kkp.go.id>) hadir sebagai aplikasi berbasis web yang memiliki fungsi utama untuk mempermudah pengajuan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) kegiatan nonberusaha, baik Persetujuan atau Konfirmasi KKPRL. KKPRL adalah dokumen kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi. KKPRL juga merupakan persyaratan dasar yang wajib dimiliki oleh pelaku kegiatan secara menetap paling singkat 30 (tiga puluh) hari di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi untuk kegiatan berusaha maupun non berusaha.

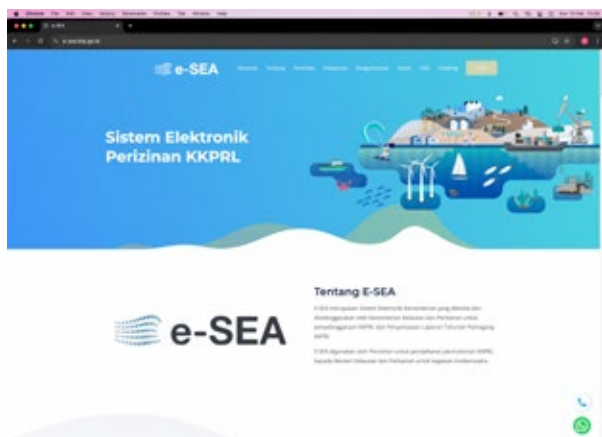
Kegiatan berusaha contohnya anjungan migas, terminal khusus, budidaya keramba jaring apung,

pariwisata seperti villa dan resort yang dibangun di atas perairan. Sementara kegiatan non berusaha meliputi kegiatan konservasi berupa coral stock center, sandar perahu masyarakat, ataupun kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Daerah (APBN/APBD) dan fasilitasi Masyarakat Lokal.

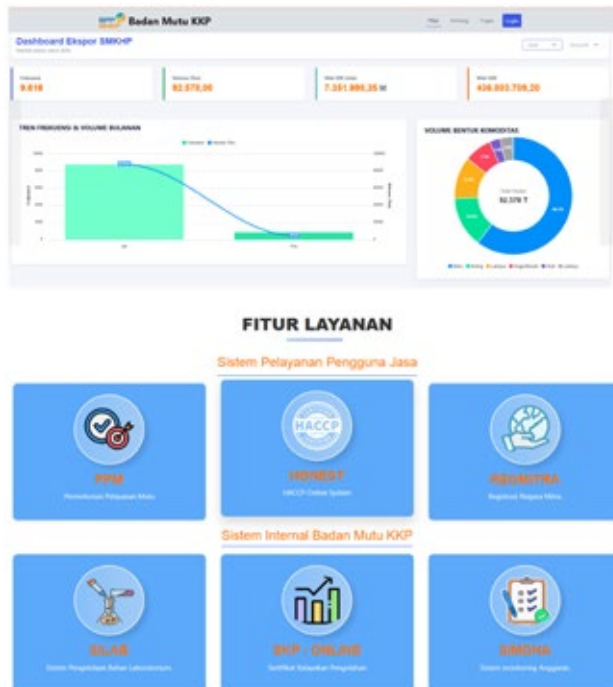
Untuk memperoleh persetujuan atau konfirmasi kegiatan non berusaha dari Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini cukup dilakukan secara online melalui e-Sea. Berbeda dengan sebelumnya, pemohon non berusaha harus datang ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) KKP secara langsung. Pemohon yang berasal dari luar kota terutama pulau-pulau kecil misalnya, tentunya

akan sangat dimudahkan dengan kehadiran e-Sea. Untuk memudahkan pelayanan perizinan secara efisien dan efektif, e-Sea dilengkapi fitur-fitur agar pengguna dapat dengan mudah mengakses permohonannya di mana saja, kapan saja dan yang tak kalah penting adalah dapat ditelusuri/ tracking. Melalui aplikasi e-Sea dapat mendorong tertib dan terpantaunya perencanaan ruang laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pengawasan ruang laut, dan pembinaan ruang laut sesuai mandat UUCK.

c. Aplikasi Layanan Sertifikasi Siap Mutu KKP mengembangkan platform aplikasi Siap Mutu berbasis integrated nation-wide system untuk mempermudah pelaku usaha melakukan kegiatan ekspor dan menjamin keberterimaan (acceptability) oleh otoritas kompeten di negara tujuan. Siap Mutu merupakan tools yang mendukung keberterimaan produk perikanan di negara tujuan, karena otoritas kompeten di luar negeri sudah bisa melakukan penerimaan SMKHP (Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) via elektronik dengan QR Code system, sangat efisien. Tercatat saat ini SMKHP telah menjadi syarat pemenuhan jaminan mutu dan keamanan pangan di 140 negara tujuan ekspor perikanan Indonesia dan dengan adanya Siap Mutu, maka konektivitas internasional menjadi semakin cepat, robust, efektif dan efisien untuk meminimalisasi dwelling time sehingga memperkuat daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.



Gambar 52. Tampilan Aplikasi e-SEA



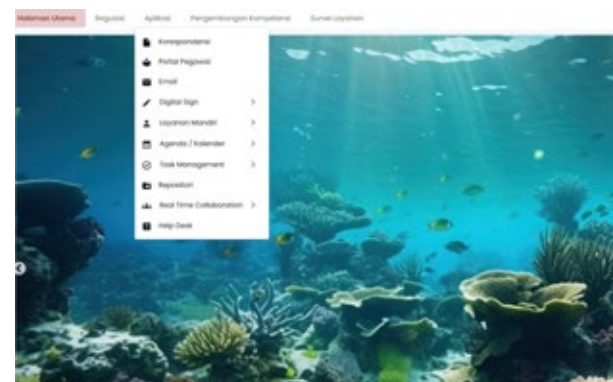
Gambar 53. Tampilan *Dashboard Ekspor* Sertifikat Mutu Hasil Perikanan

Dengan aplikasi ini, proses permohonan penerbitan SMKHP dari evaluasi permohonan dan evaluasi teknis sampai dengan terbit draft SMKHP rata-rata 5 menit, selanjutnya dilakukan verifikasi online terkait data kapal, volume komoditi serta proses lainnya. Aplikasi Siap Mutu juga sudah terintegrasi dengan sistem pembayaran PNBPN, sehingga kuitansi PNBPN bisa langsung cetak di tempat. Selain itu, aplikasi siap mutu telah online sepenuhnya ke sistem Indonesia National Single Window atau INSW. Dengan

demikian data yang diinput oleh pelaku usaha melalui Siap Mutu juga akan dilakukan sinkronisasi dengan K/L terkait, sehingga komoditas perikanan siap dikirim ke berbagai negara tujuan.

d. Pengembangan Aplikasi Perkantoran Collaboration Office

KKP telah menggunakan aplikasi perkantoran Collaboration Office untuk meningkatkan efisiensi. Pada Tahun 2025, pengembangan aplikasi berfokus pada portal pegawai sudah terintegrasi di portal KKP, data pegawai terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SIASN BKN), tandatangan pengesahan produk hukum menggunakan tanda tangan elektronik pada portal KKP dan tandatangan perizinan penataan ruang laut menggunakan tanda tangan elektronik pada portal KKP.



Gambar 54. Tampilan Aplikasi Aplikasi Perkantoran Collaboration Office (<https://portal.kkp.go.id/kkp>)

Kinerja dan Prestasi Lainnya

KKP juga mencatat berbagai capaian prestasi yang menjadi bukti nyata dedikasi dan inovasi aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan. Prestasi-prestasi tersebut mencerminkan komitmen KKP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Capaian prestasi KKP sepanjang Tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Peningkatan PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan
- Perolehan PNBP KKP tahun 2025 mencapai Rp2.388.798.767.010 (sumber. Aplikasi OMSPAN, Kementerian Keuangan 29 Januari

2026), meningkat 8,2% dari capaian tahun 2024 dengan proporsi terbesar berasal dari PNBP SDA Perikanan dan PNBP Perizinan. Capaian PNBP tahun 2025 menjadi pencapaian PNBP terbesar sepanjang sejarah KKP. Pendapatan terbesar berasal dari PNBP Lainnya yang mencapai Rp1.101.104.034.503, diikuti PNBP SDA sebesar Rp1.026.499.638.986, dan PNBP BLU sebesar Rp261.195.093.521. Berikut merupakan capaian peningkatan realisasi PNBP KKP 2025:

- 2) Indeks Kualitas Kebijakan
- Hasil pengukuran indeks kualitas kebijakan pada tahun 2025 dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara pada portal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada laman portalrb.menpan.go.id serta pada website ikk.lan.go.id. Berdasarkan informasi



Gambar 55. Capaian Peningkatan PNBP Sektor KP Tahun 2014-2025
Sumber: (Aplikasi OMSPAN, Kementerian Keuangan)

NO	NAMA KEBIJAKAN	ALOKASI INDIKATOR	NILAI 2024	NILAI 2025
1	Kebijakan Pengawasan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan dan Perikanan	Inspeksi Rutin Rutin	89,15	89,15
2	Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan	Kredit Usaha Rakyat	82,0625	82,0625
3	Kebijakan Pakan Ikan bagi Pembudidaya Ikan	Pakan Ikan	95,5625	95,5625

Gambar 56. Hasil pengukuran indeks kualitas kebijakan pada tahun 2025 dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara pada portal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada laman portalrb.menpan.go.id serta pada website *ikk.lan.go.id*.

pada website *ikk.lan.go.id*, KKP memperoleh nilai indeks kualitas kebijakan sebesar 89,15 dengan kategori sangat baik. Nilai tersebut telah memenuhi target indeks kualitas kebijakan pada tahun 2025 yaitu senilai 85 dengan kategori baik. Adapun rincian nilai pada setiap kebijakan yaitu:

1. Kebijakan Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan nilai 89,8125; 2. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan dengan nilai 82,0625; dan 3. Kebijakan Pakan Ikan bagi Pembudidaya Ikan dengan nilai 95,5625.

3) Penggerak Optimalisasi Potensi Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan menerima penghargaan Detik Jateng-Jogja Award Anugerah Figur Akselerator Pembangunan “Penggerak Optimalisasi Potensi Ekonomi Kelautan dan Perikanan”. Penghargaan ini tentunya menjadi semangat dan inspirasi bagi untuk semakin bersemangat menjaga laut. Potensi ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan sangatlah besar, hal ini perlu dikelola mengingat populasi manusia di seluruh dunia sudah cukup banyak, dan angkanya akan terus meningkat. Sehingga kebutuhan pangan dari daratan semakin lama tidak bisa mencukupi kebutuhan.



Gambar 57. Award Anugerah Figur Akselerator Pembangunan



Gambar 58. Penghargaan sebagai Menteri Pendukung Gerakan Zakat

4) Pendukung Gerakan Zakat pada BAZNAZ AWARDS 2025

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggelar BAZNAS Awards 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada para menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, wali kota, serta mitra strategis yang dinilai berkontribusi besar dalam mendukung penguatan gerakan zakat di Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan mendapatkan penghargaan sebagai Menteri Pendukung Gerakan Zakat pada BAZNAZ AWARDS 2025. Sinergi dengan kementerian, lembaga, perusahaan, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menjadi faktor penting dalam memperkuat peran BAZNAS di tengah masyarakat. Sinergi tersebut sangat penting untuk memperkuat

ekonomi umat. Peran zakat sangatlah penting dalam menggalakkan ekonomi umat terutama dalam membantu dan menolong yang fakir dan miskin guna meningkatkan kesejahteraan umat.

5) Penghargaan Penyedia Informasi Terbaik dari Komisi Informasi Pusat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang Pameran Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025, Komisi Informasi Pusat (KIP) menganugerahkan Transparency Information Award kepada KKP dengan kategori Penyedia Informasi Terbaik. Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata komitmen KKP dalam mendorong

keterbukaan, transparansi, dan pelayanan informasi publik yang berkualitas di sektor kelautan dan perikanan. Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran KKP yang terus berupaya membangun sistem komunikasi publik yang transparan, cepat, dan akuntabel. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat transparansi dan pelayanan informasi publik yang lebih inklusif. KKP akan terus memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi tentang kebijakan, program, dan hasil kerja KKP secara terbuka. Komisi Informasi Pusat (KIP) memberikan apresiasi kepada badan publik yang dinilai unggul dalam menyediakan informasi yang lengkap, mudah diakses, serta memiliki strategi komunikasi yang efektif dalam menyebarluaskan kebijakan kepada masyarakat. Perolehan penghargaan Penyedia Informasi Terbaik ini menegaskan komitmen KKP untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Melalui berbagai kanal informasi dan inovasi komunikasi publik, KKP berupaya mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, inklusif, dan akuntabel menuju Indonesia Emas 2045.



Gambar 59. Penghargaan Penyedia Informasi Terbaik



Gambar 60. *Information Tranparency Award*

6) Juara 1 Information Transparency Award Kategori Badan Publik Penyedia Informasi Terbaik

Dalam era keterbukaan informasi dan transformasi digital, kemampuan lembaga publik untuk menghadirkan data yang akurat, transparan, dan mudah dipahami menjadi tolok ukur kepercayaan publik. Pada ajang Information Transparency Award 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 16 Oktober 2025, KKP berhasil meraih Juara I dalam kategori Badan Publik Penyedia Informasi Terbaik. Penilaian KIP meliputi empat aspek utama, substansi informasi, kejelasan pesan, interaksi dengan pengunjung, serta inovasi

komunikasi publik. Penghargaan ini menjadi wujud nyata komitmen KKP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif melalui pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan mudah diakses masyarakat.

7) Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman RI

Lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman RI merilis Hasil Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik berupa Opini Ombudsman RI Tahun 2025 kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada 29 Januari 2026. Hasilnya, terdapat lima kementerian memperoleh Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Sebelumnya, sejak tahun 2013 Ombudsman RI telah melakukan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dengan tujuan memperbaiki kualitas pelayanan serta pencegahan maladministrasi. Pada tahun 2025, penilaian tersebut bertransformasi menjadi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik atas dasar Peraturan Ombudsman RI Nomor 61 Tahun 2025. Transformasi ini bertujuan agar Opini Ombudsman RI dapat menjadi bahan evaluasi dan panduan utama memperbaiki, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah terjadinya maladministrasi sejak dini. Opini Ombudsman



Gambar 61. Penghargaan Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman RI

RI merupakan penggabungan atas hasil kualitas pelayanan dan tingkat kepatuhan. Fokus Opini Ombudsman RI yakni penilaian maladministrasi pelayanan publik lebih menekankan pada aspek kepuasan dari pengguna layanan serta kepatuhan penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan pada produk hukum Ombudsman seperti Tindakan Korektif, Saran Perbaikan, Saran Penyempurnaan dan Rekomendasi Ombudsman (Sumber: Siaran Pers Ombudsman.go.id Nomor 005/HM.01/I/2026, 29 Januari 2026).

- 8) Inovasi Pengelolaan Aset BMN Unit Kerja KKP Dapat Penghargaan dari Kemenkeu
Salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP yakni Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi, berhasil meraih Juara Nasional II Grand Final KOIN MAS (Kompetisi Inovasi Manajemen Aset BMN)

Tahun 2025. Penghargaan ini diraih melalui inovasi bertema “Optimalisasi Aset BMN untuk Pengelolaan Perikanan Terpadu Berbasis Ekonomi Biru,” yang berhasil mengungguli 34 satuan kerja UPT nasional dari berbagai kementerian dan lembaga. Capaian tersebut menegaskan bahwa aset negara tidak hanya dikelola secara administratif, tetapi juga mampu dioptimalkan sebagai penggerak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. “Inovasi BRPI Sukamandi menunjukkan bahwa aset negara dapat menjadi instrumen strategis untuk mendukung ekonomi biru, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan perdesaan.

Kompetisi KOIN MAS yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menilai inovasi pengelolaan aset selama satu tahun melalui sejumlah parameter, antara lain proposal inovasi, tata kelola BMN, profil kolaborator, business plan, jejaring mitra, serta pemanfaatan media dan komunikasi publik. BRPI Sukamandi dinilai berhasil menghadirkan model optimalisasi aset yang terukur, realistis, dan berdampak luas.

Dalam proses penilaian, BRPI Sukamandi memperoleh skor tinggi karena mampu menghadirkan dampak ekonomi yang nyata. Parameter utama yang mengungkit penilaian meliputi keberhasilan menyerap SDM lokal terampil, meningkatkan pendapatan mitra kolaborasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset negara. Melalui skema kemitraan, para mitra memesan



Gambar 62. Inovasi Pengelolaan Aset BMN Unit Kerja KKP

induk unggulan dan benih ikan berkualitas untuk dibesarkan, sehingga tercipta sinergi hulu-hilir yang mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekaligus penyerapan tenaga kerja. Optimalisasi aset BMN juga menjadi poin unggulan dengan skor tertinggi. Pemanfaatan lahan eks riset dan percobaan yang sebelumnya berada di kisaran 68 persen, berhasil ditingkatkan menjadi 97 persen melalui pengelolaan terpadu berbasis ekonomi biru. Transformasi aset yang sebelumnya kurang optimal ini menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, sekaligus memperkuat efisiensi dan kinerja kelembagaan. Inovasi lahir dari ketekunan dan kolaborasi. Optimalisasi aset BMN ini kami rancang untuk memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat. Melalui konsep pengelolaan perikanan terpadu, aset BMN diarahkan menjadi kawasan produktif yang mendorong budi daya perikanan berkelanjutan, menggerakkan ekonomi lokal, serta

berpotensi berkembang sebagai ruang edukasi dan wisata perikanan. Inisiatif ini sejalan dengan isu strategis nasional terkait efisiensi belanja negara, pemanfaatan aset idle, dan penguatan ekonomi biru sebagai fondasi pembangunan kelautan dan perikanan masa depan.

- 9) Penghargaan Anugerah Inspiratif 2025 untuk Kategori Pemberdayaan Masyarakat Pelestari Ekosistem Pesisir Berkelanjutan KKP meraih Anugerah Inspiratif kategori "Pemberdayaan Masyarakat: Pelestari Ekosistem Pesisir Berkelanjutan" di acara Anugerah Liputan 6 pada 19 Oktober 2025. Penghargaan ini merupakan prestasi seluruh jajaran KKP,



Gambar 63. Anugerah Inspiratif Kategori Pemberdayaan Masyarakat

pemerintah daerah, pendamping di lapangan, para pemangku kepentingan, serta masyarakat pesisir yang berperan sebagai penjaga dan pelestari laut kita. Pelestarian ekosistem pesisir bukan sekedar program kerja, melainkan panggilan moral yang berkeharusan, bahwa laut Indonesia bukan hanya warisan dari generasi terdahulu, melainkan titipan untuk generasi yang akan datang. KKP berkomitmen mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan berbasis ekonomi biru, di mana ekologi sebagai panglima dan kesejahteraan masyarakat jadi hasil akhir program kebijakan ekonomi biru.

10) Penghargaan Bhumandala Kanaka KKP berhasil meraih penghargaan Bhumandala Kanaka (Emas) di Bhumandala Award 2025 dari Badan Informasi Geospasial (BIG) atas inovasi “Transformasi Digital Penyelenggaraan IGT melalui Portal Data KKP. KKP kembali mencatat prestasi melalui penghargaan Bhumandala Kanaka (Emas) pada ajang Bhumandala Award 2025. Penghargaan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) ini diberikan atas inovasi “Transformasi Digital Penyelenggaraan IGT melalui Portal Data”.

Capaian ini mencerminkan komitmen kuat KKP dalam memperkuat tata kelola data berbasis informasi geospasial. Inovasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan informasi geospasial kelautan dan perikanan dikelola secara lebih efektif, transparan, dan terintegrasi. Keberhasilan KKP dalam Bhumandala Award 2025 menunjukkan



Gambar 64. Penghargaan Bhumandala Kanaka (Emas)

dampak nyata transformasi digital yang tengah dijalankan. Platform digital yang dikembangkan KKP tidak hanya mendukung proses pengambilan keputusan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan. Dengan diraihnya Bhumandala Kanaka, KKP akan terus memperkuat inovasi dan kolaborasi untuk menghadirkan layanan data geospasial yang lebih maju, akurat, dan mudah diakses. Capaian ini menjadi penanda bahwa KKP berada pada jalur yang tepat dalam memanfaatkan Informasi Geospasial untuk perencanaan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus memperkuat peran kementerian bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.



Gambar 65. Predikat Informatif dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

11) Predikat Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 KKP mendapatkan penghargaan sebagai kementerian dengan predikat Informatif dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. KKP berhasil mempertahankan predikat informatif pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat pada 16 Desember 2025. Ini menjadi tahun ketujuh berturut-turut KKP berhasil meraih predikat tersebut. Akses informasi di KKP terbuka dan akuntabel sehingga masyarakat dapat ikut mengetahui bahkan mengawal kebijakan dan program kerja KKP. Dari tahun ke tahun KKP konsisten meningkatkan perolehan nilai keterbukaan informasi publik dari angka 90,4 menjadi 97,13. KKP selalu terbuka

dalam mengedukasi dan memberikan informasi ke Masyarakat.

12) Penghargaan *Leader in Building Sustainable Blue Economy and Ocean Sustainability*

Menteri KP meraih penghargaan sebagai sebagai Leader in Building Sustainable Blue Economy and Ocean Sustainability dari CNBC Indonesia Awards 2025. Penghargaan ini diadakan pada 11 Desember 2025 dengan bertema "Turning Turbulence into Triumph: Resilience, Vision, and Growth in Changing Global Landscape". Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, telah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah gejolak



Gambar 66. *Leader in Building Sustainable Blue Economy and Ocean Sustainability* dari CNBC Indonesia Awards 2025

ekonomi dan geopolitik global. Penghargaan ini menjadi wujud apresiasi terhadap peran dan kinerja pelaku usaha dan bisnis yang mampu mencatatkan kinerja positif sekaligus berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

13) Penghargaan sebagai Terbaik II pada Kategori Kampanye Komunikasi Publik di Anugerah Media Humas (AMH) 2025

Di tengah era keterbukaan informasi publik, komunikasi publik menjadi salah satu rujukan utama masyarakat untuk memperoleh informasi resmi, cepat, dan akurat. Konsistensi dalam menjaga kecepatan, kelengkapan, serta kredibilitas informasi menjadi aspek penting dalam membangun ekosistem komunikasi pemerintah yang transparan dan terpercaya. Anugerah Media Humas 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat peran humas pemerintah sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun narasi yang kredibel dan berdampak. KKP mendapat penghargaan sebagai Terbaik II pada Kategori Kampanye Komunikasi Publik di Anugerah Media Humas (AMH) 2025. Dengan capaian ini, KKP akan terus meningkatkan kinerja dalam penyampaian komunikasi dan informasi publik kepada Masyarakat. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas performa komunikasi publik yang konsisten dan strategis. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan kontribusi dalam mendukung tata kelola komunikasi pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan informasi publik yang berkualitas.



Gambar 67. Penghargaan Terbaik II pada Kategori Kampanye Komunikasi Publik di Anugerah Media Humas (AMH) 2025

14) Penghargaan Terbaik Kedua Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025

KKP kembali menorehkan prestasi di bidang reformasi hukum dengan meraih nilai 100 kategori AA (Istimewa) dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025. Atas capaian tersebut, KKP berhasil mempertahankan peringkat II terbaik tingkat Kementerian/Lembaga secara nasional. Penghargaan tersebut diserahkan dalam Kegiatan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan 18 Desember 2025. Penilaian IRH menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mendukung terwujudnya birokrasi yang kapabel

sebagaimana target *road map* reformasi birokrasi nasional. Selain itu, hasil penilaian diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas reformasi hukum di kementerian dan lembaga.

Prestasi ini menjadi bukti komitmen KKP dalam memperkuat tata kelola regulasi, meningkatkan kualitas peraturan perundang undangan, serta mengoptimalkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai bagian dari upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan kepastian hukum di sektor kelautan dan perikanan.



Gambar 68. Penghargaan Terbaik Kedua Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025

15) Penghargaan dari ANRI atas Penyelamatan Arsip Bernilai Sejarah

KKP menerima penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atas komitmennya menyelamatkan arsip statis bernilai sejarah. Penghargaan tersebut diberikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penyelamatan Arsip Kabinet Indonesia Maju dan Arsip Kemaritiman Tahun 2025 yang digelar di Jakarta. Penghargaan ini menjadi simbol tanggungjawab moral dan hukum KKP dalam menjaga jejak perjalanan bangsa di sektor kelautan dan perikanan. Arsip bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan rekam jejak perjuangan dan kebijakan bangsa. Apa yang kami serahkan adalah bagian dari upaya memastikan sejarah kelautan Indonesia tetap lestari dan dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Arsip yang diserahkan mencakup dokumen penting terkait penyidikan tindak pidana perikanan, kegiatan Satuan Tugas 115 pemberantasan illegal fishing, serta produk hukum seperti Keputusan Menteri dan laporan tahunan KKP. Arsip-arsip tersebut merekam peristiwa penting antara tahun 2004 hingga 2020, termasuk foto-foto kegiatan operasi penenggelaman kapal pelaku illegal fishing, konferensi pers menteri, dan laporan koordinasi lintas lembaga. ANRI mengapresiasi langkah KKP yang dinilai menjadi contoh nyata dalam penerapan tata kelola kearsipan nasional.

Hingga periode Kabinet Indonesia Maju, sudah terdapat 86 lembaga negara yang menyerahkan arsip statis ke ANRI. Dari jumlah tersebut, KKP menjadi salah satu instansi dengan koleksi arsip



Gambar 69. Penghargaan dari ANRI atas Penyelamatan Arsip Bernilai Sejarah

paling kaya di bidang kemaritiman, mulai dari penegakan hukum hingga diplomasi kelautan. Penyelamatan arsip statis oleh KKP menunjukkan kesadaran tinggi akan pentingnya memori kolektif bangsa. Arsip-arsip ini bukan hanya catatan masa lalu, tetapi juga sumber pengetahuan dan bahan pembelajaran bagi kebijakan publik di masa depan. Penyerahan arsip bukan sekadar memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, melainkan wujud tanggung jawab institusional untuk meninggalkan warisan intelektual bagi bangsa. Melalui penghargaan ini, KKP sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola kearsipan di lingkungan kementerian, sekaligus memastikan setiap kebijakan, program, dan penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan tercatat secara autentik, transparan, dan berkelanjutan.

16) Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sebagaimana surat Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN Nomor PHN.4-HN.03.05-166 Tanggal 17 Oktober 2025 hal Pemberitahuan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024, KKP mendapatkan nilai JDIH sebesar 98. Hal ini menunjukkan bahwa KKP terus berkomitmen menjamin ketersediaan dokumen dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi serta dapat diakses secara cepat dan mudah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

	Nama Instansi	Nilai
	Kementerian Pertanian	63
	Kementerian Keuangan	83
	Kementerian ESDM	69
	Kementerian Perhubungan	92
	Kementerian Kehutanan	89

Gambar 70. Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

17) Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) diamanatkan melalui Inpres 9 Tahun 2000 untuk mengintegrasikan gender dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pembangunan nasional. Strategi ini bertujuan mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat Pembangunan antar Perempuan dan laki-laki. Seiring dengan perkembangan, PUG tidak hanya berfokus pada kesenjangan gender tetapi juga mendorong inklusi sosial bagi kelompok marginal, seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, Masyarakat adat dan kelompok lainnya guna menciptakan pembangunan yang lebih adil dan inklusif.

a) Komitmen Nasional dan Arah Kebijakan Strategis

Pemerintah Indonesia meneguhkan komitmennya dalam mewujudkan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion / GEDSI). Komitmen strategis ini tertuang dalam dua landasan pembangunan utama:

1. RPJPN 2025–2045: Pada Tujuan ke-14 Indonesia Emas, yaitu Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif.
2. RPJMN 2025–2029: Pada Misi Asta Cita ke-4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Sejalan dengan amanat nasional tersebut, KKP mengintegrasikan perspektif GEDSI dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2025-2029 sebagai arus utama (mainstreaming) pembangunan. Implementasi ini diwujudkan melalui lima arah kebijakan Ekonomi Biru yang inklusif, partisipatif, dan responsif gender, meliputi: (1) perluasan kawasan konservasi laut; (2) penangkapan ikan terukur berbasis kuota; (3) pengembangan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan darat; (4) pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; serta (5) pembersihan sampah plastik di laut melalui partisipasi nelayan.

b) Kebijakan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan KKP

Sebagai fondasi operasional, KKP telah menerbitkan berbagai regulasi pendukung pelaksanaan PUG, antara lain:

1. Peraturan Menteri KP Nomor 18 Tahun 2025 tentang Renstra KKP 2025–2029. Gender menjadi salah satu bagian dari pengarusutamaan pembangunan yang diintegrasikan dalam Renstra KKP 2025-2029.
2. Peraturan Menteri KP No. 43/PERMEN-KP/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di KKP. Peraturan ini menjadi landasan kebijakan dan operasional bagi seluruh unit kerja dalam mengarusutamakan perspektif gender secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam pedoman tersebut,

telah diatur tahapan proses pembangunan responsif gender mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan program kegiatan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, serta pelaporan.

3. Keputusan Menteri KP No. 84/KEPMEN-KP/SJ/2020 tentang Roadmap Pelaksanaan PUG di Lingkungan KKP Tahun 2020–2024. Roadmap ini menjadi acuan strategis pelaksanaan PUG dalam periode lima tahunan yang terintegrasi dengan Renstra KKP 2025–2029. Roadmap PUG memuat arah kebijakan, sasaran, tahapan, serta strategi pelaksanaan PUG di lingkungan KKP.
4. Kepmen KP Nomor 25/SJ Tahun 2025 tentang Kelompok Kerja (Pokja) PUG di Lingkungan KKP. Pokja PUG di Lingkungan KKP melibatkan setiap perwakilan dari Eselon I.

c) Kelembagaan dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

KKP telah membentuk kelembagaan dalam pelaksanaan PUG melalui pembentukan Pokja PUG, Focal Point, Gender Champion, dan Fasilitator PUG. KKP memiliki Kelompok Kerja (Pokja) lingkup KKP dengan perwakilan dari setiap Eselon I dan Pokja Eselon I dengan perwakilan dari setiap Eselon II yang secara aktif melaksanakan dan melaporkan kegiatan PUG. Setiap unit organisasi Eselon I juga telah memiliki Focal Point yang bertugas mempromosikan dan mengampanyekan PUG kepada pegawai di lingkup KKP, mendorong dan memfasilitasi kegiatan pengarusutamaan

gender, memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran responsif gender, serta melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan advokasi PUG. KKP juga telah memiliki Gender Champion di lingkungan KKP sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada para agen pengarusutamaan gender. Adapun fasilitator PUG diberikan kepada ahli yang telah memberikan bimbingan dan pelatihan kepada SDM KKP sebagai upaya untuk pemerataan kapasitas SDM terlatih PUG. Sebagian besar pegawai KKP telah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis pengarusutamaan gender. Kedepannya, penguatan kapasitas dan internalisasi PUG di KKP akan terus di perkuat melalui berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis kepada SDM KKP.

d) Implementasi Data Terpilah

KKP telah memiliki sistem data terintegrasi Satu Data Kelautan dan Perikanan sebagai instrumen penyediaan data sektoral yang terintegrasi, termasuk dalam menyediakan data terpilah gender. Sistem ini menjadi basis pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) untuk memastikan kesetaraan akses dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan. Implementasi data terpilah juga telah dilakukan pada publikasi rutin dan laporan kinerja. Selain itu, seluruh unit kerja organisasi eselon I telah memiliki dan mengelola data sektoral secara terpilah yang mencerminkan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing unit teknis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

e) Peta Jalan (Roadmap) Pengarusutamaan Gender

Saat ini, KKP tengah menyusun Roadmap PUG KKP 2025-2029 dengan strategi pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai berikut: 1). Penguatan regulasi/kebijakan PUG sektor kelautan dan perikanan, melalui penguatan kebijakan internal KKP, penguatan data terpilah, serta pengintegrasian isu gender dalam peraturan terkait kelautan dan perikanan; 2). Peningkatan kontribusi pendanaan APBN dan non-APBN yang responsif gender, melalui optimalisasi kualitas pendanaan APBN dan meningkatkan peluang pendanaan ARG yang berasal dari pendanaan inovatif dan kolaboratif non-APBN; 3). Pembangunan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan responsif gender, termasuk infrastruktur dan pelayanan publik dan pengaduan responsif gender; 4). Peningkatan peran perempuan di setiap mata rantai kelautan dan perikanan, melalui peningkatan kapasitas perempuan di setiap mata rantai produksi; 5). Peningkatan integrasi kelembagaan gender, melalui penguatan sistem pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM KKP serta penguatan tata kelola kelembagaan PUG; dan 5). Peningkatan kerja sama dan kolaborasi lintas sektor, melalui penjalinan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

f) Peran Strategis Perempuan dan Apresiasi Peringatan Hari Ibu

KKP menyadari peran krusial perempuan dalam sektor kelautan dan perikanan, baik sebagai nelayan (penjaga ketahanan pangan), pengolah

dan pemasar (peningkat nilai tambah), maupun pegiat konservasi (penjaga ekosistem).

Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-97, KKP bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memberikan apresiasi kepada perempuan yang berkontribusi signifikan di sektor ini. Penghargaan “Perempuan Inspiratif” diberikan kepada tiga kandidat terpilih yang mewakili kategori Perempuan Nelayan, Perempuan Pengolah Hasil dan Pemasar, serta Pegiat Konservasi. Penghargaan ini bertujuan mengangkat profil perempuan sebagai penggerak ekonomi lokal dan pemimpin kelompok usaha yang tangguh.



Gambar 71. Peringatan Hari Ibu Ke-97 Tahun 2025 dan Penghargaan Perempuan Inspiratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Berperspektif Gender

g) Implementasi Lapangan: Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)

Wujud nyata implementasi PUG dilaksanakan di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini memberdayakan masyarakat melalui pelatihan diversifikasi olahan (seperti MPASI dan frozen food), inovasi pasca-panen, serta teknik pengemasan dan pelabelan produk. Selain peningkatan keterampilan teknis, para nelayan dan istri nelayan mendapatkan pendampingan akses pembiayaan guna memperkuat diversifikasi ekonomi keluarga. Dengan demikian, KNMP tidak hanya membangun fisik, tetapi juga kemandirian dan masa depan masyarakat pesisir.



Gambar 72. Pelatihan pengolahan ikan untuk istri nelayan di TPI Citeuis, Tangerang, Banten pada 8-9 Februari 2025



Gambar 73. Pelatihan diversifikasi olahan di KNMP Bulukumba

h) Alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG) Tahun 2025

Pada Tahun 2025, KKP telah mengidentifikasi 25 Rincian Output (RO) yang mendukung pelaksanaan PUG dengan total anggaran sebesar Rp802 miliar Rincian alokasi tersebut meliputi:

Alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG)

Satuan: Rp.000

2025

Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan Cerdas / *Smart Fisheries Village* (SFV) lingkup Pelatihan Kelautan dan Perikanan



Rp. 83.809

Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih



Rp. 21.673.914

Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten



Rp. 90.417.452

Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan



Rp. 27.891.867

Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan/Penerapan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi



Rp. 1.791.405

Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)



Rp. 31.874.000

Pelaku usaha yang difasilitasi pembinaan diversifikasi produk bernilai tambah



Rp. 252.323

Wirausaha KP yang Ditumbuhkan dan/atau Dibina



Rp. 1.066.728

Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan



Rp. 6.875.000

Masyarakat yang Menerima Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan



Rp. 300.000

Sarana niaga Garam Rakyat



Rp. 2.195.441

Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya



Rp. 678.949

Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar



Rp. 7.000.000

Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya



Rp. 502.746

Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya



Rp. 1.000.000

Bibit Rumput Laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat



Rp. 891.041

Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity' - Infrastructure for Coral Reef Areas



Rp. 10.000.000

Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP)



Rp. 400.000.000

Sarana Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat



Rp. 118.402.301

Layanan Pendidikan dan Pelatihan



Rp. 88.600.061

Layanan Perencanaan dan Penganggaran



Rp. 57.608.725

Layanan Perencanaan dan Penganggaran



Rp. 6.279.395

Layanan Pendidikan dan Pelatihan



Rp. 374.401

Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan



Rp. 90.156

UMKM yang Dilayani Permodalan BLU



Rp. 90.156

Tabel 21. Rincian Output (RO) Mendukung PUG Tahun 2025

	Program/RO	Alokasi Anggaran (Rp.000)
	032.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	141,858,447.00
	641-Fasilitasi dan Pembinaan Desa Perikanan Cerdas / Smart Fisheries Village (SFV) lingkup Pelatihan Kelautan dan Perikanan	83,809.00
	831- Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih	21,673,914.00
	811-Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	90,417,452.00
	646-Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	27,891,867.00
	648-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan/Penerapan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi	1,791,405.00
	032.EC-Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	40,368,051.00
	001-Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	31,874,000.00
	001-Pelaku usaha yang difasilitasi pembinaan diversifikasi produk bernilai tambah	252,323.00
	002-Wirausaha KP yang Ditumbuhkan dan/atau Dibina	1,066,728.00
	001-Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	6,875,000.00
	001-Masyarakat yang Menerima Diseminasi Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	300,000.00
	032.HB-Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	540,670,478.00
	003-Sarana niaga Garam Rakyat	2,195,441.00
	002-Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	678,949.00
	001-Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	7,000,000.00
	001-Masyarakat hukum adat di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilindungi dan dikuatkan kapasitasnya	502,746.00
	003-Masyarakat lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang difasilitasi dan dilindungi pemanfaatan ruang lautnya	1,000,000.00
	001-Bibit Rumput Laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat	891,041.00

 Program/RO	Alokasi Anggaran (Rp.000)
002-Infrastruktur Kawasan Budi Daya Rumput Laut - 'Ocean for Prosperity – Infrastructure for Coral Reef Areas	10,000,000.00
003-Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP)	400,000,000.00
001-Sarana Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	118,402,301.00
032.WA-Program Dukungan Manajemen	79,163,494.00
996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	8,600,061.00
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	57,608,725.00
952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6,279,395.00
996-Layanan Pendidikan dan Pelatihan	374,401.00
001-Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan	90,156.00
001-UMKM yang Dilayani Permodalan BLU	6,210,755.00
Total ARG 2025	802,060,470.00

i) Anugerah Parahita Ekapraya Anugerah Parahita Ekapraya merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah kepada KL dan Pemerintah Daerah atas keberhasilan dan Prakarsa dalam pencapaian PUG, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. APE menjadi tonggak penting dalam perjalanan KKP menuju kesetaraan gender di bidang Kelautan dan Perikanan.



Gambar 74. Piagam Anugerah Parahita Ekapraya

18) Sertifikat Obvitnas 2025 untuk PPS Bitung KKP telah menetapkan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas). Penetapan ini menjadi tonwggak penting dalam memperkuat tata kelola keamanan kawasan pelabuhan perikanan yang berperan strategis dalam mendukung industri perikanan nasional. Melalui status ini, PPS Bitung diharapkan menjadi model pelabuhan perikanan yang aman, tertib, dan berdaya saing, serta mampu menjamin kelancaran rantai pasok perikanan dari hulu hingga hilir. Status Obvitnas bukan sekadar pengakuan, tetapi juga tanggung jawab untuk memastikan seluruh aktivitas perikanan di pelabuhan berjalan sesuai dengan ketentuan. Keamanan yang kuat menjadi fondasi bagi pelabuhan modern dan industri perikanan yang tangguh serta berkelanjutan.

Penetapan PPS Bitung sebagai Obvitnas tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2025. Melalui kebijakan ini, KKP menegaskan pentingnya pengamanan pelabuhan perikanan secara terstandar dan terintegrasi, terutama bagi pelabuhan strategis yang menjadi simpul ekonomi dan ekspor hasil laut Indonesia. Pelabuhan perikanan yang aman, tertib, dan berdaya saing untuk ketahanan pangan dan ekonomi kelautan nasional. PPS Bitung resmi menerima sertifikat Obvitnas dari Kepolisian RI. Penguatan kinerja pelabuhan untuk mendorong produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan. Pelabuhan perikanan harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga fasilitasnya perlu ditingkatkan untuk mendukung aktivitas perikanan

yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. KKP telah menetapkan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas). Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola keamanan kawasan pelabuhan perikanan yang berperan strategis dalam mendukung industri perikanan nasional. PPS Bitung diharapkan menjadi model pelabuhan perikanan yang aman, tertib, dan berdaya saing, serta mampu menjamin kelancaran rantai pasok perikanan dari hulu hingga hilir. Status Obvitnas bukan sekadar pengakuan, tetapi juga tanggung jawab untuk memastikan seluruh aktivitas perikanan di pelabuhan berjalan sesuai dengan ketentuan. Keamanan yang kuat menjadi fondasi bagi pelabuhan modern dan industri perikanan yang tangguh serta berkelanjutan.



Gambar 75. Sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengamanan PPS Bitung

19) Penghargaan “Tokoh Pendorong Kesejahteraan Nelayan

Detikcom Awards 2025 kembali digelar untuk memberikan apresiasi bagi yang berkontribusi nyata untuk Indonesia. Penghargaan Tahun 2025 mengusung tema 'Apresiasi Karya Insan Nusantara, Merajut Indonesia Gemilang'. Penghargaan ini ditujukan bagi individu, pelaku usaha, dan unsur pemerintah yang telah menorehkan prestasi serta memberi dampak signifikan bagi bangsa. Awards ini menyoroti karya, tata kelola, dan pencapaian unggul di berbagai bidang. Ajang ini menjadi salah satu cara detikcom untuk menjaga semangat berkarya, berdedikasi, dan bertransformasi dalam 'rumah besar' Indonesia. Dalam ajang

tersebut, Menteri KP meraih penghargaan sebagai “Tokoh Pendorong Kesejahteraan Nelayan” dari Detik Awards 2025. Melalui program Tangkap-Manfaat dan Kampung Nelayan Merah Putih, beliau membuktikan bahwa kebijakan tepat dapat membawa perubahan nyata bagi kehidupan nelayan Indonesia.



Gambar 76. Penghargaan sebagai “Tokoh Pendorong Kesejahteraan Nelayan

Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Sebagaimana surat Plh. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PAN dan RB Nomor B/293/AA.05/2025 29 Desember 2025 Tanggal 11 Februari 2026 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja KKP menunjukkan bahwa nilai Tahun 2025

sebesar 84,45 dengan predikat “A”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Memuaskan”, yaitu instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil atau mengalami kenaikan 0,44 poin dibandingkan Tahun 2024 sebesar 84,01.

Tabel 22. Hasil Evaluasi SAKIP KKP Tahun 2023 dan 2025

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai			Kenaikan
			2023	2024	2025	
	Perencanaan Kinerja	30	27.03	27.12	27.25	0.13
	Pengukuran Kinerja	30	25.39	25.47	25.56	0.09
	Pelaporan Kinerja	15	12.69	12.76	12.85	0.09
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.54	18.66	18.79	0.13
	Nilai Hasil Evaluasi	100	83.65	84.01	84.45	0.44
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A	A	

Tabel 23. Hal Tindak Lanjut Rekomendasi atas Evaluasi AKIP KKP Tahun 2025

 Catatan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
Renstra KKP sudah disusun dan dikonsultasikan bersama dengan Bappenas dan Kementerian PANRB, selanjutnya instansi perlu untuk memastikan penguatan pada proses penyusunan dokumen perencanaan kinerja pada beberapa tingkat organisasi. Penguatan perlu dilakukan utamanya untuk memastikan keterhubungan yang utuh antara perencanaan tingkat organisasi hingga individu. Proses pengawalan yang tidak terstruktur atau lemah dapat berpotensi membuat alur penjabaran kinerja belum sepenuhnya tergambar secara jelas dan terstruktur, sehingga efektivitas distribusi peran dalam pencapaian kinerja organisasi secara menyeluruh belum dapat diyakini optimal.	Memastikan bahwa seluruh proses penyusunan perencanaan kinerja, mulai dari tingkat organisasi hingga unit kerja terkecil dan individu, dapat dikawal secara konsisten agar keterkaitan dan distribusi kinerja semakin jelas, terpetakan, serta selaras dengan sasaran organisasi. Dengan penguatan ini, diharapkan alur pencapaian kinerja dapat berjalan lebih terarah dan mendukung peningkatan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.	Melakukan proses penyusunan perencanaan kinerja, mulai dari tingkat organisasi hingga unit kerja terkecil dan individu secara berkala sehingga perencanaan kinerja di level organisasi dan individu selaras
Upaya identifikasi crosscutting kinerja yang telah dilakukan menunjukkan komitmen yang baik dalam memperjelas keterhubungan antar program dan peran berbagai instansi atau internal organisasi dalam pencapaian sasaran bersama. Namun demikian, pengelolaan <i>crosscutting</i> tersebut masih perlu diperluas cakupannya, tidak hanya pada level internal organisasi, tetapi juga dengan melibatkan pihak eksternal dan pemangku kepentingan lain yang relevan. Penguatan ini diperlukan agar hubungan kontribusi lintas aktor terhadap pencapaian <i>sharing outcome</i> dapat tergambar lebih komprehensif dan terarah.	Melanjutkan sekaligus memperkuat praktik identifikasi <i>crosscutting</i> yang telah berjalan dengan baik, dengan memperluas pemetaan peran tidak hanya pada lingkup internal organisasi tetapi juga terhadap instansi lain serta pemangku kepentingan eksternal yang memiliki kontribusi terhadap pencapaian <i>sharing outcome</i> . Dengan pemetaan yang lebih utuh dan terdokumentasi pada dokumen perencanaan, diharapkan koordinasi, sinergi kebijakan, serta efektivitas pelaksanaan program dapat semakin meningkat dan memberikan dampak yang lebih nyata terhadap pencapaian kinerja pembangunan.	Melakukan identifikasi <i>crosscutting</i> dengan menambahkan pemangku kepentingan eksternal yang memiliki kontribusi terhadap pencapaian <i>sharing outcome</i> .



Catatan

Meskipun terdapat dinamika transisi perencanaan, sebagian instansi telah menunjukkan komitmen dalam menjaga kesinambungan pengelolaan kinerja, namun upaya untuk memastikan bahwa proses transisi tetap menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan implementatif masih membutuhkan penguatan. Tanpa pengelolaan transisi yang baik, terdapat risiko bahwa tahapan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja ke depan tidak berjalan optimal.

Rekomendasi

Memperkuat tata kelola transisi penyusunan dokumen perencanaan melalui perencanaan jadwal yang realistis, mekanisme pengendalian yang jelas, serta penguatan koordinasi internal. Selain itu, penting memastikan bahwa setiap perubahan dalam dokumen perencanaan tetap berorientasi pada outcome dan mendukung pencapaian prioritas nasional, sehingga proses transisi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjaga efektivitas pengelolaan kinerja secara berkelanjutan.

Rencana Tindak Lanjut

Melakukan perencanaan jadwal yang realistis dan mekanisme pengendalian yang jelas, serta penguatan koordinasi internal.

Pengukuran Kinerja

Instansi telah memiliki fondasi pengelolaan kinerja yang cukup baik, antara lain melalui pemanfaatan sistem informasi manajemen kinerja yang mendukung pengukuran kinerja organisasi dan individu secara berkala. Praktik ini menjadi nilai positif karena membantu menjaga keterpantauan capaian serta mendorong kedisiplinan pengelolaan kinerja. Namun, dengan adanya dinamika kebijakan dan arah pembangunan pada periode pemerintahan yang baru, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan praktik tersebut tetap terjaga konsistensinya dan terus dikembangkan agar mampu menjawab kebutuhan pengelolaan kinerja ke depan.

Instansi diharapkan dapat mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas implementasi manajemen kinerja berbasis sistem informasi yang telah berjalan, terutama dalam memastikan pengukuran kinerja organisasi dan individu tetap dilakukan secara periodik, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme monitoring dan evaluation secara rutin melalui forum dialog kinerja yang terstruktur antara pimpinan dan unit kerja, sehingga hasil pengukuran kinerja tidak hanya menjadi informasi administratif, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian pelaksanaan program, serta penjaminan pencapaian kinerja organisasi pada seluruh level.

Melakukan penguatan pengukuran kinerja berbasis sistem informasi secara berkala serta dialog kinerja dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja organisasi dan individu.

 Catatan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
Pelaporan Kinerja		
Secara umum, laporan akuntabilitas kinerja pada tingkat instansi telah menunjukkan kualitas yang cukup baik. Hal ini terlihat dari penyajian analisis yang relatif komprehensif, seperti perbandingan capaian dengan target tahunan serta jangka menengah, penjelasan atas tingkat ketercapaian kinerja, identifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta rencana solusi perbaikan yang akan dilakukan. Namun demikian, kualitas analisis tersebut belum sepenuhnya merata pada seluruh unit kerja, sehingga kedalaman dan ketajaman analisis kinerja masih bervariasi antar unit. Di sisi lain, sebagian besar unit kerja telah melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja secara berkala (umumnya triwulan), namun pemanfaatan hasil pengukuran berkala tersebut belum optimal sebagai instrumen pengendalian kinerja. Informasi yang dihasilkan masih lebih banyak berfungsi sebagai laporan administratif dan belum secara konsisten digunakan untuk mendorong perbaikan, penyesuaian strategi, maupun penguatan kebijakan dalam rangka memastikan pencapaian kinerja organisasi secara lebih efektif.	Instansi diharapkan dapat menjaga kualitas penyusunan laporan akuntabilitas kinerja yang telah baik sekaligus memastikan standar kualitas analisis diterapkan secara merata pada seluruh unit kerja melalui penguatan pedoman penyusunan, peningkatan kapasitas SDM, serta mekanisme revidi berjenjang. Selain itu, hasil pengukuran kinerja berkala perlu lebih dioptimalkan pemanfaatannya, tidak hanya sebagai dokumen pelaporan, tetapi menjadi instrumen pengendalian manajemen kinerja yang efektif melalui forum dialog kinerja rutin, pembahasan evaluatif berbasis data, dan pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan, penyesuaian strategi, serta perbaikan implementasi program secara berkelanjutan. Dengan demikian, sistem pelaporan tidak hanya informatif, tetapi benar-benar memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.	1. Mempertahankan kualitas pelaporan kinerja melalui peningkatan standar kualitas Analisa dan revidi Laporan 2. Meningkatkan fungsi pelaporan kinerja sebagai instrumen perbaikan program secara berkelanjutan
Evaluasi Kinerja		
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah melaksanakan evaluasi internal atas implementasi AKIP dan unit kerja pada umumnya telah menindaklanjuti melalui penyusunan rencana tindak lanjut. Namun demikian, mekanisme pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut belum terlihat dilakukan secara berkala dan terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini menyebabkan efektivitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dapat diyakini mampu mendorong perbaikan tata kelola manajemen kinerja serta peningkatan capaian kinerja pada tingkat unit kerja.	Memperkuat peran APIP dalam memastikan efektivitas tindak lanjut hasil evaluasi AKIP dengan membangun mekanisme pemantauan yang lebih sistematis, berkala, dan terdokumentasi. Pemantauan perlu disertai dengan verifikasi atas pelaksanaan tindak lanjut serta penilaian terhadap dampaknya terhadap perbaikan tata kelola dan peningkatan kinerja organisasi. Dengan langkah ini, evaluasi internal tidak hanya berhenti pada pemberian rekomendasi, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan penguatan akuntabilitas kinerja yang berkelanjutan.	Memperkuat peran APIP dalam memastikan efektivitas tindak lanjut hasil evaluasi AKIP.





04

Penutup

04

Penutup



Perhitungan Kinerja Organisasi KKP Tahun 2025 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja revisi yang telah ditetapkan pada 2 Desember 2025 terdiri dari 5 Sasaran Strategis dan 14 Indikator Kinerja, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 104,29.

Laporan kinerja KKP Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi kementerian dalam menjalankan tugas dan amanah untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Laporan kinerja telah menguraikan target kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, kendala dan tantangan yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan, kinerja anggaran, penghargaan serta torehan prestasi di tingkat nasional.

Perhitungan Kinerja Organisasi KKP Tahun 2025 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja revisi yang telah ditetapkan pada 2 Desember 2025 terdiri dari 5 Sasaran Strategis dan 14 Indikator Kinerja, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 104,29.

Keberhasilan pencapaian sebagian besar indikator kinerja utama mencerminkan semakin kuatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan program, serta pengelolaan anggaran yang selaras dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Implementasi penguatan tata kelola, reformasi birokrasi, serta perbaikan berkelanjutan dalam sistem perencanaan dan pengukuran kinerja telah mendorong meningkatnya kualitas capaian kinerja KKP secara menyeluruh. Meskipun demikian, KKP menyadari masih terdapat tantangan dan ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti secara sistematis. Oleh karena itu, pada periode selanjutnya KKP berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas belanja yang berdampak langsung pada pencapaian sasaran strategis, memperkuat integrasi perencanaan

dan penganggaran berbasis kinerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan data, inovasi, dan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat akan terus diperkuat guna memastikan keberlanjutan dan perluasan manfaat pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Ke depan, hasil evaluasi kinerja Tahun 2025 akan dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan dan perbaikan program agar pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan

semakin adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil. Dengan komitmen tersebut, KKP optimistis dapat terus meningkatkan kinerja organisasi serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pembangunan nasional dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan, sekaligus sebagai pijakan untuk peningkatan kinerja yang berkesinambungan pada tahun-tahun mendatang.



Daftar Pustaka —

- Buku Prabowo Gibran 2024 Bersama Indonesia Maju. 2024. Visi, Misi, dan Program Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 H. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka.
- Burke L, E Selig and M Spalding. 2002. *Reefs at Risk in Southeast Asia*. World Resources Institute (WRI), Washington DC, USA.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2025-2029.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan KKP.

Keputusan Menteri KP Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Peraturan Menteri KP Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/Permen-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Keputusan Menteri KP Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Pusat Penelitian Oseanografi LIPI. 2018. Status Terumbu Karang Indonesia. Jakarta.

Spalding MD, C Ravilious and EP Green. 2001. *World atlas of coral reefs. Prepared at the UNEP World Conservation Monitoring Centre*. University of California Press, Berkeley, USA. 424 pp.





Lampiran



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 17 Januari 2025
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terlindungnya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut	1.	Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Juta Ha)	30
		2.	Persentase Penurunan Volume Sampah yang Masuk ke Laut (%)	1
2.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.	PDB Perikanan (Triliun Rupiah)	595,06
		4.	Volume Produksi Perikanan (Juta Ton)	24,58
		5.	Volume Produksi Garam (Juta Ton)	2,25
		6.	Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	0,49
		7.	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (%)	13,61
		8.	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Indeks)	82
		9.	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang Terfasilitasi (Lembaga)	4
3.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional	10.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,25
		11.	Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita/tahun)	26,26
		12.	Persentase Hasil kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standard Mutu dan Keamanan Pangan (%)	70
4.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	13.	Indeks Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Indeks)	70
5.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	14.	Indeks Reformasi Birokrasi KKP (Indeks)	90,05

Data Anggaran :

No.	Program	Anggaran (Rp.)
1.	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1.987.509.170.000
2.	Kualitas Lingkungan Hidup	310.219.118.000
3.	Nilai Tambah dan Daya Saing industri	161.025.877.000
4.	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	259.428.155.000
5.	Dukungan Manajemen	3.502.381.504.000
Total Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		6.220.563.824.000

Jakarta, 17 Januari 2025
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Desember 2025
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terlindungnya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut	1.	Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Juta Ha)	30
		2.	Persentase Penurunan Volume Sampah yang Masuk ke Laut (%)	1
2.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.	PDB Perikanan (Triliun Rupiah)	595,06
		4.	Volume Produksi Perikanan (Juta Ton)	24,58
		5.	Volume Produksi Garam (Juta Ton)	2,25
		6.	Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (Indeks)	0,49
		7.	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (%)	13,61
		8.	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Indeks)	82
		9.	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang Terfasilitasi (Lembaga)	4
3.	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional	10.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,25
		11.	Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita/tahun)	26,26
		12.	Persentase Hasil kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standard Mutu dan Keamanan Pangan (%)	70
4.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	13.	Indeks Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Indeks)	70
5.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	14.	Indeks Reformasi Birokrasi KKP (Indeks)	90,05

Data Anggaran :

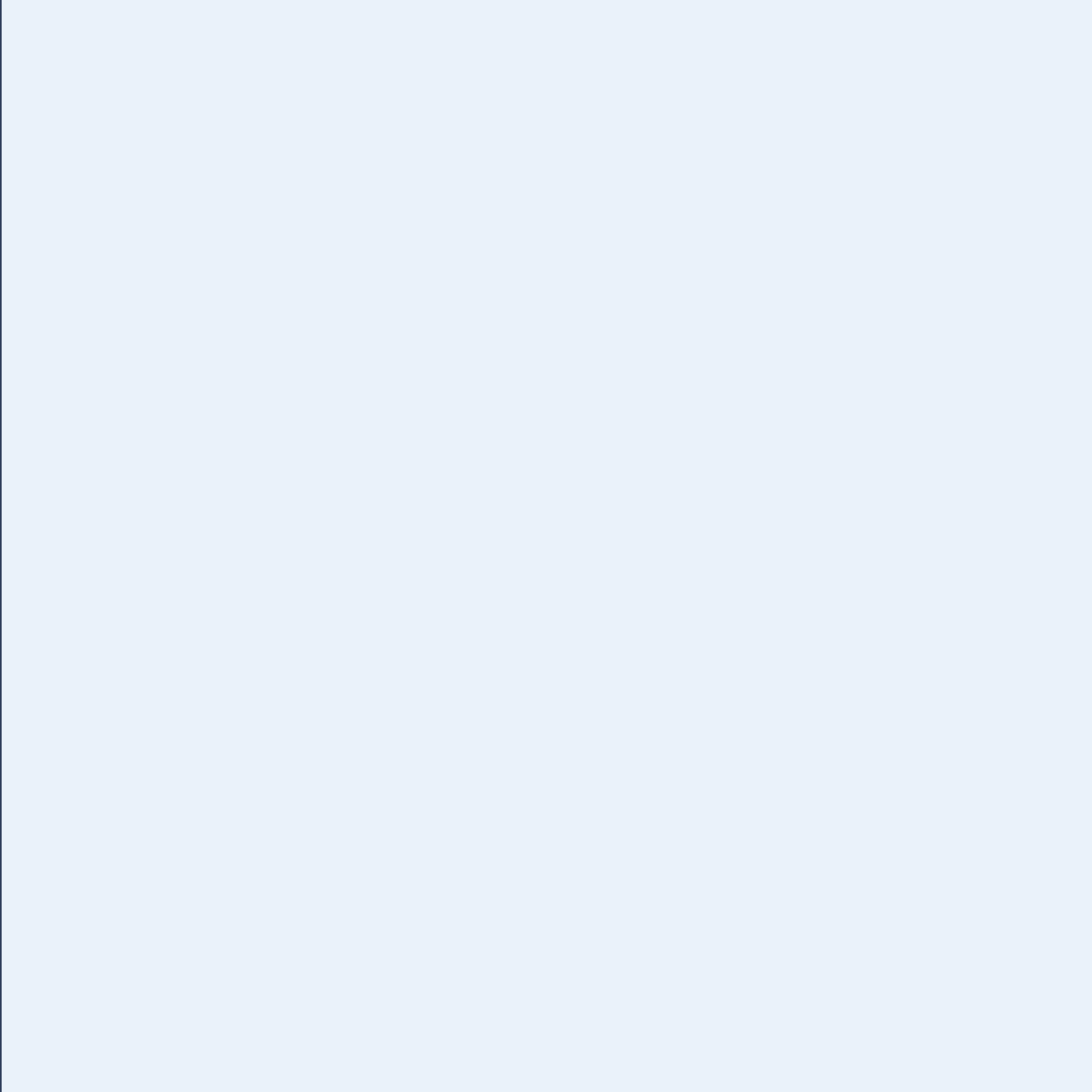
NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	4.745.896.662.000
2.	Kualitas Lingkungan Hidup	358.434.228.000
3.	Nilai Tambah dan Daya Saing industri	161.025.877.000
4.	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	398.797.027.000
5.	Dukungan Manajemen	3.334.355.746.000
Total Anggaran KKP Tahun 2025		8.998.509.540.000

Jakarta, 2 Desember 2025
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Indikator Kinerja SS Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

 Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis	2027				
			2025	2026	2027	2028	2029
SS 1. Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut	1	Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (juta ha)	30	30,7	31,3	31,9	32,5
	2	Persentase Penurunan Volume Sampah yang Masuk ke Laut (%)	1	40	50	60	70
SS 2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	PDB Perikanan (triliun Rupiah)	595,06	626,04	657,02	688	718,98
	4	Volume Produksi Perikanan (juta ton)	24,58	25,84	27,25	28,73	30,16
	5	Volume Produksi Garam (juta ton)	2,25	2,5	2,75	2,85	3
	6	Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (Skala 0 - 1)	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61
	7	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (%)	13,6	34,69	55,78	77,55	100
	8	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (indeks)	82	83	84	85	86
	9	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Nelayan, pembudi daya Ikan dan Petambak Garam yang Terfasilitasi (lembaga)	4	23	27	45	53
SS 3. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional	10	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,25	6,7	7,2	7,8	8,5
	11	Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita/tahun)	26,26	26,85	27,44	28,04	28,63
	12	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)	70	72	74	76	80
SS 4. Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan	13	Indeks Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan (indeks)	70	72	74	76	78
SS 5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas	14	Indeks RB KKP (indeks)	90,05	90,1	90,15	90,2	90,25





Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat



Kementerian Kelautan dan Perikanan



Kementerian Kelautan dan Perikanan



kkp.go.id



[kkpgoid](https://www.instagram.com/kkpgoid)



[kkpgoid](https://www.x.com/kkpgoid)



[kkpgoid](https://www.tiktok.com/kkpgoid)